



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri IB Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. ARIS PURWANTO;**
Tempat Lahir : Kediri
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 18 April 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Mesjid RT.03 RW.07 Desa Bitungsari Kec.
Ciawi Kab. Bogor Jawa Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Nopember 2013 s.d. 18 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejati Maluku Utara sejak 19 Desember 2013 s.d. 27 Januari 2014;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 28 Januari 2014 s.d. 26 Februari 2014;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 27 Februari 2014 s.d. 28 Maret 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2014 s.d. 13 April 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 14 April 2014 s.d. 13 Mei 2014;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 April 2014 s.d. tanggal 14 Mei 2014;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 14 Jul 2014i sampai dengan 12 Agustus 2014;

10. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 13 Agustus sampai dengan 11 September 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu Bachtiar DS Djalaludin, SH.MH, M.Irianto, SH.MH, Kaimuddin Hamzah, SH. Dan Joshua L Siahaan, S.H. pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm "BARS & ASSOCIATED" yang berkantor di Jalan HR.Rasuna Said Blok X-2 Gedung Menara Palma Lantai 12 Kuningan Jakarta Selatan 12950 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor 15/Sk.Pid.Tipikor/2014 /PN.Tte tanggal 8 Mei 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 11/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, tanggal 15 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 11/Pen.Pid.Tipikor /2014/PN.Tte, tanggal 15 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDS-04/Sanana/04.2014 tertanggal 15 April 2014 yang dibacakan pada tanggal 24 April 2014 oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tim Penasehat Hukum tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDS-04/Sanana/04.2014 tanggal 15 April 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan “*Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di rutan dan membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp 1.454.521.349,75 (Satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645/PL/KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006;
 - 2) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8/ MY-08 /KS/2007/10 tanggal 5 Pebruari 2007;



- 3) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008,tanggal 05 Pebruari 2008;
- 4) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645.8/58.CK/KS/2008 tanggal 26 Nopember 2008;
- 5) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009;
- 6) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010;
- 7) Dokumen pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2006;
- 8) Dokumen pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2007;
- 9) Dokumen pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008;
- 10) Dokumen pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
- 11) Dokumen pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2009;
- 12) Dokumen pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
- 13) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645/MY-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006;
- 14) DASK – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2006;
- 15) DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2007;
- 16) DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2008;
- 17) DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2009;
- 18) DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2010;
- 19) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/19/KPTS/DPU/KS/2006, tanggal 16 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
- 20) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/53/ KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;
- 21) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 222/KPTS.12/KS/2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
- 23) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/59/KPTS/DPU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 24) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/01/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 25) Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor :160/KPTS.12/KS/2008 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 26) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 27) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 28) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/ KPTS/PU-KS/2010, tanggal 09 Pebruari 2010 tentang perubahan atas surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 29) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2006 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 1 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 dan Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 06 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD TA. 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2007 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 25 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang APBD TA. 2007, dan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2007;
- 31) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2008 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD TA. 2008, dan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Perubahan APBD TA. 2008;
- 32) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2009 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 01 Tahun 2009, tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perubahan APBD TA. 2009;
- 33) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2010 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang APBD TA. 2010, dan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Perubahan APBD TA. 2010; dan
- 34) ALBUM GAMBAR, Perencanaan Masjid Agung Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara;
- 35) Album Gambar Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- 36) Rencana Anggaran Biaya Owner Estimate (OE);
- 37) Rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Perencanaan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- 38) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/641.2.01 /KONS/KS/2006 tanggal 20 Maret 2006;
- 39) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 40) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui ATM sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 41) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui ATM sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 42) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 44) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 45) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 46) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.320.025.000,-(tiga ratus dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 47) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 48) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 10 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,-(tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) di kirim ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 49) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 8 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,-(tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 50) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada : JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 an. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 51) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 52) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada M.TAHER MUS, sejumlah Rp.250.025.000,00 (dua ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor : 014-660-304.8 a.n. M.TAHER MUS pada BNI cabang Manado;
- 53) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 16 September 2009 kepada KARTINI MUS sejumlah Rp.15.010.000,-(lima belas juta sepuluh ribu



- rupiah) ke rekening Nomor :150 000 527 4400- a.n. KARTINI MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 54) Laptop, merek Toshiba, type Portege T 210 Slim, warna merah maron, memory 2,00 GB (1,86 GB), Intel R Pensiom, System type 32 Bit operating system;
 - 55) Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap I, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
 - 56) Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap II, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
 - 57) Rekening Koran PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI tahun 2007 dengan nomor rekening 0401042016 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
 - 58) Akta Notaris FARUK ALWY, SH : Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor 32 Tanggal 19 Juli 2006;
 - 59) Akta Notaris FARUK ALWY, SH : KUASA Nomor 37 Tanggal 17 Desember 2007;
 - 60) Foto copy Surat Kuasa Direktur PT.NEFAN PRATAMA MANDIRI;
 - 61) Rekening Koran PT. MAKATA SAKTI tahun 2009 dengan nomor rekening 0401040277 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
 - 62) Buah buku Akta Notaris No : 23 tanggal 14 Juni 2006, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, SH;
 - 63) Buku Akta Notaris No : 52 tanggal 08 April 2004, tentang Pendirian PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, SH;
 - 64) Buku Akta Notaris No : 06 tanggal 01 Desember 2005, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh INGGRID LANNYWATY, SH;
 - 65) Foto copy Akta PT. MANDIRI WAHANA LESTARI yang terdiri dari :
 - 1) Akta Pendirian Notaris Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004, dan Akta Perubahannya Nomor : 18 Tanggal 12 Pebruari 2005;
 - 2) Akta Notaris No : 03 tanggal 30 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
 - 3) Akta Notaris No : 04 Tanggal 30 Desember 2006, tentang Penyimpanan;
 - 4) Akta Notaris No : 05 tanggal 31 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI ;



- 5) Akta Notaris No : 02 tanggal 21 Maret 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
- 6) Akta Notaris No : 01 tanggal 3 Juli 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI.
- 66) Foto copy Akta Notaris No : 16 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
- 67) Foto copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Maluku Nomor :138 b /UP/DES tanggal 28 Pebruari 1981 tentang pengangkatan MAHMUD SYAFRUDIN, ST menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 68) Foto copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22 /KEP/09/2006, tanggal 10 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2006);
- 69) Foto copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22 /KEP/510/2010, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010);
- 70) Foto copy NASKAH PELANTIKAN sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Bupati Kepulauan Sula;
- 71) Foto Copy rangkap Keputusan Bupati Sula Nomor : 01 / KPTS .01 / KS / 2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang / Jasa Kabupaten Kepulauan Sula TA.2010;
- 72) 1 (satu) buah buku Tabanas BRI an. Ir. Aris Purwanto pada BRI Cabang 0533 KCP Tajur dengan No. Rekening 0533-01-008547-5-8;
- 73) 1 (satu) buah buku Tabanas BRI an. CV. Air Konsultan pada BRI Cabang 0533 KCP Tajur dengan No. Rekening 0533-01-008748-50-2;
- 74) Photo Copy gambar perencanaan Masjid Raya Sanana TA 2010;
- 75) 1 (satu) lembar Photo copy bukti pengeluaran uang kas/Bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 04 Maret 2010, penjelasan : Ir. Aris Purwanto (Proyek Masjid Raya) sejumlah Rp.416.201.000,00;
- 76) 1 (satu) lembar Photo copy bilyet giro No. GEM 290590 tetanggal 04 Maret 2010 senilai Rp.416.201.000,00;
- 77) 1 (satu) lembar Photo copy bukti pengeluaran uang kas/Bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 14 Mei 2010, penjelasan : Pencairan termin 60% proyek Masjid Raya Sanana sejumlah Rp.931.000.000,00;



- 78) 1 (satu) lembar Photo copy bilyet giro No. GEM 290601 tertanggal 14 Mei 2010 senilai Rp.931.000.000,00;
 - 79) 1 (satu) lembar Photo copy bukti pengeluaran uang kas/Bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 09 Juli 2010, penjelasan : pengambilan dana titipan sejumlah Rp.460.000.000,00;
 - 80) 1 (satu) lembar Photo copy bilyet giro No. GEM 290603 tertanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.460.000.000,00;
 - 81) 1 (satu) lembar Photo copy bukti pengeluaran uang kas/Bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 12 Agustus 2010, penjelasan : pengambilan titipan Mesjid Raya sejumlah Rp.153.000.000,00;
 - 82) 1 (satu) lembar Photo copy Chek No. CEL 389377 tertanggal 12 Agustus 2010 senilai Rp.460.000.000,00;
Dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa a.n. Hamid Idrus,ST
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan tanggal 17 Juli 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** tersebut dari semua Dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh Tuntutan pidana sdr. Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau bilamana Majelis Hakim Yang Terhormat, berpendapat lain mohon kiranya berkenan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Tim Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (*duplik*) yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (*pledoi*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Ir. Aris Purwanto selaku pihak penyedia barang/jasa bersama-sama dengan Ir. Hamid Idrus yang menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA dan Safiudin Buamona Bot selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dalam kurun waktu bulan Januari s/d Desembertahun 2010atau setidak-tidaknya dalam waktu di tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya Pembangunan Masjid Raya Sanana yang telah dikerjakan sejak tahun 2006 s/d 2008 APBD Murni Kab.Kepulauan Sula TA 2008 yang dikerjakan oleh PT. Nefan Pratama Mandiri, kemudian dilanjutkan oleh PT. Makata Sakti dengan menggunakan APBD-Perubahan Kab. Kepulauan Sula TA 2008, kemudian pada tahun 2009 dikerjakan oleh PT. Mandiri Wahana Lestari, kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2010 yang dikerjakan oleh Terdakwa ARIS PURWANTO dengan menggunakan PT.Mandiri Wahana Lestari berdasarkan kontrak nomor 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010 dengan nilai Rp.2.458.760.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 180 Hari Kalender mulai dari tanggal 4 Januari 2010 sampai 2 Juli 2010 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 2 Juli 2010 s/d tanggal 28 Desember 2010 dengan Item Pekerjaan sbb :

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN/UMUM				
1.	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	550.000,00	550.000,00
2.	Air Kerja	Ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Penerangan Proyek	Ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4.	Laporan dan Dokumentasi	Ls	1,00	834.000,00	834.000,00
5.	Anti Rayap	M2	1.955,00	65.732,00	128.506.060,00
	JUMLAH HARGA				132.890.060,00



II.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN				
II.1.	LANTAI BAWAH				
1.	Pas. Dinding Batu Bata 1 : 5	M2	213,97	193.638,00	41.432.335,58
2.	Pek. Plesteran Dinding Trans 1 : 3	M2	64,14	37.672,00	2.416.282,08
II.1.	LANTAI ATAS				
1.	Pas. Dinding Batu Bata 1 : 5	M2	415,36	193.638,00	80.429.479,68
2.	Pekerjaan Acian	M2	2.709,04	20.154,00	54.597.992,16
	JUMLAH HARGA				178.876.089,50
III.	PEKERJAAN PLAFOND				
1.	Rangka Hollow Plafond Gypsum	M2	3.529,00	58.179,00	205.313.691,00
2.	Rangka Hollow Plafond GRC Berpola	M2	3.618,00	58.179,00	210.491.622,00
	JUMLAH HARGA				415.805.313,00
V.	PEKERJAAN FINISHING (LANTAI & CAT)				
1.	Lantai Ruang-Ruang Utama	M2	2.885,41	522.513,00	1.507.665.280,36
	JUMLAH HARGA				
	Jumlah Harga Terkoreksi				2.235.236.742,86
	PPN %				223.523.684,29
	Total harga Terkoreksi				2.458.760.417,15
	Total harga Terkoreksi (Dibulatkan)				2.458.760.000,00
	Deviasi Terkoreksi				

Sebelum Terdakwa mengerjakan pembangunan Masjid Raya Sanana di tahun 2010 tersebut Terdakwa terlebih dahulu menemui Isbar Arafat selaku Direktur Utama PT. Mandiri Wahana Lestari dengan maksud untuk meminjam perusahaannya tersebut, akan tetapi tidak direspon baik oleh Isbar Arafat dan Terdakwa diarahkan oleh Isbar Arafat untuk menemui Tri Wijoko Pitoyo selaku Direktur Keuangan PT. Mandiri Wahana Lestari di Jakarta, kemudian Terdakwa menemui Tri Wijoko Pitoyo dan disepakatilah Terdakwa menggunakan PT. Mandiri Wahana Lestari, untuk itu Terdakwa harus memberi fee sebesar 5% dari nilai kontrak untuk Kantor Pusat PT. Mandiri Wahana Lestari di Jakarta. Selanjutnya tanpa melalui mekanisme lelang Kontrak sebagaimana mestinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Keppres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah, kontrak pembangunan Masjid Raya Sanana tahun 2010 tersebut dibuat oleh Rukmini Ipa selaku Sekretaris Panitia pengadaan barang/jasa, kemudianditandatangani oleh SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ST sebagai PPK, dan untuk tanda tangan Direktur Utama PT.MANDIRI WAHANA LESTARI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya ditandatangani oleh ISBAR ARAFAT selaku Direktur Utama PT. Mandiri Wahana Lestari akan tetapi atas perintah TRI WIJOKO selaku direktur keuangan PT. Mandiri Wahana Lestari kontrak tersebut ditandatangani oleh SUHARDIN BAHARUDIN.

Kemudian kontrak tersebut dilakukan addendum dengan kontrak Nomor :910.916/645.8/20.CK/KS/2010/ADD.01, tanggal 1 April 2010, yaitu :

PEKERJAAN YANG DIKURANGI:

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jmlh Harga (Rp)
III.	PEK. PLAFOND				
1.	Rangka Hollow Plafond Gypsum	M2	0,00	58.179,00	0,00
2.	Rangka Hollow Plafond GRC Berpola	M2	0,00	58.179,00	0,00
V.	PEK. FINISHING (LANTAI & CAT)				
1.	Lantai Ruang-Ruang Utama	M2	0,00	522.513,00	0,00

PENAMBAHAN PEKERJAAN LAIN-LAIN:

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jmlh Harga (Rp)
II.	PEK. DINDING DAN PLESTERAN				
	II. 1. Lantai Bawah				
1.	Pas. Dinding Batu Bata 1 : 5	M2	214,00	193.638,00	41.438.532,00
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Profil + Finishing Entrance	Unit	3,00	326.830.558,00	980.491.674,00
2.	Profil Lisplank	M2	354,13	204.275,00	72.339.905,75
3.	Profil Keliling Jendela dan Pintu	M2	2.108,00	92.875,00	195.780.500,00
4.	Profil Kolom Kecil	Unit	78,00	7.895.140,00	615.820.920,00
5.	Profil Kongliong	Unit	30,00	1.967.720,00	59.031.600,00

Semua dana senilai Rp 2.458.760.000,00 sesuai kontrak telah dicairkan dalam 4 tahap yang pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukaan dari Rek pemda Kab. Kep Sula nomor : 5224-01-000449-30-0 ke rekening PT.MANDIRI WAHANA LESTARI dengan nomor rekening 1398-01-000006-30-1 pada Bank BRI KK RSAL MINTOHARJO JAKARTA yang diterima oleh ARIS PURWANTO yaitu :

- Pembayaran uang muka, pada tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp. 491.752.000.-
- Pembayaran Angsuran I (MC.1), pada tanggal 11 Mei 2010, sebesar Rp. 1.107.594.750.-
- Pembayaran Angsuran II (MC.2), pada tanggal 07 Juli 2010, sebesar Rp. 552.068.250.-
- Pembayaran Angsuran III (MC.3), pada tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp. 184.407.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu ARIS PURWANTO Mengajukan Pencairan Dana 100% pada pembayaran angsuran ketiga (MC.3), melalui Safiuddin Buamona Bot, ST selaku PPK, kemajuan pekerjaan sebenarnya belum mencapai 100%, kemudian Safiuddin Buamona Bot, ST menelpon Hamid Idrus mengatakan *"pihak/tim Aris Purwanto mengajukan progress 100%, namun pekerjaan belum mencapai 100%"* kemudian dijawab oleh Hamid Idrus *"suruh tim/pihak Aris Purwanto telpon Saya"* selanjutnya Safiudin menyampaikan pesan dari Hamid Idrus tersebut, kemudian Aris Purwanto menelpon Safiudin Buamona Bot mengatakan *"Pak Kadis (Sdr. Hamid Idrus) sudah setuju dan saya segera menyelesaikan pekerjaan"* untuk memastikan kebenaran hal tersebut kemudian Safiuddin Buamona Bot, ST kembali Menelpon Hamid Idrus, dan Hamid Idrus mengatakan *"benar Aris Purwanto sudah telpon saya dan cairkan saja nanti Aris Purwanto kasih selesai pekerjaan yang masih kurang"*, selanjutnya Safiuddin Buamona Bot selaku PPK menandatangani Rekapitulasi Sertifikat Bulanan status s/d tanggal 14 Juli 2010, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan status s/d 13 Juli 2010 yang mana semua item pekerjaan dibuat seakan-akan telah diselesaikan 100% sesuai volume yang ada dalam kontrak, padahal masih terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 1.454.521.349,75 dengan rincian :

1. Anti Rayap senilai Rp. 128.506.060,00
2. Profil + Finishing Entrance senilai Rp. 980.491.674,00
3. Profil Lisplank senilai Rp. 37.613.155,75
4. Profil kolom kecil senilai Rp. 307.910.460,00

Bahwa dana senilai Rp 1.454.521.349,75 yang tidak dikerjakan tersebut oleh Aris Purwanto melalui Rahmat Lubis diberikan kepada Safiudin Buamona Bot selaku PPK sejumlah Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah), diberikan kepada Mahmud Syafrudin sebesar Rp. 10.000.000,00, diberikan kepada Hamid Idrus, ST sejumlah Rp.15.000.000,00 dan diberikan kepada Kabag Keuangan sdr. Muhammad Joisangadji, SE. sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.396.521.349,75,00 diambil oleh Aris Purwanto.

Perbuatan Aris Purwanto yang mengajukan dan menerima pencairan dana 100% yang tidak sesuai dengan progress fisik di lapangan tersebut sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

1. Pasal 33 (2) Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbunyi "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" dan penjelasan pasal 33 ayat (2) berbunyi "Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan" .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 132 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 “ setiap pengeluaran belanja beban APBD harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah”
3. Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas Hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Bahwa perbuatan Terdakwa Aris Purwanto sebagaimana diuraikan di atas telah memperkayadirinya sendiri sejumlah Rp 1.396.521.349,75 dan memperkaya orang lain yaitu Safiudin Buamona Bot selaku PPK sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), diberikan kepada Mahmud Syafrudin sebesar Rp 10.000.000,00 diberikan kepada Hamid Idrus, ST sejumlah Rp.15.000.000.- dan diberikan kepada Kabag Keuangan sdr. Muhammad Joisangadji, SE. sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). Sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan total sebesar Rp 1.454.521.349,75 sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Mesjid raya Sanana di Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2006 s/d 2010 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam Suratnya Nomor: SR-990/PW.33/1/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida :

Bahwa ia terdakwa Ir.Aris Purwanto selaku pihak penyedia barang/jasa bersama-sama dengan Ir.Hamid Idrus yang menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA dan Safiudin Buamona Bot selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dalam kurun waktu bulan Januari s/d Desember tahun 2010 atau setidak-tidaknya dalam waktu di tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari adanya Pembangunan Masjid Raya Sanana yang telah dikerjakan sejak tahun 2006 s/d 2008 APBD Murni Kab.Kepulauan Sula TA 2008 yang dikerjakan oleh PT. Nefan Pratama Mandiri, kemudian dilanjutkan oleh PT. Makata Sakti dengan menggunakan APBD-Perubahan Kab. Kepulauan Sula TA 2008, kemudian pada tahun 2009 dikerjakan oleh PT. Mandiri Wahana Lestari, kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2010 oleh Terdakwa ARIS PURWANTO dengan menggunakan PT. Mandiri Wahana Lestari berdasarkan kontrak nomor 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010 dengan nilai Rp 2.458.760.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender mulai dari tanggal 4 Januari 2010 sampai 2 Juli 2010 dan masa pemeliharaan selama 180 hari mulai dari tanggal 2 Juli 2010 s/d tanggal 28 Desember 2010 dengan Item Pekerjaan sbb:

NO	URAIAN	VOLUME KONTRAK			
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	PEKERJAAN PERSIAPAN /UMUM				
	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	550.000,00	550.000,00
	Air Kerja	Ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Penerangan Proyek	Ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Laporan dan Dokumentasi	Ls	1,00	834.000,00	834.000,00
	Anti Rayap		1.955,00	65.732,00	128.506.060,00
	JUMLAH HARGA				132.890.060,00
	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN				
	LANTAI BAWAH				
	Pas. Dinding Batu Bata 1 : 5		213,97	193.638,00	41.432.335,58
	Pek. Plesteran Dinding Trans 1 : 3		64,14	37.672,00	2.416.282,08
	LANTAI ATAS				
	Pas. Dinding Batu Bata 1 : 5		415,36	193.638,00	80.429.479,68
	Pekerjaan Acian		2.709,04	20.154,00	54.597.992,16
	JUMLAH HARGA				178.876.089,50
	PEKERJAAN PLAFOND				
	Rangka Hollow Plafond Gypsum		3.529,00	58.179,00	205.313.691,00
	Rangka Hollow Plafond GRC Berpola		3.618,00	58.179,00	210.491.622,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	JUMLAH HARGA				415.805.313,00
	PEK. FINISHING (LANTAI & CAT)				
	Lantai Ruang-Ruang Utama		2.885,41	522.513,00	1.507.665.280,36
	JUMLAH HARGA				
	Jumlah harga terkoreksi				2.235.236.742,86
	Ppn 10%				223.523.684,29
	Total harga terkoreksi				2.458.760.417,15
	Total harga terkoreksi (dibulatkan)				2.458.760.000,00
	Deviasi terkoreksi				

Sebelum Terdakwa mengerjakan pembangunan Masjid Raya Sanana di tahun 2010 tersebut Terdakwa terlebih dahulu menemui Isbar Arafat selaku Direktur Utama PT. Mandiri Wahana Lestari dengan maksud untuk meminjam perusahaannya tersebut, akan tetapi tidak direspon baik oleh Isbar Arafat dan Terdakwa diarahkan oleh Isbar Arafat untuk menemui Tri Wijoko Pitoyo selaku Direktur Keuangan PT. Mandiri Wahana Lestari di Jakarta, kemudian Terdakwa menemui Tri Wijoko Pitoyo dan disepakatilah Terdakwa menggunakan PT. Mandiri Wahana Lestari, untuk itu Terdakwa harus memberi fee sebesar 5% dari nilai kontrak untuk Kantor Pusat PT. Mandiri Wahana Lestari di Jakarta. Selanjutnya tanpa melalui mekanisme lelang Kontrak sebagaimana mestinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Keppres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah, kontrak pembangunan Masjid Raya Sanana tahun 2010 tersebut dibuat oleh Rukmini Ipa selaku Sekretaris Panitia pengadaan barang/jasa, kemudianditandatangani oleh SAFIYUDDIN BUAMONA BOT, ST sebagai PPK, dan untuk tanda tangan Direktur Utama PT.MANDIRI WAHANA LESTARI yang seharusnya ditandatangani oleh ISBAR ARAFAT selaku Direktur Utama PT. Mandiri Wahana Lestari akan tetapi atas perintah TRI WIJOKO selaku direktur keuangan PT. Mandiri Wahana Lestari kontrak tersebut ditandatangani oleh SUHARDIN BAHARUDIN

Kemudian kontrak tersebut dilakukan addendum dengan kontrak Nomor :910.916/645.8/20.CK/KS/2010/ADD.01, tanggal 1 April 2010, yaitu :

PEKERJAAN YANG DIKURANGI:

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jmlh Harga (Rp)
III.	PEK. PLAFOND				
1.	Rangka Hollow Plafond Gypsum	M2	0,00	58.179,00	0,00
2.	Rangka Hollow Plafond GRC Berpola	M2	0,00	58.179,00	0,00
V.	PEK. FINISHING (LANTAI & CAT)				
1.	Lantai Ruang-Ruang Utama	M2	0,00	522.513,00	0,00

PENAMBAHAN PEKERJAAN LAIN-LAIN:



No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jmlh Harga (Rp)
II.	PEK. DINDING DAN PLESTERAN				
	II. 1. Lantai Bawah				
1.	Pas. Dinding Batu Bata 1 : 5	M2	214,00	193.638,00	41.438.532,00
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Profil + Finishing Entrance	Unit	3,00	326.830.558,00	980.491.674,00
2.	Profil Lisplank	M2	354,13	204.275,00	72.339.905,75
3.	Profil Keliling Jendela dan Pintu	M2	2.108,00	92.875,00	195.780.500,00
4.	Profil Kolom Kecil	Unit	78,00	7.895.140,00	615.820.920,00
5.	Profil Kongliong	Unit	30,00	1.967.720,00	59.031.600,00

Semua dana senilai Rp.2.458.760.000,00 sesuai kontrak telah dicairkan dalam 4 tahap yang pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rek pemda Kab. Kep Sula nomor : 5224-01-000449-30-0 ke rekening PT.MANDIRI WAHANA LESTARI dengan nomor rekening 1398-01-000006-30-1 pada Bank BRI KK RSAL MINTOHARJO JAKARTA yang diterima oleh ARIS PURWANTO yaitu :

- Pembayaran uang muka, pada tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp. 491.752.000,;
- Pembayaran Angsuran I (MC.1), pada tanggal 11 Mei 2010, sebesar Rp. 1.107.594.750,
- Pembayaran Angsuran II (MC.2), pada tanggal 07 Juli 2010, sebesar Rp. 552.068.250,;
- Pembayaran Angsuran III (MC.3), pada tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp. 184.407.000,

Pada waktu ARIS PURWANTO selaku Penyedia barang/jasa yang mempunyai wewenang untuk mengajukan permintaan pencairan dan menerima pembayaran sesuai dengan progress pekerjaan dilapangan, telah mengajukan permintaan pencairan dan yang tidak sesuai dengan progress pekerjaan dilapangan yang sebenarnya, dimana ia mengajukan permintaan pencairan dana 100% pada pembayaran angsuran ketiga (MC.3) melalui Safiuddin Buamona Bot, ST selaku PPK, padahal kemajuan pekerjaan belum mencapai 100%, kemudian Safiuddin Buamona Bot, ST menelpon Hamid Idrus mengatakan "*pihak/tim Aris Purwanto mengajukan progress 100%, namun pekerjaan belum mencapai 100%*" kemudian dijawab oleh Hamid Idrus "*suruh tim/pihak Aris Purwanto telpon Saya*" selanjutnya Safiudin menyampaikan pesan dari Hamid Idrus tersebut, kemudian Aris Purwanto menelpon Safiudin Buamona Bot mengatakan "*Pak Kadis (Sdr. Hamid Idrus) sudah setuju dan saya segera menyelesaikan pekerjaan*" untuk memastikan kebenaran hal tersebut kemudian Safiuddin Buamona Bot, ST kembali Menelpon Hamid Idrus, dan Hamid Idrus mengatakan "*benar Aris Purwanto sudah telpon saya dan cairkan saja nanti Aris Purwanto kasih selesai pekerjaan yang masih kurang*", selanjutnya Safiuddin Buamona Bot selaku PPK menandatangani Rekapitulasi Sertifikat Bulanan status s/d tanggal 14 Juli 2010, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan status s/d 13 Juli 2010 yang mana semua item pekerjaan dibuat seakan-akan telah diselesaikan 100% sesuai volume yang ada dalam kontrak, padahal masih terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.1.454.521.349,75, dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anti Rayap senilai Rp. 128.506.060,00
2. Profil + Finishing Entrance senilai Rp. 980.491.674,00
3. Profil Lisplank senilai Rp. 37.613.155,75
4. Profil kolom kecil senilai Rp. 307.910.460,00

Bahwa dana senilai Rp.1.454.521.349,75 yang tidak kerjakan oleh Aris Purwanto tersebut, melalui Rahmat Lubis diberikan kepada Safiudin Buamona Bot selaku PPK sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), diberikan kepada Mahmud Syafrudin sebesar Rp 10.000.000,-, diberikan kepada Hamid Idrus, ST sejumlah Rp.15.000.000,00 dan diberikan kepada Kabag Keuangan sdr. Muhammad Joisangadji, SE. sejumlah Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 1.396.521.349,75.- dinikmati sendiri oleh Aris Purwanto.

Perbuatan Aris Purwanto yang telah mengajukan dan menerima pencairan dana 100% yang tidak sesuai dengan progress fisik dilapangan sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Penyedia barang/jasa, karena Terdakwa selaku Penyedia barang/jasa yang salah satu wewenangnya mengajukan permintaan dan menerima pencairan dana 100%, seharusnya tidak melakukan mengajukan dan menerima pencairan dana 100% karena progress fisik yang sebenarnya di lapangan belum mencapai 100%, akan tetapi tetap ia ajukan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%.

Bahwa perbuatan Terdakwa Aris Purwanto sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan diri dirinya sendiri sejumlah Rp.1.396.521.349,75 dan memperkaya orang lain yaitu Safiudin Buamona Bot selaku PPK sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), diberikan kepada Mahmud Syafrudin sebesar Rp. 10.000.000,00, diberikan kepada Hamid Idrus, ST sejumlah Rp.15.000.000.- dan diberikan kepada Kabag Keuangan sdr. Muhammad Joisangadji, SE. sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan total sebesar Rp.1.454.521.349,75 sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Masjid raya Sanana di Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2006 s/d 2010 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam Suratnya Nomor: SR-990/PW.33/1/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 Undang Undang R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi Soleman Bermawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas PU Kab. Kepulauan Sula;
 - Bahwa benar saksi pada tahun 2010 Perubahan menjadi Ketua Panitia Pengadaan pada Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana dasarnya adalah SK Kadis PU;
 - Bahwa dalam SK tersebut yang menjadi Sekretaris Panitia adalah saksi Rukmini,IPA;
 - Bahwa yang melaksanakan pekerjaan saat tahun 2010 adalah PT. Mandiri Wahana Lestari dengan Dirut-nya Isbar Arafat;
 - Bahwa setahu saksi secara fisik yang mengerjakan adalah Terdakwa Ir. Aris Purwanto dan PPK-nya adalah Safiudin Buamonabot;
 - Bahwa benar untuk PT. Mandiri Wahana Lestari tidak dilakukan pelelangan, tetapi dokumen lelang dibuat setahu saksi yang ada proses administrasinya sudah selesai dan saksi tinggal tanda tangan saja. Bahwa PT. Mandiri Wahana Lestari menjadi pelaksana Proyek dengan cara ditunjuk langsung atas perintah pak Kadis PU Mahmud Syafrudin,ST;
 - Bahwa yang memerintahkan untuk ditunjuk langsung adalah Kadis PU, langsung kepada saksi dan Sekretaris Panitia yaitu Rukmini,IPA,ST;
 - Bahwa yang menyiapkan dokumen untuk ditandatangani saksi adalah Saksi Rukmini, saksi hanya tanda tangan atas dokumen yang ada namanya;
 - Bahwa benar lelang hanya dilakukan untuk Pengumumannya saja, pelaksanaan lelang tidak pernah ada, tetapi administrasi lelang dibuat oleh Sekretaris Panitia;
 - Bahwa benar perintah langsung sdr. Mahmud Syafrudin,ST kepada saksi dan Sekretaris adalah nanti yang mengerjakan Pembangunan Mesjid tersebut adalah PT. Mandiri Wahana Lestari;



- Bahwa benar dalam Panitia Pengadaan ada pembagian tugas;
- Bahwa nilai kontrak tahun 2010 saksi tidak ingat, sedang PPK-nya tetap Safudin Buamonabot dan yang mengerjakan adalah PT.Mandiri Wahana Lestari;
- Bahwa benar untuk pelelangan hanya sebatas Pengumuman saja, karena tidak ada kegiatan pelelangan dan administrasinya juga sudah dibuatkan oleh Rukmini;
- Bahwa dokumen yang ditandatangani saksi khusus untuk BA Evaluasi memang dilakukan Sekretaris sesuai harga penawaran yang diajukan oleh PT. Mandiri Wahana Lestari untuk memenuhi administrasi;
- Bahwa benar proses pencairan anggaran saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui sesuai ketentuan Keppres 80 tahun 2003 tentang kegiatan apa saja yang bisa dilakukan Penunjukan langsung;
- Bahwa benar menurut saksi kegiatan pembangunan mesjid bukan termasuk yang dapat dilakukan penunjukan Langsung;
- Bahwa saksi bukan yang membuat HPS karena sudah disiapkan oleh PPK;
- Bahwa saksi hanya melakukan Aanwijzing secara umum bersama-sama dengan proyek pekerjaan lainnya karena bersamaan dengan kegiatan yang lain tetapi secara spesifik untuk Pekerjaan Pembangunan Masjid tidak ada;
- Bahwa yang meminta tanda tangan anggota Panitia lain dalam dokumen saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi bukan yang memerintah anggota Panitia Pengadaan lain yang tanda tangan dokumen;
- Bahwa benar proses untuk pelelangan tahun 2008 Perubahan, tahun 2009 dan tahun 2010 sama persis, bahwa yang ada hanya administrasi saja, sedangkan lelang memang tidak dilakukan;
- Bahwa saksi dapat sertifikat dari LKPP tahun 2006 bulan Nopember;



- Bahwa saksi tahu HPS mestinya yang membuat adalah Panitia bukan PPK tetapi karena lelang tersebut tidak ada hanya dilakukan administrasinya saja sehingga saksi menyesuaikan saja;
- Bahwa benar yang membuat HPS adalah PPK yang diserahkan ke saksi Rukmini;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat RAB dan gambar masjid;
- Bahwa benar saksi pernah membaca SK Pengangkatan Panitia pengadaan yang ditandatangani sdr. Mahmud Syafrudin,ST;
- Bahwa benar saat saksi menandatangani dokumen lelang, sudah dalam bentuk buku, sudah dijilid;
- Bahwa benar saksi pernah membuat addendum kontrak untuk tahun 2010, dan yang membuat Addendum adalah PPK, dan telah ditandatangani saksi karena pernah disampaikan PPK untuk tanda tangan Addendum Kontrak tersebut;
- Bahwa benar saksi selaku panitia dalam Pekerjaan Pembangunan Mesjid tahun 2010 hanya pengumuman saja, dan tidak ada rekanan yang mendaftar, dan saat itu administrasi sudah disiapkan oleh Sekretaris dan saksi tanda tangan saja dan tidak lagi menanyakan kepada Rukmini, karena biasanya memang demikian;
- Bahwa benar untuk tahun tahun 2010 saksi diperintahkan Kadis PU untuk memproses penunjukan langsung kepada PT.Mandiri Wahana Lestari yaitu saksi dan Sekretaris dipanggil di ruangan sdr. Mahmud Syafrudin,ST selaku Kepala Dinas PU waktunya saksi lupa;
- Bahwa untuk rekanan-rekanan yang lain, langsung kepada Sekretaris jadi saksi tidak pernah mempertanyakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dengan Pembangunan tahun 2010 dengan Kontrak tahun 2010 tersebut pembangunan mesjidnya sudah harus selesai atau belum dan saksi tidak bisa menghitung prosentase fisiknya sampai tahun 2010, pembangunan mesjid sudah berapa prosen;



Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **Idrus Papalia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada tahun 2010 adalah anggota Panitia pengadaan dalam pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana dengan Sekretaris panitia adalah sdr. Rukmini IPA;
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Masjid Raya tahun 2010 tidak ada mekanisme lelang tetapi dokumen lelang dibuat oleh Rukmini, IPA;
- Bahwa setahu saksi PT. Mandiri Wahana Lestari tidak mendaftar;
- Bahwa semua Panitia menandatangani dokumen kontrak karena disuruh Rukmini, IPA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **Rustam Jaenahu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula dalam tahun 2007, tahun 2009 dan tahun 2010 berdasarkan SK yang dibaca saksi;
- Bahwa saksi tidak punya Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, sudah ikut 2 (dua) kali pelatihan tahun 2007 dan tahun 2008 tetapi tidak lulus;
- Bahwa menurut saksi yang menandatangani Kontrak Perjanjian mestinya adalah Direktornya;
- Bahwa setahu saksi anggaran Pembangunan Proyek berasal dari APBD Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa yang ditandatangani saksi ada 7 (tujuh) buku yang sudah dijilid;



- Bahwa anggaran APBD berapa besarnya, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak membaca isi dokumen-dokumen tersebut, saksi hanya membaca yang ada tercantum namanya saja;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi KPA-nya adalah Kadis PU, sedang PPK dan Direksi Pekerjaan saksi tidak tahu;
- Bahwa anggaran Tahun 2010 berasal dari APBD;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara setelah sudah jadi Kontraknya, karena diperintah oleh Saksi Rukmini dan saksi Soleman Bermawi dan dikatakan oleh saksi Rukmini :”.....tolong tanda tangan karena kontrak sudah jadi...”
- Bahwa saksi tidak menanyakan kenapa kontraknya sudah jadi walaupun dalam penawaran tidak ada yang mendaftar;
- Bahwa benar yang ditandatangani saksi adalah Berita Acara Evaluasi, Berita Acara Pembukaan Penawaran, Surat Pemasukan Penawaran yang semuanya menurut saksi hanya formalitas saja karena faktanya tidak pernah dilakukan kegiatan itu;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan pekerjaan pada tahun 2010 adalah PT. Mandiri Wahana Lestari dengan Dirutnya Isbar Arafat;
- Bahwa setahu saksi PT. Mandiri Wahana Lestari tidak mendaftar;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan di lapangan tidak tahu;
- Bahwa saksi tanda tangan karena dari tahun ke tahun memang seperti prosesnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang masjid tersebut belum selesai, belum digunakan atau diresmikan;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi saat masjid saat ini;
- Bahwa pengumuman dilakukan sebelum tender selama 7 (tujuh) hari hanya sekali dimuat di koran;
- Bahwa benar saksi hanya menandatangani saja dan tidak ada rekanan yang mendaftar;



- Bahwa proses penandatanganan Dokumen Kontrak, saksi datang ke ruangan Sekretariat karena dipanggil Ketua panitia dan Sekretaris;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan, Ketua dan Sekretaris dan anggota yang lain sudah tanda tangan lebih dulu;
- Bahwa tentang RAB dan HPS saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi PT, Mandiri Wahana Lestari tidak menyampaikan berkas penawaran;
- Bahwa pada tahun 2010, semua administrasi lelang telah terpenuhi sebagai kelengkapan administrasi pelelangan untuk melaksanakan pekerjaan dan pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2010 dan sebagai bukti administrasi bahwa pelelangan telah dilaksanakan apabila ada pemeriksaan di Bagian Keuangan atau di Dinas PU dari Internal Pemda Sula maupun pemeriksaan BPK atau BPKP seakan-akan pelelangan dilaksanakan sesuai mekanisme;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Ketua Panitia jika saksi belum bersertifikat;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen dokumen tahun 2010 karena dasarnya SK Pengangkatan itu, walaupun saksi mengetahui kalau memang tidak ada pelelangan;
- Bahwa saksi menandatangani Dokumen kontrak diperintah oleh Ketua panitia saat itu dan oleh Sekretaris yaitu Rukmini;
- Bahwa atasan langsung saksi adalah Kadis PU;
- Bahwa menurut saksi, Kadis PU tahu kalau saksi tidak mempunyai sertifikat karena di Dinas PU yang mempunyai Sertifikat hanya 2 (dua) orang yaitu saksi Rukmini, IPA dan saksi Soleman Bermawi;
- Bahwa pengumuman lelang untuk pekerjaan pembangunan Masjid Raya ditempel selama 1 (satu) minggu tetapi tidak ada yang mendaftar;
- Bahwa benar menurut saksi tidak ada yang mendaftar bahwa ada 4 (empat) Rekanan yang mendaftar : PT. Mandiri Wahana Lestari, PT.



Timur Mandiri Usaha Sama, PT. Mandiri Taliabu Membangun dan PT Taliabu Mandiri Prima Lestari adalah tidak benar;

- Bahwa menurut saksi yang selalu memerintahkan untuk menandatangani dokumen adalah Ketua Panitia dan Sekretaris panitia saksi Rukmini;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Ketua dan Sekretaris Panitia;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal PT. Timur Mandiri Usaha Sama, PT. Mandiri Taliabu Membangun dan PT Taliabu Mandiri Prima Lestari
- Bahwa setahu saksi Kadis PU sdr. Mahmud Syafrudin,ST tidak pernah intervensi dalam kegiatan Panitia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. **Saksi Rusmin Lohy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2010;
- Bahwa dasar saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan adalah berdasarkan SK Kadis PU yang ditandatangani oleh Kadis PU sdr. Mahmud Syafrudin,ST;
- Bahwa sebagai Ketua Panitia adalah saksi Soleman Bermawi, Rukmini, IPA sebagai Sekretaris dengan anggotanya : Rustam Jaenahu, Hasnah Sutrang, saksi sendiri, Idrus Papalia dan Husni Buamona;
- Bahwa setelah SK diterima, saksi tidak ikut sama sekali dalam pelelangan. Pada saat itu hanya ada pengumuman. Sepengetahuan saksi tidak ada proses lelang;
- Bahwa tahun 2010 KPA-nya adalah Mahmud Syafrudin,ST, sedangkan PPK-nya adalah Safiudin Buamonabot, sedangkan Direksi Pekerjaan saksi tidak tahu;



- Bahwa tahun 2010 yang mengerjakan pembangunan tersebut adalah PT. Mandiri Wahana Lestari, dengan Dirut-nya Isbar Arafat, hal tersebut saksi ketahui saat diperiksa Penyidik Polda;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Dokumen Kontrak, BA Pembukaan Penawaran, BA Evaluasi Harga, BA Evaluasi Teknik, dan BA Evaluasi Administrasi;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan Dokumen tersebut, dokumen tersebut sudah terjilid (rangkap 6 atau 7), yang menyodorkan dokumen tersebut adalah Ketua Panitia dan Sekretaris yaitu saksi Rukmini dan tanda tangan dilakukan di ruang Rukmini, dan Rukmini berkata: "...tanda tangan kontrak...sebagai kelengkapan administrasi...";
- Bahwa saksi tidak menyampaikan bahwa bahwa dia tidak mempunyai sertifikat keahlian pengadaan;
- Bahwa setahu saksi Kadis PU sejak bulan Februari 2010 digantikan Hamid Idrus;
- Bahwa saksi hanya melihat namanya saja lalu tanda tangan;
- Bahwa saksi selain menjadi anggota panitia Pengadaan Pembangunan Mesjid juga ikut dalam Panitia Pengadaan lain;
- Bahwa peran saksi adalah menyiapkan berkas-berkas untuk ditenderkan, sedang dalam pengadaan ini tidak ada tender, jadi saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa rekanan dan siapa saja yang mendaftar;
- Bahwa saksi mendapat honor dalam kepanitiaan setelah saksi tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran dalam kontrak, dan anggaran berasal dari mana;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan apa yang dilaksanakan dalam pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi dinas di Dinas PU mulai tahun 2008;



- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan pembangunan mesjid itu dimulai;
- Bahwa saksi dinas di Bagian Cipta Karya, tempat Safiudin Buamonabot;
- Bahwa saksi tidak membuat HPS, tidak ada Evaluasi Penawaran, sedang anggota Panitia Pengadaan lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyusun dokumen lelang dan dokumen kontrak;
- Bahwa saksi diberitahu kalau saksi ada SK menjadi anggota panitia pengadaan setelah diberitahu oleh Soleman Bermawi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan bahwa dirinya belum punya sertifikat;
- Bahwa benar menurut saksi ada papan pengumuman sedangkan untuk pengumuman di media massa saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut saksi BA yang ditandatangani adalah BA Evaluasi Harga dan sebelum itu tidak ada kegiatan, saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa benar Rukmini menyuruh saksi untuk tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada Rekanan yang mendaftar;
- Bahwa khusus untuk pembangunan mesjid Raya tahun 2010 tidak ada rekanan yang mendaftar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. **Saksi Rukmini IPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah Sekretaris Panitia Pengadaan pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2006 s.d tahun 2010;
- Bahwa benar saksi ada SK Pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kadis PU;
- Bahwa saksi tahun 2006 sudah mempunyai sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa;



- Bahwa benar menurut saksi pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana pelaksanaannya dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung;
- Bahwa benar pelaksanaannya dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung karena berdasarkan MoU;
- Bahwa saksi membuat MoU berdasarkan contoh yang diberikan oleh Kadis PU bahwa saksi tinggal mengoreksi redaksi bahasa/kata-kata, alokasi dana/tahun, jangka waktu pelaksanaan dan pihak-pihak yang menandatangani MoU;
- Bahwa benar setelah membuat MoU tersebut lalu menyerahkan kepada Kadis PU untuk ditandatangani para pihak;
- Bahwa menurut saksi Kontrak Anak hanya sampai dengan tahun 2008 saja, sedangkan Kontrak tahun 2008 APBD Perubahan, tahun 2009 dan tahun 2010 bukan Kontrak Anak tetapi Kontrak tersendiri tetapi benar saksi yang menyiapkan dokumen kelengkapannya;
- Bahwa benar menurut saksi dalam Kontrak dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 tidak dilampiri Spesifikasi Teknis (Spektek) sehingga saksi tidak bisa memperkirakan target kemajuan fisik dari masing-masing anggaran tiap-tiap tahun;
- Bahwa menurut saksi karena kebiasaan di Dinas PU, semua paket ditenderkan dalam satu anggaran, sehingga 1 (satu) kali tender dilaksanakan bisa 40 – 50 paket yang dianggarkan;
- Bahwa pada tahun 2010 saat itu ada Pengumuman, Pendaftaran, Pembukaan Penawaran, Evaluasi dan lain-lain baru kemudian dibuat Kontrak tetapi tidak semua prosedur lelang dilewati;
- Bahwa benar tugas saksi adalah menyiapkan Dokumen Kontrak tersebut, yang saat itu pernah dipanggil bersama-sama dengan Ketua Panitia Pengadaan bukan saja untuk Pembangunan Masjid saja tetapi untuk semua Paket yang dianggarkan oleh Dinas PU;
- Bahwa yang menyiapkan Kontrak adalah saksi sedangkan KPA dan PPK tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa yang menentukan Item-Item pekerjaan adalah Kadis PU;



- Bahwa tentang tahapan-tahapan pekerjaan Panitia formatnya saksi yang menyiapkan;
- Bahwa BA yang dibuat saksi berdasarkan hasil koreksi aritmetik setelah adanya pemasukan penawaran;
- Bahwa BA tersebut sudah dibuat sekaligus dan ditandatangani sampai pada pembukaan penawaran sesuai tahapan;
- Bahwa benar menurut saksi BA Evaluasi dibuat sekaligus;
- Bahwa menurut saksi proses tersebut termasuk prosedur pelelangan, karena yang prinsip adalah adanya Pengumuman di Media dan Pembukaan Penawaran;
- Bahwa menurut saksi semua sudah ada tahapan kecuali tahun 2010 ada Pengumuman tetapi tahap-tahap lelang dilewati karena tidak semua tahapan tersebut dilewati;
- Bahwa secara formil rekanan yang memenangkan adalah PT. Mandiri Wahana Lestari sedangkan siapa yang melaksanakan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa adalah semula sebagai Konsultan dalam pekerjaan Pembangunan Mesjid raya;
- Bahwa setelah saksi menyiapkan naskah, lalu ada pegawai dari PT. Mandiri Wahana Lestari datang mengambil dokumen tersebut;
- Bahwa benar PT. Mandiri Wahana Lestari tidak mendaftar;
- Bahwa menurut saksi seharusnya yang membuat HPS atau OE adalah panitia tetapi karena terbatasnya SDM dan tenaga Tehnis yang mendukung sehingga PPK yang membuat HPS tersebut sehingga Panitia Pengadaan hanya terima jadi;
- Bahwa menurut saksi OE yang dibuat PPK berasal dari Check Price dari Pemda yang setiap tahun ada Check Price-nya;
- Bahwa menurut saksi yang mengajukan penawaran harus minimal 3 rekanan;
- Bahwa menurut saksi tetap memproses penawaran tersebut walaupun ada PT yang tidak tanda tangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT. Mandiri Wahana Lestari ditunjuk sebagai rekanan pelaksana Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya tahun 2010 adalah atas dasar perintah atau arahan Pak Kadis PU bahwa pelelangan seakan-akan dilaksanakan sesuai mekanisme namun sesungguhnya pelelangan tersebut tidak dilakukan verifikasi yang obyektif namun hanya bersifat administrasi saja;
- Bahwa setahu saksi, sering melihat Terdakwa datang ke Dinas PU bersama-sama dengan pak Lubis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

6. **Saksi Ali Bunyamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah Pengawas Lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana;
- Bahwa sebagai Pengawas Lapangan saksi tidak mendapat SK, hanya diperintah secara lisan oleh PPK yaitu sdr.Safiudin Buamonabot,ST;
- Bahwa saksi pernah ketemu Terdakwa di lokasi;
- Bahwa saksi hanya mengawasi orang kerja;
- Bahwa saksi pernah 4 (empat) kali dalam 2 (dua) minggu ke lapangan;
- Bahwa benar saksi tanda tangan dalam BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu kalau dokumen-dokumen yang ditandatangani tersebut adalah dokumen untuk pencairan;
- Bahwa saksi saat ke lapangan tidak membawa Kontrak;
- Bahwa saat ke lapangan saksi pernah melihat ada yang mengerjakan entrance, plesteran, acian dan profil;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh PPK tentang apa saja yang harus diawasi dalam pekerjaan pembangunan masjid tersebut melalui



Gambar dan volume pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan oleh Pelaksana atau kontraktor;

- Bahwa berdasarkan Back Up data Gambar yang ditunjukkan dalam persidangan, maka saksi menjelaskan tentang beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan sebenarnya pekerjaan Pembangunan Mesjid itu harus selesai;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa pembangunan mesjid itu bertahap tetapi saksi tidak tahu pembangunan tersebut selesai sampai tahun berapa;
- Bahwa benar saksi mengawasi ada pekerjaan pemasangan kolom dan pengecoran lantai II (dek) dan setahu saksi sampai saat ini pekerjaan tersebut tidak ada lagi lanjutannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

7. **Saksi M. Arsad Umasangadji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah Direksi Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2006, Tahun 2008 APBD Murni dan Tahun 2008 APBD Perubahan, Tahun 2009 dan Tahun 2010 dan pernah menjadi anggota Panitia Pengadaan Tahun 2007;
- Bahwa benar saksi sebagai Direksi Pekerjaan tahun 2008 APBD Murni, TA. 2008 APBD Perubahan, TA. 2009 dan TA. 2010 berdasarkan perintah lisan dari PPK yaitu sdr. Safiudin Buamonabot;
- Bahwa menurut saksi dalam pembayaran syarat-syaratnya harus sesuai dengan progress di lapangan;
- Bahwa saksi saat mengecek di lapangan tidak membawa dokumen dan bestek;



- Bahwa benar pada tahun 2010 saksi menjadi Direksi Pekerjaan lagi namun tidak ada SK, berdasarkan perintah lisan PPK, sdr. Safiudin Buamonabot;
- Bahwa untuk tahun 2010 yang mengerjakan adalah sdr. Isbar Arafat sama dengan tahun 2009;
- Bahwa benar saksi tahun 2010 tidak pernah ke lapangan tetapi ada pencairan dana dan saksi menandatangani dokumen tersebut karena diperintahkan PPK;
- Bahwa saksi tidak menanyakan ke PPK tentang bahwa saksi tidak melaksanakan cek di lapangan tetapi harus tanda tangan dokumen tersebut;
- Bahwa selama saksi menjadi Direksi Pekerjaan tidak mendapat honor;
- Bahwa sampai dengan tahun 2010 mesjid Raya Sanana belum selesai;
- Bahwa setahu saksi tanda tangan atas dokumen tersebut sebagai dasar pencairan;
- Bahwa setahu saksi tugas Direksi Pekerjaan adalah mengawasi pekerjaan di lapangan;
- Bahwa saksi selama diangkat menjadi Direksi Pekerjaan tidak ada SK-nya;
- Bahwa saksi tidak memegang RAB;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke lokasi untuk tahun 2008 s.d. 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Laporan Mingguan atau Laporan Bulanan, tetapi hanya disodori BA Pekerjaan oleh PPK dan saksi diperintahkan untuk tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sama antara pekerjaan di lapangan dengan dokumen yang ditandatangani saksi;



- Bahwa benar saksi pernah bertanya kepada PPK : “...saya bukan Direksi..” tetapi PPK sdr.Safiudin Buamonabot mengatakan :”..tanda tangan sudah se yang Direksi..”;
- Bahwa benar PPK tidak mengatakan bahwa dokumen tersebut untuk penerbitan dokumen pencairan, tetapi saksi mengetahui kalau dokumen itu dalam rangka untuk melakukan pencairan;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, saksi mempunyai staf yang membantu tugas yaitu Miswan Lossen dan Abdul Muthalib Sanana;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, saksi tidak memegang dokumen pendamping sebagai pedoman seperti RAB, Gambar, Konstruksi;
- Bahwa menurut saksi jika dokumen tersebut tidak ditandatangani maka pencairan tidak bisa dilakukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

8. **Saksi M. Syukur Boeroe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Kabag Organisasi dan diangkat berdasarkan SK Bupati menjadi Sekretaris Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kab. Kepulauan Sula dan sdr. Mahmud Syafrudin sebagai Ketua Tim Pemeriksa-nya;
- Bahwa tugas dari Tim Pemeriksa Barang/Jasa tersebut adalah membuat Berita Acara dan memeriksa barang;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dinamakan dengan Tim 9, karena yang menyebutkan nama Tim 9 tersebut bukan dari saksi;
- Bahwa setahu saksi Tim 9 terdiri dari 18 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi KPA dan PPK pada tahun 2010 saat itu, saksi secara langsung tidak tahu siapa pelaksana proyek pembangunan tersebut;



- Bahwa saksi mengetahui pelaksana pekerjaan dari Back Up Data dan Progress pekerjaan dan yang menjadi Plt Kadis PU adalah sdr.Hamid Idrus;
- Bahwa benar saksi pernah membuat dan menandatangani Surat Rekomendasi ke SKPD Dinas PU tentang pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana untuk persyaratan pembayaran;
- Bahwa saksi pernah juga membuat konsep surat rekomendasi dan pernah ditunjukkan kepada sdr. Mahmud Syafrudin,ST lalu Mahmud Syafrudin, ST tanda tangan, kemudian surat tersebut diserahkan kepada anggota Tim Pemeriksa yang lain yaitu Condisworo VD,B;
- Bahwa setahu saksi fungsi Surat Rekomendasi sebagai salah satu dasar secara administrasi bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai progress yang dibuat dan sebagai salah satu syarat pencairan anggaran;
- Bahwa adanya Tim Pemeriksa Barang/Jasa sejak tahun 2010;
- Bahwa benar tahun 2010 saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik di lapangan;
- Bahwa setahu saksi angka-angka progress yang tercantum dalam Surat rekomendasi adalah menjiplak angka-angka progress yang dibuat oleh Kontraktor;
- Bahwa dalam MC.2 saksi menandatangani Surat Rekomendasi an. Ketua Tim karena saat itu Ketua Tim sdr. Mahmud Syafrudin, ST tidak ada di tempat;
- Bahwa seingat saksi pada awal pembentukan Tim, ada dibagi-bagi dalam beberapa Tim sesuai wilayah masing-masing, seperti Taliabu, Sanana karena jumlah Tim saat itu banyak sekali;
- Bahwa saksi tidak masuk ke dalam Tim-tim tersebut, namun saksi sebagai Sekretaris Tim Pemeriksa dan saksi bertugas menandatangani surat-surat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi masuk dalam Tim 9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu tentang pencairan anggaran pekerjaan pembangunan mesjid;
- Bahwa setahu saksi maksud dibentuk Tim pemeriksa adalah memeriksa barang/jasa dan pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi rata-rata Tim Pemeriksa tidak mempunyai keahlian di bidang tehnik fisik jadi;
- Bahwa tentang bobot dan nilai progress saksi hanya menerima dari SKPD yang bersangkutan;
- Bahwa setahu saksi selama Tim Pemeriksa dibentuk, Tim tidak ada ruangan kantor, ada pernah rapat, untuk pekerjaan ini saksi tidak pernah memeriksa fisik di lapangan juga saksi tidak punya keahlian di situ;
- Bahwa untuk Kemajuan pekerjaan 90 % didapat saksi dari Dinas PU dan Konsultan Pengawas tetapi secara fisik tidak mengecek di lapangan;
- Bahwa saat saksi mengetik Surat Rekomendasi saksi sodorkan ke Ketua Tim Pemeriksa untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani surat tersebut kembali ke saksi lalu diserahkan ke Dinas PU, yang kemudian oleh PU biasanya dibuat Surat Permintaan ke Dinas Keuangan;
- Bahwa saksi tahu bahwa dokumen dan surat-surat yang ditandatangani berkaitan dengan syarat-syarat pencairan anggaran;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Keppres Nomor 80 Tahun 2003;
- Bahwa saksi menjadi Tim Pemeriksa Barang/Jasa baru pertama kali tahun 2010;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi sdr.Arsad Umasangadji dan saksi Ali Bunyamin, masing sebagai Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan;
- Bahwa benar saksi pernah membuat Surat Rekomendasi tanggal 17 Mei 2010 kepada Kepala Dinas PU sdr. Hamid Idrus, ST;



- Bahwa tanggal 17 Mei 2010 untuk pencairan MC.2, untuk angka-angkanya saksi peroleh dari Progress fisik yang dibuat anggota Tim Pemeriksa sdr.Coudisworo yang diketahui saksi diperoleh sdr. Coudisworo VD,BE dari Rekanan;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah membaca Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan;
 - Bahwa latar belakang saksi adalah Sarjana Pemerintahan;
 - Bahwa saksi yang mengetik dan membuat BA Pemeriksaan Barang/Jasa yang angka-angkanya didapat saksi dari Progress dari rekanan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Kontrak, RAB atau Gambar pekerjaan pembangunan mesjid;
 - Bahwa yang tanda tangan Progress fisik adalah semuanya, pihak Rekanan, PPK, Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan;
 - Bahwa produk terakhir dari Tim Pemeriksa adalah Surat Rekomendasi dan Berita Acara;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Surat Rekomendasi adalah bagian dari syarat pencairan;
 - Bahwa saksi sebagai Sekretaris Tim Pemeriksa Barang/jasa adalah bertanggung jawab kepada Bupati;
 - Bahwa dalam tugasnya saksi melaporkan tugasnya kepada Ketua Tim Pemeriksa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

9. **Saksi Siti Faridah**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah Bendahara Pengeluaran pada Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana untuk tahun 2008 APBD Murni



khususnya Pembayaran Retensi, Tahun 2008 APBD Perubahan, tahun 2009 dan tahun 2010;;

- Bahwa untuk tahun 2010, pelaksana pekerjaan adalah PT.Mandiri Wahana Lestari dengan Direktur-nya sdr.Isbaar Arafat;
- Bahwa pembayaran tahun 2010 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar setahu saksi semua dokumen pendukung telah lengkap dan telah ditandatangani tetapi saksi tidak memeriksa apakah dokumen atau BA tersebut telah sesuai dengan kondisi fisiknya ataukah tidak;
- Bahwa saksi memproses pencairan hanya berdasarkan volume pekerjaan yang tercantum dalam BA Pembayaran atau BA Pemeriksaan yang sudah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani yaitu PPK, Rekanan, KPA, Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan;
- Bahwa untuk tahun 2010 Kadis PU sudah diganti oleh sdr.Hamid Idrus sedangkan sdr. Mahmud Syafrudin,ST diangkat sebagai Asisten II;
- Bahwa saksi untuk tahun 2010 melakukan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran sampai dengan MC.2 (bulan Juni 2010), sedangkan untuk pencairan MC.3 bukan saksi lagi yang mengurusnya;
- Bahwa saksi tidak tahu realisasi pekerjaan di lapangan, namun berdasarkan dokumen yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang diajukan oleh pihak PT. Mandiri Wahana Lestari sebagai bukti pendukung pencairan dana yaitu Rekapitulasi Sertifikat Bulanan, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan, realisasi pekerjaan dibuat 100% ;
- Bahwa pencairan dana tersebut sudah atas persetujuan PPK Safiudin dan PLt. Kadis PU selaku yaitu sdr. Hamid Idrus, ST;
- Bahwa semua dana yang saksi proses pencairannya masuk rekening Isbar Arafat an. PT. Mandiri Wahana Lestari.
- Bahwa benar sesuai dengan barang bukti, pencairan dana yang saksi proses dengan membuat SPP, kwitansi dan SPM untuk PT. Mandiri Wahana Lestari adalah :



1. Pembayaran uang muka, pada tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp 491.752.000,00 dikurangi PPh 10% sebesar Rp 44.704.727,00 dan PPn 2 % sebesar Rp 8.940.945,00 sehingga yang dibayarkan sejumlah Rp 438.106.327,00;
 2. Pembayaran Angsuran I (MC.1), pada tanggal 11 Mei 2010, sebesar Rp 1.107.594.750,00 dikurangi PPh 10% sebesar Rp 100.690.432,00 dan PPn 2 % sebesar Rp 20.138.086,00 sehingga yang dibayarkan sejumlah Rp 986.766.232,00;
 3. Pembayaran Angsuran II (MC.2), pada tanggal 07 Juli 2010, sebesar Rp 552.068.250,00 dikurangi PPh 10% sebesar Rp 50.188.023,00 dan PPn 2 % sebesar Rp 10.037.605,00 sehingga yang dibayarkan sejumlah Rp 491.842.623,00;
 4. Pembayaran Angsuran III (MC.3), pada tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp 184.407.000,00 dikurangi PPh 10% sebesar Rp 16.764.273,00 dan PPn 2 % sebesar Rp 5.793.555,00 sehingga yang dibayarkan sejumlah Rp 162.613.445,00;
- Bahwa benar tanda tangan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kwitansi sebagaimana barang bukti adalah tanda tangan saksi ;
 - Benar SPM pencairan dana MC.1 dan retensi dalam barang bukti adalah saksi yang membuatnya dan ditandatangani oleh Plt. Kadis PU selaku KPA yaitu sdr. Hamid Idrus,ST;
 - Bahwa untuk pencairan nya sama dengan proses sebelumnya, yaitu ada Berita Acara, lalu saksi membuat SPP dan SPM yang ditandatangani Kadis PU sdr. Hamid Idrus,ST;
 - Bahwa saksi menerima dokumen dalam rangka kelengkapan pencairan anggaran yaitu Berita Acara dari PPK dan Kontraktor;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan apakah dokumen tersebut sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa atau Rakmat Lubis di kantor Dinas PU dalam rangka pencairan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Tim BPK untuk menyampaikan kelengkapan administrasi;



- Bahwa saksi tidak tahu luas areal atau luas tanah dimana mesjid itu dibangun;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas bangunan yang dilaksanakan pembangunannya tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu fisik pekerjaan pembangunan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mendengar ada masalah tentang pembangunan mesjid tersebut;
 - Bahwa yang pernah melakukan pemeriksaan kepada saksi untuk melengkapi dokumen administrasi tentang pelaksana pekerjaan sdr.Mange adalah dari BPK;
 - Bahwa pemeriksaan BPK adalah dilakukan setiap tahun;
 - Bahwa selama saksi di Dinas PU tidak ada temuan khusus dari BPK;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

10. **Saksi Gina S Tidore**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjadi Kuasa BUD sejak tahun 2007 sampai dengan 2008;
- Bahwa sebelum tahun 2006 belum ada Kuasa BUD karena sesuai Permendagri Nomor 29 Tahun 2002 sedangkan setelah tahun 2008 yang menjadi Kuasa BUD adalah sdr. Enang Buamona;
- Bahwa saksi pernah mengganti sdr. Enang Buamona sebagai Kuasa BUD bulan Mei sampai dengan Juli 2010 karena sakit;
- Bahwa pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana kontrak tahun 2010 yang saksi proses adalah pencairan MC.1 sesuai dengan barang bukti SP2D Nomor : 1132/SP2D-LS/KS/2010 tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp 1.107.594.750,00 dikurangi PPh 10% sebesar Rp 100.690.432,00 PPN 2% sebesar Rp 20.138.086,00 dan pajak galian C sebesar Rp 6.102.536,00 sehingga yang dibayarkan Rp 980.663.696,00 sedangkan yang lain SP2D nya ditandatangani oleh Enang Buamona;



- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kuasa BUD adalah Bupati;
- Bahwa benar saksi pernah memproses pencairan pekerjaan pembangunan mesjid Raya Sanana;
- Bahwa saksi memproses pencairan tersebut berdasarkan permintaan dari Dinas PU yang diajukan kepada Kadis Keuangan lalu Kadis Keuangan membuat disposisi kepada saksi lalu saksi melakukan verifikasi dokumen pencairan lalu saksi membuat disposisi ke staf yang membuat SP2D, lalu setelah itu Dinas membuat SPP ke Dinas Keuangan akhirnya saksi menerbitkan SP2D tersebut;
- Bahwa yang diperiksa saksi hanyalah BA, SPP dan SPM saja sedangkan untuk Kontrak-nya yang memeriksa adalah staf saksi;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari siapapun terkait dengan pengurusan pembangunan mesjid Raya Sanana;
- Bahwa saksi hanya tanda tangan SP2D saja lalu diserahkan kepada staf anggaran sehingga yang mengambil langsung kepada staf anggaran;
- Bahwa setiap pengambilan SP2D ada tanda terima;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

11. **Saksi Isbar Arafat**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi selaku Direktur dari PT.Mandiri Wahana Lestari sejak tahun 2007 s.d awal tahun 2010;
- Bahwa saksi bekerja melaksanakan pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana sejak tahun 2009, saat itu KPA-nya adalah Mahmud Syafrudin,ST selaku Kadis PU dan PPK-nya sdr.Safiudin Buamona Bot, ST;
- Bahwa untuk tahun 2010, PT.Mandiri Wahana Lestari sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Mesjid, tetapi bukan saksi yang mengerjakan karena tahun 2010 karena saksi sudah mulai non aktif,



karena yang aktif adalah sdr. Tri Wijoko Pitoyo, Direktur Keuangan PT.Mandiri Wahana Lestari di Jakarta;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya sehingga PT. Mandiri Lestari menjadi pelaksana pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar bukan saksi yang mengajukan penawaran tahun 2010;
- Bahwa benar bukan tanda tangan saksi dalam dokumen pelelangan tahun 2010;
- Bahwa benar bukan saksi yang menandatangani Kontrak tahun 2010;
- Bahwa benar bukan saksi yang menandatangani dokumen pencairan tahun 2010;
- Bahwa benar bukan saksi yang mencairkan anggaran tahun 2010 dan menerima anggaran tersebut;
- Bahwa benar saksi baru tahu kalau PT. Mandiri Wahana Lestari yang mengerjakan pembangunan mesjid tahun 2010 saat ada Pemeriksaan di Penyidik Polda;
- Bahwa benar pada awal tahun 2010, saksi pernah mengetahui dari stafnya kalau PT. Mandiri Wahana Lestari mau digunakan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya sanana yang nanti dilaksanakan oleh sdr. Aris Purwanto;
- Bahwa benar seingat saksi, pernah diminta tanda tangan dokumen kontrak oleh staf-nya Pak Aris Purwanto, yaitu sdr. Rakhmad Lubis dalam rangka PT. Mandiri Wahana Lestari menjadi Pelaksana pekerjaan itu, tetapi saksi menolak dan tidak mau menandatangani;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah dimintai nomor rekening dalam kontrak untuk PT. Mandiri Wahana Lestari;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai cap PT. Mandiri Wahana Lestari adalah sdr. Suhardin dan cap ada di kantor;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada saksi dokumen kontrak dan dokumen pencairan, saksi menyatakan bahwa itu bukan tanda



tangganya, bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengerjakan proyek mesjid adalah sdr. Aris Purwanto adalah dari staf-nya saksi yaitu sdr.Suhardin;
- Bahwa saksi mengetahui kalau itu bukan tanda tangannya adalah saat ada pemeriksaan di Penyidik Polda;
- Bahwa setahu saksi mengenal sdr.Aris Purwanto sebagai konsultan;
- Bahwa benar dalam penunjukan PT.Mandiri Wahana Lestari sebagai Pelaksana Pekerjaan tahun 2010 saksi tidak pernah hadir di Dinas PU untuk mengajukan penawaran;
- Bahwa tidak ada Surat Kuasa kepada sdr. Suhardin untuk mengurus pelelangan dan pengajuan penawaran PT. Mandiri Wahana Lestari ke Dinas PU tetapi yang mengerjakan kegiatan tersebut bukanlah saksi tetapi sdr. Aris Purwanto;
- Bahwa saksi tahu yang mengerjakan Pembangunan Mesjid tahun 2010 adalah PT. Mandiri Wahana Lestari setelah diberitahu staf saksi dan saat Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani dokumen Kontrak dan dokumen pencairan tahun 2010 walaupun yang tanda tangan tersebut an.saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

12. **Saksi Safiudin Buamona Bot, ST**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diangkat menjadi PPK sejak tahun 2008 s.d tahun 2010 oleh sdr. Mahmud Syafrudin,ST selaku Kadis PU;
- Bahwa sdr. Mahmud Syafrudin,ST menjadi KPA hanya sampai penandatanganan Kontrak saja yang selanjutnya digantikan oleh sdr.Hamid Idrus selaku Plt Kadis PU;



- Bahwa untuk tahun 2010 saksi tidak tahu apakah ada lelang ataukah tidak;
- Bahwa yang tanda tangan Kontrak adalah sdr.Isbaar Arafat sedang yang kerja di lapangan adalah sdr.Aris Purwanto;
- Bahwa menurut saksi saat itu ada permintaan dari Tim Pemeriksa dan Kadis PU untuk pencairan;
- Bahwa saksi pernah menunggu Tim Pemeriksa ini, tetapi tidak ada yang ke lokasi, yang ada hanya sudah ada BA Pemeriksaan Barang/Jasa;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Ketua Tim Pemeriksa ke lapangan karena tidak pernah diberitahu demikian juga dengan Anggota Tim Pemeriksa;
- Bahwa benar menurut saksi tanpa ada Surat Rekomendasi, anggaran tersebut tidak bisa cair;
- Bahwa benar saksi sebagai PPK bertanggung jawab secara fisik;
- Bahwa selama menjadi PPK tidak setiap hari ke lapangan karena saksi mempunyai Tim Tehnis seperti Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan;
- Bahwa untuk progress fisik harian, mingguan dan bulanan yang dibuat hanya untuk pekerjaan tahun 2010 sedangkan sebelumnya tidak ada;
- Bahwa benar pekerjaan pembangunan Masjid 2010 belum selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai dikerjakan berdasarkan laporan konsultan;
- Bahwa tentang pencairan, Terdakwa memberitahu saksi sudah menelpon ke Plt. Kadis PU sdr. Hamid Idrus, ST kemudian sdr. Hamid Idrus,ST memerintahkan saksi untuk memproses dokumen agar pencairan bisa dilakukan;
- Bahwa benar untuk pencairan sudah dcairkan 95 %;



- Bahwa saksi pernah melihat Rakmat Lubis dan Tim 9 lalu saksi menghubungi Plt. Kadis PU Hamid Idrus,ST;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari Rakmat Lubis kalau memang yang mengerjakan pembangunan mesjid adalah Terdakwa walaupun memakai PT. Mandiri Wahana Lestari;
- Bahwa benar ada pekerjaan yang belum dikerjakan Terdakwa sejumlah Rp 600 juta;
- Bahwa benar saksi pernah menanyakan ke Terdakwa ada pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu:
 - Profil + Finishing Entrance sejumlah Rp 980.491.674,00;
 - Profil kolom kecil sejumlah Rp 615.820.920,00;
 - Profil Lisplank sejumlah Rp 72.339.905,75;
- Bahwa yang mengerjakan di lapangan bukan Isbar Arafat melainkan oleh Aris Purwanto, hal ini saksi ketahui ketika melihat ke lapangan dan diberitahu oleh staf pak Aris bernama Rahmat Lubis bahwa yang mengerjakan fisik pembangunan Mesjid Raya Sanana adalah Terdakwa Aris Purwanto, kemudian karena saksi tahu kalau Aris Purwanto juga sebagai Konsultan Pengawas pembangunan Mesjid Raya Sanana Tahun 2010 dan juga mengerjakan fisiknya maka saksi melaporkan hal tersebut kepada Hamid Idrus selaku Plt. Kadis PU Kab.Kepulauan Sula, dan waktu itu Hamid Idrus mengatakan “...awasi saja pekerjaan mereka...”
- Bahwa sampai dengan masa kontrak berakhir, pekerjaan belum selesai 100 % sebab ada pekerjaan yang belum selesai yaitu pekerjaan Entrance, tapi pihak Aris Purwanto sudah minta pembayaran 100%, karena Pak Hamid berada di luar kota maka saksi menelpon Hamid Idrus mengatakan “*pihak/tim Aris Purwanto mengajukan progress 100%, namun pekerjaan belum mencapai 100%*” kemudian dijawab oleh Hamid Idrus “*suruh tim/pihak Aris*”



Purwanto telpon Saya” selanjutnya saksi menyampaikan pesan dari Hamid Idrus tersebut, kepada Rahmat Lubis, selanjutnya Rahmat Lubis mengatakan *“Pak Kadis (Sdr. Hamid Idrus) sudah setuju dan saya segera menyelesaikan pekerjaan...”* untuk memastikan kebenaran hal tersebut kemudian Safiuddin Buamona Bot, ST kembali menelpon Hamid Idrus, dan Hamid Idrus mengatakan *“...benar Aris Purwanto sudah telpon saya dan cairkan saja nanti Aris Purwanto kasih selesai pekerjaan yang masih kurang...”*;

- Bahwa semua dana dalam kontrak sudah dibayarkan kepada PT.Mandiri Wahana Lestari setelah dikurangi PPh 10% dan PPn 2%.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan Masjid Raya Sanana yang dikerjakan oleh Aris Purwanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

13. **Saksi Hamid Idrus**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi menjadi Plt. Kadis PU sejak Januari 2010 s.d Februari 2012;
- Bahwa benar saksi pada tahun 2010 pernah melakukan proses pencairan dana Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi menggantikan sdr. Mahmud Syafrudin,ST sebagai Plt. Kadis PU Kab. Kepulauan Sula sedangkan sdr. Mahmud Syafrudin,ST menjabat sebagai Asisten II Bagian Pembangunan;
- Bahwa pencairan dana pembangunan Masjid tahun 2010 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, pelaksananya adalah PT. Mandiri Wahana Lestari Direktur-nya Sdr.Isbaar Arafat, sedangkan yang melaksanakan pekerjaan saat itu adalah sdr.Aris Purwanto;



- Bahwa setahu saksi yang tanda tangan Kontrak tahun 2010 adalah sdr.Isbaar Arafat sedangkan yang mengurus proses pencairan dana adalah sdr.Aris Purwanto;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada sdr.Isbaar Arafat tetapi pernah bertanya kepada sdr.Aris Purwanto kenapa dia yang mengurus pencairan ini, dijawab oleh sdr.Aris Purwanto, bahwa benar dia diperintahkan untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana;
- Bahwa menurut saksi semua dokumen pencairan sudah lengkap. Kelengkapan dokumen tersebut setelah saksi melihat Laporan fisik sekian prosen yang ada ditandatangani PPK dan juga Pengawas Lapangan juga ada Tim 9, yaitu Tim Pemeriksaan Barang/Jasa;
- Bahwa dokumen pencairan yang harus dilengkapi diantaranya adalah Rekapitulasi Bulanan dan BA Pemeriksaan Pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi sebelum BA Acara dibuat, Rekanan harus membuat surat kepada PPK untuk pengajuan pencairan pekerjaan untuk pembayaran. Setelah itu lalu Pihak Dinas PU membuat surat kepada Tim 9 agar memohon turun ke lapangan, jika sudah dilakukan barulah dibuat BA kemudian Tim 9 membuat Rekomendasi;
- Bahwa jadi selain dokumen pencairan tersebut juga diperlukan adanya persetujuan atau rekomendasi dari Tim 9 yang dikeluarkan oleh Pemda Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa menurut saksi tanpa adanya pemeriksaan dan persetujuan dari Tim 9, pencairan dana tidak dapat dilakukan;
- Bahwa benar menurut saksi Tim Pemeriksa Barang/Jasa baru bekerja tahun 2010;
- Bahwa seingat saksi rekomendasi dari Tim 9 sebagai Tim Pemeriksa Barang/Jasa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang diajukan oleh Sekretaris Tim Pemeriksa dan kedua ditandatangani sdr.Mahmud Syafrudin, ST sebagai Ketua Tim Pemeriksa untuk pencairan yang 100 %;



- Bahwa saksi tidak pernah sejumlah uang dari PT.Mandiri Wahana Lestari atau dari sdr.Aris Purwanto atau dari orang lain, karena saksi ketemu dengan sdr.Aris Purwanto hanya 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi pernah kenal dengan sdr.Rakhmad Lubis, yang diketahui saksi sebagai pengurus material pekerjaan Pembangunan Mesjid, sebagai pengawas bahan;
- Bahwa saksi sering ketemu dengan sdr.Rakhmad Lubis di lapangan;
- Bahwa saksi pernah membaca Kepres Nomor 80 Tahun 2003;
- Bahwa benar menurut saksi tidak diatur dalam Kepres tersebut tentang keberadaan adanya Tim 9 yang berwenang untuk meloloskan apakah pencairan anggaran suatu proyek bisa dicairkan atau tidak;
- Bahwa menurut keterangan saksi tentang kewenangan dan keberadaan Tim 9 yang dapat meloloskan suatu pencairan, hanya berlaku di Kab. Kepulauan Sula saja. Hal tersebut diketahui saksi berdasarkan SK Kabupaten Sula, tetapi saksi tidak dapat memperlihatkan SK tersebut;
- Bahwa setahu saksi tentang Tim 9 ini baru dibentuk pada tahun 2010;
- Bahwa tentang perbedaan nomor rekening yang berbeda antara Kontrak dan dokumen pencairan adalah berdasarkan permintaan dari PT.Mandiri Wahana Lestari agar ditransfer ke nomor rekening itu;
- Bahwa yang meminta hal itu adalah sdr. Aris Purwanto saat bertemu langsung dengan saksi yang menyatakan bahwa untuk pembayaran Pembangunan Mesjid Raya tahun 2010 ini dibayarkan ke nomor rekening PT.Mandiri Wahana Lestari Jakarta;
- Bahwa menurut saksi, di Kab.Kepulauan Sula jika tidak ada rekomendasi dari Tim 9, maka pencairan anggaran tidak dapat diproses dan pengajuan permintaan pencairan tidak dapat dilakukan;
- Bahwa benar menurut saksi tentang Rekomendasi tidak diatur dalam Kepres;
- Bahwa tentang progress fisik yang telah mencapai 100 %, saat saksi ada di luar daerah, lalu PPK-nya sdr.Safiudin Buamona Bot menelpon



saksi dan menyampaikan tentang ada pengajuan permintaan dari rekanan, lalu saksi menanyakan kepada PPK apakah kemajuan memang sudah mencapai 100 %, lalu dijawab oleh PPK bahwa kemajuan memang sudah mencapai 100 % bahkan ada kelebihan volume, atas dasar itu kemudian saksi mengajukan agar Tim 9 memeriksa kemajuan fisik tersebut;

- Bahwa saksi saat kemajuan 100 % tidak melihat sendiri di lapangan karena tidak berada di tempat saat itu;
- Bahwa semua dana sesuai kontrak kontrak Nomor : 910.916/645.8 /20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010 dengan nilai Rp 2.458.760.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) telah dibayarkan sebanyak 95% sedangkan sisanya 5% yang merupakan dana retensi belum dibayarkan ;
- Bahwa saksi membayarkan dana tersebut 95% karena sesuai dengan back up data dan pendukung lainnya seperti laporan kemajuan pekerjaan pekerjaan yang dibuat oleh pihak Aris Purwanto dan disetujui oleh PPK telah mencapai 100%;
- Bahwa selain itu saksi berani mencairkan dana 95% karena sudah ada rekomendasi dari tim 9 Tim pemeriksa barang/jasa Kab. Kepulauan Sula yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %;
- Bahwa pada waktu pencairan dana 95 %, PPK Safiudin tidak pernah mengatakan kalau pekerjaan yang dikerjakan oleh Aris Purwanto belum selesai, malah dia mengatakan kalau pekerjaan telah 100 %;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan Masjid Raya Sanana yang dikerjakan oleh Aris Purwanto;
- Bahwa tidak ada intervensi dari siapapun termasuk dari Bupati Kep. Sula dalam hal pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana tahun 2010;
- Bahwa saat penggantian dari sdr. Mahmud Syafrudin,ST selaku Kadis PU kepada saksi tidak ada serah terima dan saksi tidak tahu tentang



pembangunan mesjid Raya yang dimulai sejak tahun 2006 tersebut akan berakhir tahun kapan;

- Bahwa saat itu waktu kontraknya sudah habis, rekomendasi BPKP adalah agar sdr. Aris Purwanto menyerahkan kembali dana yang sudah dicairkan dan diterima tersebut, dan saat saksi berada di Jakarta saat ketemu dengan sdr. Aris Purwanto, menyampaikan ke sdr. Aris Purwanto agar uang tersebut disetor kembali;
- Bahwa saran dari BPKP, oleh saksi ditindaklanjuti dengan memanggil sdr. Aris Purwanto untuk menghadap BPKP Ternaye Maluku Utara;
- Bahwa setelah itu saksi tidak berhubungan lagi dengan sdr. Aris Purwanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

14. **Saksi Suhardin Baharudin**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah karyawan pada PT. Mandiri Wahana Lestari sejak tahun 2008 s.d. bulan April tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2010, seingat saksi ada anak buah pak Aris Purwanto yaitu pak Rakhmad Lubis untuk meminta saksi tanda tangan pada dokumen a.n. PT. Mandiri Wahana Lestari;
- Bahwa semula saksi tidak mau, tetapi setelah saksi diberitahu oleh Pak Tri Wijoko Pitoyo Direktur Keuangan di Jakarta bahwa pak Aris Purwanto sudah membuat kesepakatan dengan PT. Mandiri Wahana Lestari Jakarta, maka saksi akhirnya tanda tangan dalam kontrak tahun 2010 tersebut a.n. Direktur Isbaar Arafat padahal yang tanda tangan tersebut adalah saksi;
- Bahwa benar saksi diperintahkan oleh pak Tri Wijoko untuk tanda tangan kontrak dengan an.Sdr.Isbaar Arafat;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada pak Isbaar Arafat tentang hal tersebut, tetapi pak Isbaar Arafat tidak mau tanda tangan, menurut



saksi, kata Pak Isbaar, biar pak Tri aja yang tanggung jawab atas tanda tangan tersebut;

- Bahwa tentang tanda tangan dalam dokumen Kontrak, menurut saksi yang tanda tangan adalah saksi atas perintah staf dari sdr. Aris Purwanto;
- Bahwa saat itu staf Pak Aris Purwanto namanya sdr. Rakhmad Lubis dan pak Roman datang membawa dokumen kepada saksi untuk minta tanda tangan, tetapi saksi lupa apakah yang ditanda tangani tersebut hanya dokumen kontrak saja ataukah termasuk dokumen pencairannya;
- Bahwa pada tahun 2010 PT.Mandiri Wahana Lestari mengerjakan Pembangunan Masjid Raya Sanana, namun di lapangan yang mengerjakannya bukan Isbar Arafat melainkan dikerjakan oleh Aris Purwanto;
- Bahwa sebelumnya Aris Purwanto mengerjakan Pembangunan Masjid Raya Sanana tersebut, terlebih dahulu datang sdr. Rahmat Lubis karyawan Aris Purwanto menemui saksi minta ditemani menghadap Isbar Arafat guna meminta tandatangan kontrak dan pencairan uang muka, akan tetapi Isbar Arafat tidak mau menandatangani, lalu Rahmat Lubis menelpon Tri Wijoko Pitoyo Direktur Keuangan PT.Mandiri Wahana Lestari kantor Jakarta, setelah tersambung lalu telpon diberikan kepada saksi untuk bicara langsung dengan Tri Wijoko Pitoyo, waktu itu Tri Wijoko Pitoyo mengatakan kepada saksi "Tolong bantu Aris, dia sudah kerja sama dengan kantor di Jakarta", lalu saksi menandatangani kontrak dan pencairan uang muka dengan mencontoh tanda tangan Isbar Arafat;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen kontrak dan pencairan uang muka tanpa sepengetahuan dan seizin dari Isbar Arafat, keesokan harinya baru saksi memberitahu Isbar Arafat;
- Bahwa selain kedua dokumen tersebut tidak ada lagi yang saksi tanda tangani, sebab beberapa bulan kemudian saksi tidak lagi bekerja di PT.Mandiri Wahana Lestari;



- Bahwa saksi tidak bekerja lagi di PT.Mandiri Wahana Lestari, karena setelah Direkturnya bukan lagi Isbar Arafat, saksi tidak lagi dipanggil untuk bekerja di PT.Mandiri Wahana Lestari;
- Bahwa saksi tidak diberi apa-apa sehubungan dengan proyek pembangunan Masjid Raya Sanana tahun 2010 yang dikerjakan oleh Aris Purwanto ;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi perkembangan pembangunan Masjid Raya Sanana yang dikerjakan oleh Aris Purwanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT.Mandiri Wahana Lestari tidak pernah mengikuti lelang Pembangunan Masjid Raya Sanana tahun 2010;
- Bahwa benar yang mengendalikan perusahaan seperti pelaksanaan pekerjaan, mobilisasi, pencairan anggaran dan penggunaan adalah Jainal Mus karena dia mempunyai saham yang terbesar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa perjanjian Terdakwa dengan sdr. Tri Wijoko Pitoyo a.n. PT. Mandiri Wahana Lestari hanya perjanjian lisan tidak tertulis yaitu dengan perjanjian fee sebesar 5 % kepada PT. Mandiri Wahana Lestari;

15. **Saksi Mahmud Syafrudin,S.T.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kadis Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula sekaligus menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula sejak tahun 2006 s/d awal Januari 2010;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen proyek Pembangunan Masjid Raya Sanana untuk tahun 2007 s/d 2010 adalah Safiudin Buamona Bot,ST;
- Bahwa awalnya proyek Pembangunan Masjid Raya Sanana dilaksanakan karena adanya MoU antara Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus dengan Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri Mange Munawar Tjarso pada tahun 2006 dan diketahui oleh Dahlan Samuda Ketua DPRD Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa benar saksi tidak pernah konsultasi dengan DPRD tentang anggaran;



- Bahwa atas dasar MoU tersebut kemudian pada tahun 2006 saksi menandatangani Kontrak Multy Years Proyek Pembangunan Mesjid Raya Sanana sejak TA 2006 s/d 2008 (APBD Murni);
- Bahwa pembangunan Mesjid Raya Sanana sebagaimana dalam MoU dan Kontrak Multy Years tersebut nilainya Rp.15 milyar lebih untuk 3 tahun anggaran yaitu mulai tahun 2006 s/d 2008 (APBD Murni);
- Bahwa menurut saksi sesuai Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 28 huruf g, bahwa ada kewajiban Pemda setempat untuk menyiapkan fasilitas umum;
- Bahwa saksi tahu kalau Mange Munawar Tjiarso adalah Pimpinan Cabang PT. Nefan Pratama Mandiri adalah berdasarkan Surat Kuasa dari Iqbal Ruray selaku Direktur Utama PT. Nefan Pratama Mandiri yang diberikan oleh Mange kepada saksi;
- Bahwa pembuatan MoU dan kontrak Multy Years tersebut atas inisiatif saksi dengan mencontoh dari daerah lain yang saksi sudah lupa dari daerah mana dan didapat dari siapa;
- Bahwa seingat saksi sebelum adanya MoU sudah ada Pengumuman Pelelangan;
- Bahwa setelah Mange menandatangani kontrak di tahun 2008 awal, lalu datang Ahmad Hamid membawa akte Notaris penggantian pimpinan cabang PT. Nefan Pratama Mandiri dari Mange Munawar Tjiarso kepada Ahmad Hamid, lalu saksi memanggil Safiudin Buamona Bot,ST dan memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa walaupun ada penggantian pimpinan cabang PT. Nefan Pratama Mandiri dari Mange Munawar Tjiarso kepada Ahmad Hamid berdasar akte notaris, saksi tidak melakukan pemutusan kontrak yang sudah ditandatangani oleh Mange Munawar Tjiarso, karena menurut saksi masih dalam satu perusahaan yang sama;
- Bahwa menurut saksi pergantian dari sdr. Mange Munawar Tjiarso kepada Ahmad Hamid adalah urusan internal perusahaan PT. Nefan Pratama Mandiri;
- Bahwa pembangunan Mesjid Raya Sanana di tahun 2008 Perubahan, dilakukan karena ada anggaran perubahan dalam APBD-P Kab.



Kepulauan Sula TA 2008 dan pada saat itu pembangunan Mesjid belum selesai;

- Bahwa yang melaksanakan pembangunan Mesjid Raya Sanana di tahun 2008 akhir adalah PT. Makata Sakti yang Direktrisnya Debby Ivone Que, namun yang melaksanakan di lapangan adalah Mange Munawar Tjjarso;
- Bahwa tidak ada perintah atau petunjuk dari Pak Bupati untuk menunjuk PT. Makata Sakti;
- Bahwa benar pada September 2008 ada laporan dari sdr. Mange Munawar kepada saksi kalau sudah menghadap pak Bupati lalu sdr. Mange datang ke Panitia kemudian sdr. Mange Munawar menyerahkan Bio Data Perusahaan PT. Makata Sakti;
- Bahwa Mange Munawar Tjjarso menggunakan PT. Makata Sakti yang kontraknya ditandatangani oleh Debby Ivone Que karena saksi pernah melihat ada Surat Kuasa bermeterai dari Debby Ivone Que kepada Mange Munawar Tjjarso;
- Bahwa oleh karena pembangunan mesjid belum selesai, maka pekerjaan pembangunan mesjid dilanjutkan dan dianggarkan tahun 2009 dan tahun 2010;
- Bahwa untuk pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2010 saksi tidak tahu lagi karena dibulan januari 2010, saksi pindah tugas dari Kadis PU Kab. Kepulauan Sula menjadi Asisten III Setda Kab. Kepulauan Sula, ia digantikan oleh Plt. Hamid Idrus;
- Bahwa untuk tahun 2010 ada kebijakan dari Bupati Kepulauan Sula untuk setiap pencairan dana proyek terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Tim Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Kab. Kepulauan Sula, yang mana saksi menjadi Ketua Tim dan Sekretaris bernama M. Syukur Boeroe;
- Bahwa saksi membuat surat rekomendasi tersebut setelah ada permohonan dari Plt. Kadis PU Hamid Idrus,ST, lalu saksi mendisposisi ke Sekretaris Tim Pemeriksa untuk turun dan memeriksa pekerjaan di lapangan, setelah itu Anggota Pemeriksa membuat Berita Acara Hasil Pemeriksa di lapangan, kemudian saksi menandatangani surat rekomendasi ke Kadis DPPKAD Kab. Kepulauan Sula;



- Bahwa untuk tahun 2010 saksi tidak pernah turun lapangan karena saksi sudah perintahkan kepada Tim Pemeriksa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima apapun dan dari siapapun sehubungan dengan saksi menandatangani kontrak dan memproses pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

1. **FAIZAL CHAKRA PAWAE,ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah mempunyai keahlian di bidang arsitektur spesialisasi interior;
- Bahwa Ahli menggeluti bidang arsitektur sejak kuliah sampai bekerja hingga sekarang;
- Bahwa Ahli bekerja sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Ahli pernah dimintai dan untuk melakukan cek fisik ke lapangan memeriksa mulai tanggal 20 Agustus 2011;
- Bahwa Ahli datang memeriksa Pembangunan mesjid raya Sula untuk pekerjaan tahun 2006 s.d 2010 bersama dengan Tim dari Polda sedangkan dari Dinas PU Provinsi tidak ada;
- Bahwa yang menjadi acuan Ahli di lapangan dalam melakukan pemeriksaan fisik pembangunan mesjid adalah dengan membandingkan kondisi fisik di lapangan yang ada dalam Kontrak;
- Bahwa yang dipegang Ahli adalah Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Progress Kemajuan Fisik data-data;
- Bahwa untuk 2010, ada Item Pekerjaan : Anti Rayap tidak dikerjakan, Profil dan Finishing Entrance tidak dikerjakan, Profil Lisplank dikerjakan tetapi tidak semuanya, dan Profil Kolom kecil belum semua dikerjakan;
- Bahwa untuk Anti Rayap belum dikerjakan karena saat itu Kusen dan atap masih belum ada;



- Bahwa metode yang digunakan Ahli dalam menghitung adalah dengan melihat di lapangan dicocokkan dengan Kontrak dan Gambar Kerja, sedangkan kualitas bahan Ahli tidak memeriksanya karena yang diperiksa Ahli adalah volumenya;
- Bahwa untuk Anti Rayap tahun 2010, menurut Ahli seharusnya dipasang di dalam tanah, ukuran luas tanah adalah 72 m x 78 m;
- Bahwa tahun 2010 anggaran Anti Rayap sesuai kontrak adalah Rp 65 ribu/meter jadi seluruhnya dikalikan 1.955 m² sehingga anggaran untuk Anti Rayap Rp 128 juta untuk tahun 2009 sekitar Rp 340 juta;
- Bahwa Ahli memeriksa kondisi fisik di lapangan baru setelah diminta oleh Penyidik untuk melakukan kegiatan itu;
- Bahwa dalam melakukan penghitungan volume ahli membandingkan antara volume item pekerjaan yang telah dibayarkan sesuai dengan dokumen pembayaran dan kontrak dengan volume item pekerjaan yang terpasang di lapangan;
- Bahwa hasil pengukuran dan penghitungan volume di lapangan ternyata untuk pekerjaan pembangunan masjid Raya Sanana tahun 2010 terdapat selisih kurang atau kekurangan volume sejumlah Rp 1.454.521.349,75, dengan rincian :
 1. Anti Rayap senilai Rp. 128.506.060,00;
 2. Profil + Finishing Entrance senilai Rp. 980.491.674,00;
 3. Profil Lisplank senilai Rp. 37.613.155,75;
 4. Profil kolom kecil senilai Rp. 307.910.460,00;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengukuran volume item pekerjaan di lapangan ahli melakukan penghitungan volume yang terpasang di lapangan;
- Bahwa hasil penghitungan Ahli diberikan kepada Penyidik;
- Bahwa terhadap item pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan namun tidak ada dalam kontrak maka kelebihan tersebut tidak akan diperhitungkan kecuali ada adendumnya, namun terhadap pekerjaan yang volumenya lebih yang item pekerjaannya termuat dalam kontrak, maka kelebihan tersebut akan diperhitungkan untuk dibayar;



- Bahwa ahli pernah diundang oleh BPKP Perwakilan Prop. Malut membicarakan hasil pemeriksaan dan penghitungan volume Masjid Raya Sanana;
- Bahwa benar setelah melakukan pemeriksaan di lapangan Ahli pernah berhubungan dan ketemu dengan Tim dari BPKP dan Penyidik Polda untuk mengekspos laporan Ahli tentang kondisi fisik pembangunan mesjid Raya Sanana;
- Bahwa benar Ahli telah membaca dan melihat Kontrak-nya dari pekerjaan Pembangunan mesjid tersebut;
- Bahwa yang memberi dokumen tersebut adalah dari Penyidik Polda;
- Bahwa benar Ahli melakukan cek fisik di lapangan sendirian saja tanpa didampingi Tim Tehnis dari Dinas PU Provinsi hanya dibantu Tim dari Penyidik Polda saja;
- Bahwa pemeriksaan cek fisik yang dilakukan Ahli di Sanana selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa seharusnya dalam Kontrak tersebut ada Gambar Kerja dan Spektek-nya sehingga bisa dilihat dengan mudah untuk mengevaluasi antara kondisi fisik di lapangan dengan yang sesuai dengan kontrak;
- Bahwa walaupun ada Spektek jika tidak ada RAB, pekerjaan tidak bisa dikerjakan karena tidak tahu pekerjaan dilaksanakan dengan anggaran berapa;
- Bahwa benar dalam Kontrak mulai tahun 2006 s.d 2010 tidak Spektek dan Gambar Kerja;
- Bahwa pembangunan pagar dan halaman juga belum diakomodir dalam RAB-nya;
- Bahwa seingat saksi luasan bangunan yang dibangun sekitar 72 m x 74 m;
- Bahwa hasil temuan Ahli kemudian diserahkan kepada Penyidik Polda dan Ahli tidak pernah memberikan Hasil temuan pemeriksaan tersebut langsung ke BPKP lalu oleh Ahli ekspos bersama-sama dengan BPKP;



- Bahwa Ahli tidak menemukan pekerjaan yang ada di luar kontrak;
- Bahwa benar Ahli pernah membaca ada Addendum kontrak tahun 2010 yaitu : ada Item pekerjaan Persiapan umum, pekerjaan dinding dan plesteran, Pekerjaan Plafon, Pek. Finishing Lantai;
- Bahwa pekerjaan yang dialihkan adalah Pek.Profil + Finishing Entrance, Profil Lisplank;
- Bahwa hasil temuan Ahli, untuk pekerjaan tambah kurang tersebut tidak ada perubahan biaya, biaya tetap;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menanyakan apakah Ahli memeriksa pekerjaan di tahun-tahun sebelumnya, apakah Ahli mempunyai gambar, apakah Ahli juga mempunyai RAB Induk, bagaimana Ahli bisa membedakan antara pekerjaan tahun sebelumnya dengan tahun berikutnya sehingga tidak terjadi overlapping. Dalam hal demikian, Ahli menjawab bahwa benar Ahli memeriksa pekerjaan di tahun-tahun sebelumnya, Ahli mempunyai RAB Induk sedang gambar sudah diserahkan di Polda. Ahli bisa membedakan pekerjaan dari Berita Acara Pembayaran sesuai masing-masing tahun, dan Ahli tidak menghitung secara total. Bahwa menurut Terdakwa ada anti rayap untuk beton, yaitu untuk mencegah rayap mengeluarkan faeces yang menggerogoti beton dari dasar, dan walapun jenis kontraknya Unit Price namun berapapun kondisi bangunan, progress nya harus diperhitungkan bukan dinolkan;

2. **Ahli AMUS NUSSY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah sarjana dengan keahlian pendidikan di bidang Akuntansi dan Auditing;
- Bahwa Ahli pernah mempunyai pendidikan secara formal, mempunyai sertifikat :
 - pernah mengikuti diklat auto control plan;
 - diklat pengadaan nasional audit forensik;
 - review laporan pemerintahan daerah;
 - audit hibah pinjaman berbantuan luar negeri;



- diklat penyidikan bagi pegawai di lingkungan BPKP;
- diklat investigasi hambatan kelancaran pembangunan (eskalasi dan claim) serta;
- diklat investigatif;
- Bahwa Ahli menggeluti sebagai auditor sejak awal menjadi pegawai dan sekarang Ahli mempunyai jabatan fungsional Ahli Muda;
- Bahwa berkaitan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana mulai tahun 2006 s.d. tahun 2010, maka mendapatkan hasil atas investigatif yaitu yang dituangkan dalam Laporan Hasil Kerugian Keuangan Negara yaitu adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 5.521.627.047,55,00;
- Bahwa menurut Ahli hasil audit dari Tim BPKP tersebut adalah berdasarkan hasil Laporan Tehnis dari Dinas PU Provinsi sekaligus Ahli juga melakukan evaluasi atas prosedur lelang atau prosedur tender atas pekerjaan pembangunan Masjid Raya Sanana;
- Bahwa pembuatan MoU tersebut dapat disebut sebagai penunjukan langsung kepada PT. Nefan Pratama Mandiri sebagai calon rekanan. Hal ini bertentangan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pendorongan /Jasa lainnya yaitu melalui Penunjukan Langsung hanya dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Huruf C poin 1 Bagian a Nomor 4 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yaitu dalam keadaan tertentu, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - (1) penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau
 - (2) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
 - (3) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :
 - (a) untuk keperluan sendiri; dan/atau
 - (b) teknologi sederhana; dan/atau
 - (c) resiko kecil; dan/atau



(d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan /atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

- Bahwa dalam melakukan audit, dokumen-dokumen yang diperiksa adalah dokumen yang relevan yaitu : Kontrak atau dokumen telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa sebelum Ahli melakukan pemeriksaan, Tenaga Ahli dari Dinas PU Provinsi melakukan ekspos di kantor BPKP;
- Bahwa menurut Ahli tentang pembayaran PPn dan PPh yang telah dibayarkan, tidak dihitung sebagai kerugian keuangan negara karena saat pencairan dana melalui SP2D, didalamnya anggaran yang dicairkan dana bruto di dalamnya termasuk Pph dan PPn namun saat anggaran yang dibayarkan atau ditransfer ke rekanan, sudah dipotong dengan Pph 22 dan Ppn;
- Bahwa untuk kerugian keuangan negara sebesar Rp 5,521 milyar tersebut berdasarkan Tim Ahli dari Dinas PU adalah karena ada pekerjaan yang tidak dikerjakan sehingga terjadi selisih volume fisik antara kondisi fisik di lapangan dengan volume dalam Kontrak dikalikan dengan harga satuan dalam kontrak masing-masing item pekerjaan;
- Bahwa untuk pekerjaan pada tahun berjalan harus dibayarkan pada tahun itu juga, bisa dibayarkan atau diluncurkan pada tahun berikutnya dengan syarat harus ada dokumen pendukung, yaitu misalnya jika pekerjaan belum selesai, harus ada BA Pemeriksaan Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan tersebut belum selesai, maka untuk sisa itu bisa diluncurkan untuk tahun berikutnya, tetapi karena sudah menggunakan APBD tahun berikutnya, maka tetap harus ada Pengesahan lagi dari DPRD juga. Jadi tidak bisa langsung dibayarkan pada tahun berikutnya;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan di lapangan bersama-sama dengan Penyidik Polri bukan dengan Tenaga Ahli/Tehnis dari Dinas PU;



- Bahwa Ahli mendasarkan Laporan dari hasil laporan Tim Ahli Tehnis Dinas PU;
- Bahwa untuk besarnya kerugian negara sebesar Rp 5,521 milyar adalah murni dari hasil Tenaga Ahli Tehnis dari Dinas PU;
- Bahwa Ahli bukan melakukan audit investigatif tetapi melakukan penghitungan kerugian keuangan negara jadi sesuai Protap, maka data yang diperoleh tidak mencari sendiri tetapi harus melalui Penyidik, maka Ahli bersama-sama ke Polres Sanana, kemudian dengan Tim Pengawas lapangan dan Pekerjaan ke lokasi;
- Bahwa tentang pendapat dan pernyataan tentang prosedur lelang yang bertentangan ketentuan yang berlaku selain adalah juga termasuk bagian dari auditing karena membandingkan kondisi yang ada sehingga dianggap bertentangan undang-undang;
- Bahwa benar Ahli memanggil Sekretaris Panitia Pengadaan, Tenaga Tehnis Lapangan dan Pengawas Lapangan yang ditanyakan tentang prosedur mekanisme pelelangan;
- Bahwa Tenaga Ahli datang ke kantor BPKP lalu dilakukan ekspos dan menerangkan tentang Laporan adanya selisih pekerjaan antara volume Kontrak dengan volume fisik di lapangan;
- Bahwa dalam ekspos tersebut, Ahli Tenaga Tehnis dari PU melakukan ekspos per item pekerjaan sesuai Kontrak tahun bersangkutan untuk item pekerjaan yang ada selisih volume pekerjaan;
- Bahwa Ahli dalam Laporan Penghitungan Kerugian keuangan Negara, Ahli tidak menghitung adanya tambah kurang, karena yang dihitung adalah yang kurang volume;
- Bahwa berkaitan dengan jenis kontrak sebagai Harga Satuan, Ahli berpendapat, karena ada selisih volume pekerjaan itulah yang dijadikan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa benar menurut Ahli dalam Kepres 80 Tahun 2003 tidak diatur tentang Panitia Pelaksana Peneliti Kontrak;



- Bahwa yang dimaksud dengan Ahli adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dan pendidikan formal;
- Bahwa jika seseorang tidak mempunyai pendidikan formal maka tergolong sebagai seorang Ahli;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan di Sanana sekitar 4 – 5 hari, langsung ke kantor Polres dulu, kemudian ke lokasi pembangunan mesjid tersebut;
- Bahwa menurut Ahli besarnya kerugian keuangan negara sebesar Rp 5,521 milyar yang diperoleh dari Laporan Tenaga Ahli dari Dinas PU, jika memang dilakukan oleh bukan Ahli, maka Laporan tersebut tidak bisa digunakan;
- Bahwa menurut Ahli pengertian data benar atau data tidak benar adalah sepanjang data tersebut diperoleh dari penyidik, maka data tersebut akan digunakan oleh Ahli;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah Tenaga Ahli/Tehnis dari Dinas PU tersebut Ahli atau bukan, tetapi penghitungan Ahli yang didasarkan pada Laporan Tenaga Ahli/Tehnis dari Dinas PU yang disediakan Penyidik tersebut menurut Ahli adalah sudah dianggap sesuai;
- Bahwa yang dimaksud dengan audit investigasi permintaan melakukan investigasi datangnya berasal dari Penyidik, berdasarkan permintaan Penyidik tersebut maka akan dilakukan investigasi langsung kepada obyek pemeriksaan (obrik) yang bersangkutan, lalu semua data tersebut akan diserahkan kepada Penyidik, jadi Ahli tidak perlu bersama-sama dengan Penyidik ke lapangan. Jadi data dicari sendiri, dan laporannya pun berbeda dengan penghitungan kerugian negara;
- Bahwa sedangkan untuk penghitungan kerugian keuangan negara, maka semua data, dokumen dan bukti harus diperoleh melalui Penyidik, dan saat ke lapangan pun harus bersama-sama dengan Penyidik;



- Bahwa benar dalam perkara pekerjaan Pembangunan Mesjid ini Ahli tidak melakukan pemeriksaan Investigatif tetapi langsung melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa untuk kesimpulan temuan tentang pengadaan barang/jasa, tergantung dari permintaan Penyidik apakah itu merupakan audit Investigatif ataukah termasuk penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa dalam Laporan Pekerjaan Pembangunan Mesjid ini, Ahli telah membuat kesimpulan yaitu terdapat adanya kerugian keuangan negara;
- Bahwa hasil ahli melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara telah dimuat dalam Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Mesjid raya Sanana di Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2006 s/d 2010 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam Suratnya Nomor: SR-990/PW.33/1/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, yang untuk pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2009 masih kekurangan volume **senilai** Rp.1.454.521.349,75, dengan rincian :
 1. Anti Rayap senilai Rp. 128.506.060,00
 2. Profil + Finishing Entrance senilai Rp. 980.491.674,00
 3. Profil Lisplank senilai Rp. 37.613.155,75
 4. Profil kolom kecil senilai Rp. 307.910.460,00
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara dalam proyek Pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2010 adalah Rp 1.454.521.349,75;
- Bahwa ahli berpendapat mengapa merupakan kerugian keuangan negara, karena seharusnya uang negara tersebut tidak dibayarkan kepada pihak rekanan sebab pekerjaan yang ia laksanakan di lapangan tidak mencukupi atau kurang dari volume yang seharusnya dikerjakan sesuai kontrak;



Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan menolak semua keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti surat berupa :

1. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8 /20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010;
2. DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2010;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/ KPTS/PU-KS/2010, tanggal 09 Pebruari 2010 tentang perubahan atas surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor: 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010.
6. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2010 Kab. Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang APBD TA. 2010, dan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Perubahan APBD TA. 2010; dan
7. Rencana Anggaran Biaya Owner Estimate (OE);
8. Rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Perencanaan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
9. Foto copy Akta PT. MANDIRI WAHANA LESTARI yang terdiri dari :
 - 1) Akta Pendirian Notaris Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004, dan Akta Perubahannya Nomor : 18 Tanggal 12 Pebruari 2005;
 - 2) Akta Notaris No : 03 tanggal 30 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
 - 3) Akta Notaris No : 04 Tanggal 30 Desember 2006, tentang Penyimpanan;
 - 4) Akta Notaris No : 05 tanggal 31 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI ;
 - 5) Akta Notaris No : 02 tanggal 21 Maret 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;



- 6) Akta Notaris No : 01 tanggal 3 Juli 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI.
10. Foto Copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Maluku Nomor :138 b /UP/DES tanggal 28 Pebruari 1981 tentang pengangkatan MAHMUD SYAFRUDIN, ST menjadi Pegawai Negeri Sipil.
11. Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP /09/2006, tanggal 10 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2006) ;
12. Foto Copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/KEP /510/2010, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010);
13. Foto Copy NASKAH PELANTIKAN sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Bupati Kepulauan Sula ;
14. Foto Copy rangkap Keputusan Bupati Sula Nomor : 01 / KPTS .01 / KS/2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Sula TA.2010

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai aktif di Kab. Kepulauan Sula sejak tahun 2007 dan memulai sebagai Konsultan Perencana Kantor Bupati Sula;
- Bahwa untuk tahun 2008 Terdakwa sebagai Konsultan Pembangunan Kantor Bupati;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan PT.Mandiri Wahana Lestari pada tahun 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan mesjid Raya Sanana;
- Bahwa kemudian Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas untuk kegiatan pembangunan di Kabupaten Sula lalu kadang-kadang berkonsultasi dengan pak Bupati tentang pekerjaan apa yang kurang dan lain-lain;



- Bahwa pernah Pak Bupati meminta Terdakwa untuk membuat revisi gambar desain Pembangunan Mesjid Raya yang didesign seperti Mesjid Nabawi lalu pada saat itu Pak Bupati menyampaikan bagaimana kalau Terdakwa saja sekalian yang mengerjakan sebagai Kontraktor Pembangunan Mesjid tersebut, tetapi Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak punya bendera untuk itu. Pada saat pembicaraan tersebut, juga hadir saksi Safiudin Buamona Bot,ST;
- Bahwa kemudian pada saat itu Pak Bupati menyarankan menggunakan bendera sdr.Isbaar Arafat saja yaitu PT. Mandiri Wahana Lestari;
- Bahwa kemudian Terdakwa setelah itu menghubungi sdr.Isbaar Arafat tetapi sdr.Isbaar Arafat tidak bersedia dan menolak membicarakan hal itu yang berkaitan dengan Terdakwa mau pinjam bendera PT. Mandiri Wahana Lestari dan menyerahkan pembicaraan tersebut kepada sdr. Tri Wijoko, Direktur Keuangan PT. Mandiri Wahana Lestari di Jakarta yang kemudian Terdakwa membuat kesepakatan dan membicarakannya dengan sdr. Tri Wijoko di Jakarta;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa bertemu langsung dengan sdr.Isbaar Arafat;
- Bahwa pembicaraan Terdakwa dengan sdr.Isbaar Arafat tentang peminjaman bendera PT. Mandiri Wahana Lestari, Terdakwa disarankan langsung saja ke sdr. Tri Wijoko karena sdr.Isbaar Arafat tidak mau ikut campur lagi tentang pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pembicaraan dengan sdr. Tri Wijoko di Jakarta;
- Bahwa terjadi kesepakatan antara sdr. Tri Wijoko dan Terdakwa dari pinjam bendera ini, Terdakwa akan memberi fee sebesar 5 % dari Nilai Kontrak tahun 2010 kepada sdr. Tri Wijoko a.n. PT. Mandiri Wahana Lestari;
- Bahwa benar tahun 2010 PT. Mandiri Wahana Lestari sebagai pelaksana kegiatan tidak mengajukan penawaran dan tidak ada lelang karena semuanya telah diurus oleh staf Terdakwa yaitu Rakmat Lubis;
- Bahwa benar sdr. Rakmat Lubis juga menjadi Sub Kontraktor khusus untuk pekerjaan Anti Rayap sejak tahun 2009;



- Bahwa kemudian sudah ada dokumen yang telah disiapkan saksi Rukmini selaku Sekretaris Panitia Pengadaan dan didalamnya sudah ada harga, rincian dan angka-angka, lalu setelah Terdakwa mengecek angka-angka tersebut, kemudian Terdakwa mengajukan koreksi atau addendum item pekerjaan saat itu karena ada yang janggal, misalnya, ada Item Pekerjaan Plafon, padahal saat itu belum ada atap;
- Bahwa yang membuat Kontrak itu adalah ibu Ona atau saksi Rukmini;
- Bahwa yang menandatangani Kontrak an. Isbaar Arafat adalah saksi Suhardin Baharudin atas perintah sdr. Tri Wijoko dan sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tinggal di Bogor karena supaya urusan kontrak dan dokumen-dokumen berkaitan dengan pembangunan mesjid Raya tersebut lancar dan cepat selesai, Terdakwa menerima tawaran dari Rakhmad Lubis ini untuk menyelesaikan administrasinya;
- Bahwa benar menurut saksi untuk pencairan anggaran proyek tahun 2010 yang mengurus adalah Rachmad Lubis juga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang Pendaftaran, masalah lain-lain Terdakwa tidak tahu karena semua administrasi diurus oleh Rakmat Lubis;
- Bahwa PPK mengetahui kalau yang melaksanakan pekerjaan oleh PT. Mandiri Wahana Lestari adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memegang Kontrak, namun di lapangan Terdakwa memegang data dan gambar;
- Bahwa Terdakwa ke lapangan sebulan sekali, data dan gambar yang dipegang Terdakwa juga dijadikan pedoman untuk membayar upah tukang dan buruh sesuai pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kemajuan pekerjaannya;
- Bahwa di lapangan Terdakwa hanya melihat Item-Item pekerjaan, di lapangan ada orang yang bekerja;
- Bahwa benar di lapangan ada staf Terdakwa selaku Site Manager yaitu Budi Hartoko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk rekening yang dipakai dalam pencairan kepada PT. Mandiri Wahana Lestari di Jakarta berdasarkan perintah Pak Tri Wijoko yaitu BRI Cab. RSAL Mintohardjo Jakarta;
- Bahwa untuk setiap pencairan, Rakmat Lubis menelpon Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil pembayaran di Pak Tri Wijoko setelah dipotong 5 % untuk setiap pencairan;
- Bahwa setelah ditransfer ke rekening tersebut dan anggaran cair, lalu saksi datang kepada Pak Tri Wijoko, dan saksi diberikan BG dan cek untuk pencairannya;
- Bahwa untuk 4 (empat) kali pencairan, semuanya dicairkan di Jakarta;
- Bahwa setiap pengambilan oleh Terdakwa ada yang melalui transfer dan ada yang dengan cek;
- Bahwa benar untuk pembayaran Retensi 5 % belum dicairkan;
- Bahwa menurut Terdakwa ada item-item pekerjaan yang tidak sesuai yaitu:
 - Ada pekerjaan sesuai Kontrak tetapi beda volume, yaitu di Kontrak Rp 2.235.236.742 tetapi di lapangan hanya Rp 1.280.580.000,00;
 - Ada pekerjaan tidak ada dalam Kontrak tetapi dikerjakan di lapangan sejumlah Rp 648.245.000,00;
 - Ada pekerjaan yang sudah disesuaikan Kontrak dan telah dikerjakan sejumlah Rp 132.890.000,00;
- Bahwa tidak ada yang tidak dikerjakan Terdakwa, yaitu semua pekerjaan telah dikerjakan tetapi kurang volume, yaitu:
 - Profil keliling cendela sebanyak 2.108 (dalam Kontrak) tetapi di lapangan dikerjakan sebanyak 993,23;
 - Profil Kolom kecil sebanyak 78 unit, di lapangan hanya 53 unit dengan harga @ Rp 7.895.140,00;
 - Profil lisplank sebesar 354,13 (dalam Kontrak) tapi di lapangan hanya 33 unit;
 - Profil konglion datar sebanyak 18 unit (dalam Kontrak) tapi di lapangan ada 30;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasangan bata 214 M2 dan acian 64,14 M2 (Kontrak) sedangkan di lapangan 1.805,68 M2 jadi ada kelebihan volume untuk plesteran + acian;
- Untuk Anti rayap merupakan limpahan pekerjaan dari kontrak tahun 2009 yang seharusnya dikerjakan tahun 2009 tetapi dibayarkan tahun 2010;
- Bahwa pada saat Terdakwa melanjutkan pekerjaan tahun 2010, batu bata dipasang acak padahal ada pekerjaan Profil yang seharusnya pasangan batu bata dikerjakan dahulu sehingga Terdakwa mengerjakan pasangan batu bata terlebih dahulu namun pada akhirnya lebih besar dari pagu anggaran sedangkan pekerjaan profil tidak bisa diselesaikan;
- Bahwa untuk Anti Rayap pekerjaan tahun 2010 sudah dibayarkan semua kepada Sub Kontraktor yaitu sdr. Rakmat Lubis sebesar Rp 128.506.000,00;
- Bahwa untuk pekerjaan Anti rayap sebenarnya sudah dikerjakan tahun 2009 tapi dimasukkan ke Kontrak tahun 2010 dan pembayaran tersebut diberikan kepada Rakmat Lubis selaku Sub Kontraktor pekerjaan Anti Rayap;
- Bahwa untuk pekerjaan Entrance memang belum selesai dikerjakan yaitu:
 - Entrance kanan sejumlah Rp 167.641.000,00;
 - Entrance tengah sejumlah Rp 124.191.393,00;
 - Entrance kiri sejumlah Rp 26.128.200,00;
- Bahwa dalam Addendum pekerjaan Plafon dan pekerjaan finishing lantai dihilangkan dan digantikan dengan Pekerjaan Profil + Finishing Entrance (Addendum I);
- Bahwa ada pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak tetapi harus dikerjakan sesuai arahan teknis yakni plak dak beton;
- Bahwa ada beberapa pekerjaan yang telah dikerjakan tetapi belum di Addendum diantaranya : pekerjaan kolom praktis t=5, 15 X 15 cm jumlahnya 58 unit seharusnya 110 unit;
- Bahwa ada pekerjaan dalam Addendum II sudah dilaksanakan tetapi belum dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah ke Bupati untuk konfirmasi dan menyerahkan gambar dan design sebagai pedoman untuk design lanjutan tahun 2010 ke atas;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan mesjid dengan gambar dan design oleh Terdakwa, selalu lapor PPK;
- Bahwa benar PPK pernah menyuruh Terdakwa mengurug untuk timbunan tetapi dibayarkan dari anggaran yang berjalan namun urugan juga belum selesai dikerjakan, muncul ada pemeriksaan BPK;
- Bahwa benar alasan diajukan pencairan sesuai dengan Kontrak misalnya : seolah-olah pekerjaan Entrance sudah selesai padahal Item pekerjaan tersebut belum selesai, karena kalau menagih pembayaran harus sama dengan Item Pekerjaan dalam Kontrak tidak bisa karena detail pekerjaan yang dikerjakan memang berbeda dan tidak sama dengan dalam Kontrak;
- Bahwa Addendum belum diajukan karena walaupun Addendum sudah dibuat tetapi harus menunggu karena harus menunggu selesainya permasalahan urugan tersebut;
- Bahwa benar pembayaran telah dicairkan 95 % sedangkan Retensi sebesar 5 % belum dicairkan karena menunggu pembebasan lahan, menunggu Terdakwa dikhabari oleh PPK tetapi sampai dengan perkara ini muncul, PPK tidak mengkhbari PPK sampai ada temuan dari BPKP;
- Bahwa menurut saksi, untuk pencairannya tetap melalui PT. Mandiri Wahana Lestari Jakarta dan saksi langsung berhubungan dengan sdr. Tri Wijoko ini, karena nanti pencairan yang diterima oleh saksi akan dipotong fee untuk PT. Mandiri Wahana Lestari;
- Bahwa kedudukan saksi di dalam Pembangunan Mesjid ini mengatur semua pekerjaan, tetapi dalam semua dokumen nama saksi tidak ada;
- Bahwa benar menurut saksi sebagian besar uang tersebut digunakan untuk biaya operasional sebagian lagi ada uang diberikan untuk Kadis PU dan Pimpro tetapi semuanya melalui sdr. Rakhmad Lubis, jadi saksi tidak berhubungan langsung dengan mereka. Jadi saksi tidak tahu apakah uang tersebut sampai kepada yang bersangkutan apa tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dari pencairan tersebut sesuai laporan Rakmat Lubis kepada Terdakwa, maka ada pendistribusian anggaran yaitu diberikan kepada :
 - Hamid Idrus,ST sebesar Rp 5.000.000,00 X 3 kali pencairan = Rp 15.000.000,00;
 - Mahmud Syafrudin,ST sebesar Rp 10.000.000,00 pada saat penandatanganan Kontrak tahun 2010;
 - Safiudin Buamona Bot sebesar Rp 2.000.000,00 X 4 kali pencairan = Rp 8.000.000,00;
 - Bagian keuangan sebesar Rp 2.000.000,00 X 4 kali pencairan = Rp 8.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang itu hanya sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa semua pemberian tersebut melalui pak Rakhmad Lubis. Terdakwa yang menentukan siapa-siapa yang diberi uang dan berapa masing-masing jumlahnya;
- Bahwa benar saksi Hamid Idrus selaku Plt.Kadis PU diberi uang oleh saksi melalui Rachmad Lubis sebanyak 3 kali, masing-masing sebesar Rp 5 juta jadi semuanya Rp 15 juta;
- Bahwa juga diberikan kepada Fahmi Alwy saat itu sekitar pertengahan 2010 sesuai info pak Rakhmad Lubis kepada saksi;
- Bahwa uang juga diberikan kepada PPK sdr. Saifudin Buamona Bot sebesar Rp 8 juta, dimana setiap pencairan diberikan Rp 2 juta, lalu diberikan ke Mahmud Syafrudin,ST selaku KPA pada saat pencairan Uang Muka sebesar Rp 10 juta, kepada saksi Hamid Idrus selaku Plt. Kadis PU sebesar Rp 15 juta atau Rp 5 juta pada setiap pencairan;
- Bahwa Nilai Kontrak tahun 2010 sekitar Rp 2 milyar dan pekerjaan yang dilaksanakan adalah : pasang bata, acian, plesteran;
- Bahwa selain yang diberikan kepada PPK, KPA dan sdr. Hamid Idrus selaku Plt. Kadis PU, fee juga diberikan kepada sdr. Tri Wijoko an. PT. Mandiri Wahana Lestari Jakarta sebesar 5 % dari Nilai Kontrak tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi PT. Mandiri Wahana Lestari ada di Sanana dan ada juga di Jakarta;



- Bahwa saksi tidak ada menandatangani pelaksanaan pekerjaan tetapi hanya menandatangani kegiatan pengawasan pekerjaan;
- Bahwa menurut saksi Konsultan Tehnis sama dengan Konsultan Pengawas;
- Bahwa yang menentukan prosentase pekerjaan adalah Tim 9 untuk seluruh proyek, di Pemda ada Juklaknya, dan tidak berhubungan dengan Konsultan Pengawas;
- Bahwa Terdakwa tidak menyusun HPS, hanya menyusun volume pekerjaan;
- Bahwa tentang nomor rekening untuk pencairan tahun 2010, Terdakwa tidak tahu persis tetapi pada Bank BRI Jakarta, karena Terdakwa langsung berurusan dengan PT.Mandiri Wahana Lestari Jakarta yaitu mengambil uangnya pada sdr. Tri Wijoko;
- Bahwa untuk fee sebesar 5 % dari Nilai Kontrak oleh Terdakwa diberikan kepada PT. Mandiri Wahana Lestari Jakarta melalui sdr. Tri Wijoko dengan memotong dari uang pencairan tahun 2010 yang diterima Terdakwa;
- Bahwa selama pekerjaan tersebut Terdakwa memperoleh profit sebesar Rp 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar sebagai Konsultan Pengawas seharusnya tidak boleh menjadi Pelaksana pekerjaan namun karena Terdakwa sudah mempunyai bendera yang berbeda yaitu memakai bendera PT.Mandiri Wahana Lestari, Terdakwa menganggap hal tersebut bisa dilakukan;
- Bahwa terkait dengan temuan BPKP adanya kerugian keuangan negara atas pembangunan Mesjid Raya Sanana untuk tahun 2010 sebesar Rp 1,4 milyar Terdakwa sudah melakukan klarifikasi ke BPKP Terdakwa datang ke kantor BPKP dengan membawa perhitungan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan verifikasi ke BPKP sejumlah Rp 2.252.515,968,89 dengan rincian :
 - Ada Item pekerjaan yang dikerjakan sesuai Kontrak tetapi ada selisih volume sejumlah Rp 1.280.580.056,44;
 - Ada pekerjaan tambahan yang tidak ada dalam Kontrak tetapi dikerjakan di lapangan sejumlah Rp 648.245.852,45;



- Pekerjaan yang ada dalam kontrak dan sudah dikerjakan sesuai Kontrak sejumlah Rp 132.890.060,00;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang **meringankan Terdakwa (a decharge)** yaitu :

Saksi FAHMI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendampingi Ahli (yang meringankan Terdakwa) yaitu Ir. Abdul Rahman, MT saat ke lapangan melihat pembangunan Masjid Raya Sula bulan Desember 2013;
- Bahwa menurut saksi saat ke lapangan melihat semua struktur bangunan sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa menurut saksi semua pekerjaan sudah dikerjakan dan sudah terpasang namun saksi tidak melakukan pengukuran;
- Bahwa benar menurut saksi, saksi tidak dapat menentukan pekerjaan yang dilaksanakan tersebut telah dilaksanakan kapan dan tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan atas pengecekan ke lapangan tersebut;
- Bahwa saksi hanya membantu dan mendampingi Ahli Ir. Abdul Rahman ke lapangan;
- Bahwa yang membiayai saksi dan Ahli melihat bangunan Masjid Raya Sanana di tahun 2013 adalah Penasehat Hukum Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menghadirkan 1 (satu) orang **Ahli** yang **meringankan** Terdakwa yaitu :

Ir. ABDUL RAHMAN, MT, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pergi meninjau Masjid Raya Sanana (On the spot) pada tanggal 16 - 19 Desember 2013 atas permintaan dari pihak Lawyer Terdakwa untuk mengukur volume pekerjaan Masjid Raya Sanana yang dinyatakan kurang oleh Tenaga Tehnis dari Dinas PU Prop. Maluku Utara;
- Bahwa Ahli tidak memiliki surat tugas untuk ditunjuk dalam perkara dengan Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO**;
- Bahwa ia ahli dibidang tanah (geoteknik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk seorang sebagai ahli harus dari institusi resmi, yang mana orang tersebut harus memiliki pengetahuan minimal ijazah sarjana dan pengalaman minimal 3 tahun;
- Bahwa pendidikan umum ahli adalah Teknik Sipil dan pendidikan khusus ahli adalah teknik tanah;
- Bahwa karena ilmu yang kekhususan ahli adalah geoteknik maka lebih tepat mengenai membicarakan mengenai pondasi ke bawah, sedangkan mengenai pondasi ke atas ilmunya adalah struktur konstruksi, namun ahli juga mengetahui mengenai ilmu struktur konstruksi;
- Bahwa ahli menghitung volume Masjid Raya Sanana yang dianggap kurang, namun ahli dalam memberikan keterangan di persidangan ahli tidak didukung dengan Surat Tugas dari Rektor Unhas tempat ahli bekerja atau atasannya;
- Bahwa Surat Tugas yang dimiliki Ahli adalah tertanggal 27 Desember 2013 sedangkan pengecekan ke lokasi tanggal 16 - 19 Desember 2013;
- Bahwa ahli tidak membuat secara detail dan membawa hasil penghitungan volume Masjid Raya Sanana;
- Bahwa ahli meninjau Masjid Raya Sanana didampingi oleh Pengacara yang bernama Joshua dan teman almamater ahli yaitu Fahmi dan tidak didampingi oleh unsur proyek yaitu KPA, Konsultan Pengawas dan rekanan atau orang yang akan terkena dampak dari hasil pengukuran volume yang akan dihitung oleh ahli;
- Bahwa Ahli hanya didampingi saksi Fahmi, PPK dan pengawas lapangan;
- Bahwa seharusnya untuk melakukan pengukuran volume bangunan harus didampingi oleh unsur proyek yaitu PPK, KPA, Konsultan Pengawas dan rekanan atau orang yang akan terkena dampak dari hasil pengukuran volume yang akan dihitung oleh ahli;
- Bahwa bahan yang dibawa ahli pada waktu on the spot adalah back up data, data bagian bangunan yang kurang menurut Surat Dakwaan;
- Bahwa hasil pengamatan secara parsial yang dilakukan ahli pada bulan Desember 2013 yang lalu, semua struktur utama bangunan Masjid Raya Sanana sudah terpasang dan sesuai dengan back data yang diberikan oleh Lawyer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Item pekerjaan dalam Kontrak menurut Ahli sudah dikerjakan sepanjang terbatas pada struktur bangunan dan selasar namun Ahli tidak tahu Item pekerjaan tersebut dilaksanakan kapan tahun berapa;
- Bahwa sesuai kontrak tahun 2008 APBD Perubahan menurut Ahli semua Item pekerjaan telah dilaksanakan;
- Bahwa tentang pekerjaan pembangunan mesjid Raya Sanana dianggarkan setiap tahun sampai dengan TA. 2013 Ahli tidak tahu pasti;
- Bahwa backup data yang dibawa ahli dilapangan tidak dilengkapi dengan photo photo bangunan pada waktu tanggal backup data tersebut dibuat;
- Bahwa ahli tidak dapat menentukan secara pasti kapan bangunan Mesjid Raya Sanana tersebut dibuat dan pekerjaan apa yang telah dilakukan karena sampai sekarang tidak ada metoda yang dapat dipakai untuk menentukan kapan suatu bangunan tersebut dibuat;
- Bahwa ahli tidak melakukan pengukuran volume, karena ahli baru mau melakukan pengukuran volume kalau didampingi oleh unsur proyek dan pihak yang akan terkena dampak dari hasil pengukuran volume yang akan dilakukan oleh ahli;
- Bahwa secara konstruksi Ahli tidak bisa membedakan untuk setiap kontraktor masing-masing tahun, jika Ahli tidak mendalami masing-masing Item Pekerjaan sesuai Kontrak;
- Bahwa untuk item anti rayap Ahli tidak dapat memastikan apakah dikerjakan pada waktu itu atau tidak, karena ahli tidak melihatnya pada waktu dikerjakan dan tidak dapat dilihat secara parsial pekerjaan tersebut pada saat ini, namun bila dilihat dari back up data hal tersebut telah dikerjakan;
- Bahwa ahli sampai sekarang tidak pernah melihat spesifikasi teknis dan gambar kerja, dan untuk membangun Mesjid Raya Sanana yang sebesar itu memang harus dilengkapi dengan spesifikasi teknis dan gambar detail, karena kalau tidak, kita tidak tahu akan dibawa kearah mana dan mutu yang bagaimana Mesjid Raya Sanana tersebut dibangun;
- Bahwa Ahli hanya membuat laporan secara garis besar saja;
- Bahwa Ahli membuat dokumentasi dalam bentuk foto-foto saja;
- Bahwa saat ke lapangan benar mesjid belum selesai;
- Bahwa yang sudah selesai hanyalah struktur bangunan saja seperti kolom, lantai dan palfon sebagian namun mesjid belum bisa dipakai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645/PL/KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006;
- 2) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8/ MY-08 /KS/2007/10 tanggal 5 Pebruari 2007;
- 3) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008,tanggal 05 Pebruari 2008;
- 4) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645.8 /58.CK/KS/2008 tanggal 26 Nopember 2008;
- 5) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8 /20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009;
- 6) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8/20.CK /KS/2010 tanggal 04 Januari 2010;
- 7) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2006;
- 8) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2007;
- 9) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008;
- 10) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
- 11) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2009;
- 12) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
- 13) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645/MY-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006;
- 14) DASK – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2006;
- 15) DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2007;
- 16) DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2008;
- 17) DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2009;
- 18) DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2010;
- 19) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/19/KPTS/DPU/KS/2006, tanggal 16 Maret 2006 tentang



- Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
- 20) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/53/ KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;
 - 21) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
 - 22) Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 222/KPTS.12/KS/2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
 - 23) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/59/KPTS/DPU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
 - 24) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/01/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
 - 25) Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor :160/KPTS.12/KS/2008 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
 - 26) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
 - 27) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;



- 28) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/ KPTS/PU-KS/2010, tanggal 09 Pebruari 2010 tentang perubahan atas surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 29) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2006 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 1 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 dan Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 06 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD TA. 2006;
- 30) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2007 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 25 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang APBD TA. 2007, dan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2007;
- 31) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2008 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD TA. 2008, dan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Perubahan APBD TA. 2008;
- 32) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2009 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 01 Tahun 2009, tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perubahan APBD TA. 2009;
- 33) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2010 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang APBD TA. 2010, dan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Perubahan APBD TA. 2010; dan
- 34) ALBUM GAMBAR, Perencanaan Masjid Agung Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara;
- 35) Album Gambar Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- 36) Rencana Anggaran Biaya Owner Estimate (OE);
- 37) Rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Perencanaan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- 38) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/641.2.01 /KONS/KS/2006 tanggal 20 Maret 2006;
- 39) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 41) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 42) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 43) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 44) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 45) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 46) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.320.025.000,00 (tiga ratus dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 47) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 48) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 10 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,00 (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) di kirim ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 49) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 8 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,00 (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 50) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada : JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



- penyerahannya di kirim melalui ATM sdr.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 an. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 51) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdr.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
 - 52) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada M.TAHER MUS, sejumlah Rp.250.025.000,00 (dua ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor : 014-660-304.8 a.n. M.TAHER MUS pada BNI cabang Manado;
 - 53) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 16 September 2009 kepada KARTINI MUS sejumlah Rp.15.010.000,00 (lima belas juta sepuluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 527 4400- a.n. KARTINI MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
 - 54) Laptop, merek Toshiba, type Portege T 210 Slim, warna merah maron, memory 2,00 GB (1,86 GB), Intel R Pensiom, System type 32 Bit operating system;
 - 55) Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap I, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
 - 56) Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap II, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
 - 57) Rekening Koran PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI tahun 2007 dengan nomor rekening 0401042016 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
 - 58) Akta Notaris FARUK ALWY, SH : Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor 32 Tanggal 19 Juli 2006;
 - 59) Akta Notaris FARUK ALWY, SH : KUASA Nomor 37 Tanggal 17 Desember 2007;
 - 60) Foto copy Surat Kuasa Direktur PT.NEFAN PRATAMA MANDIRI;
 - 61) Rekening Koran PT. MAKATA SAKTI tahun 2009 dengan nomor rekening 0401040277 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
 - 62) Buah buku Akta Notaris No : 23 tanggal 14 Juni 2006, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, SH;
 - 63) Buku Akta Notaris No : 52 tanggal 08 April 2004, tentang Pendirian PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Notaris INGRID LANNYWATY, SH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 64) Buku Akta Notaris No : 06 tanggal 01 Desember 2005, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh INGGRID LANNYWATY, SH;
- 65) Foto copy Akta PT. MANDIRI WAHANA LESTARI yang terdiri dari :
 - 1) Akta Pendirian Notaris Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004, dan Akta Perubahannya Nomor : 18 Tanggal 12 Pebruari 2005;
 - 2) Akta Notaris No : 03 tanggal 30 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
 - 3) Akta Notaris No : 04 Tanggal 30 Desember 2006, tentang Penyimpanan;
 - 4) Akta Notaris No : 05 tanggal 31 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI ;
 - 5) Akta Notaris No : 02 tanggal 21 Maret 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI;
 - 6) Akta Notaris No : 01 tanggal 3 Juli 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHAN LESTARI.
- 66) Foto copy Akta Notaris No : 16 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
- 67) Foto copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Maluku Nomor :138 b /UP/DES tanggal 28 Pebruari 1981 tentang pengangkatan MAHMUD SYAFRUDIN, ST menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 68) Foto copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22 /KEP/09/2006, tanggal 10 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2006);
- 69) Foto copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22 /KEP/510/2010, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010);
- 70) Foto copy NASKAH PELANTIKAN sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Bupati Kepulauan Sula;
- 71) Foto Copy rangkap Keputusan Bupati Sula Nomor : 01 / KPTS .01 / KS / 2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang / Jasa Kabupaten Kepulauan Sula TA.2010;
- 72) 1 (satu) buah buku Tabanas BRI an. Ir. Aris Purwanto pada BRI Cabang 0533 KCP Tajur dengan No. Rekening 0533-01-008547-5-8;



- 73) 1 (satu) buah buku Tabanas BRI an. CV. Air Konsultan pada BRI Cabang 0533 KCP Tajur dengan No. Rekening 0533-01-008748-50-2;
- 74) Photo Copy gambar perencanaan Masjid Raya Sanana TA 2010;
- 75) 1 (satu) lembar Photo copy bukti pengeluaran uang kas/Bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 04 Maret 2010, penjelasan : Ir. Aris Purwanto (Proyek Masjid Raya) sejumlah Rp.416.201.000,00;
- 76) 1 (satu) lembar Photo copy bilyet giro No. GEM 290590 tetanggal 04 Maret 2010 senilai Rp.416.201.000,00;
- 77) 1 (satu) lembar Photo copy bukti pengeluaran uang kas/Bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 14 Mei 2010, penjelasan : Pencairan termin 60% proyek Masjid Raya Sanana sejumlah Rp.931.000.000,00;
- 78) 1 (satu) lembar Photo copy bilyet giro No. GEM 290601 tertanggal 14 Mei 2010 senilai Rp.931.000.000,00;
- 79) 1 (satu) lembar Photo copy bukti pengeluaran uang kas/Bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 09 Juli 2010, penjelasan : pengambilan dana titipan sejumlah Rp.460.000.000,00;
- 80) 1 (satu) lembar Photo copy bilyet giro No. GEM 290603 tertanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.460.000.000,00;
- 81) 1 (satu) lembar Photo copy bukti pengeluaran uang kas/Bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 12 Agustus 2010, penjelasan : pengambilan titipan Masjid Raya sejumlah Rp.153.000.000,00;
- 82) 1 (satu) lembar Photo copy Chek No. CEL 389377 tertanggal 12 Agustus 2010 senilai Rp.460.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka melaksanakan proyek Pembangunan Masjid Raya Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2006, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula membuat *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Pemkab. Kepulauan Sula yang ditandatangani Bupati Sula Ahmad Hidayat Mus (AHM) selaku Pihak I (Kesatu) dengan pihak PT.Nefan Pratama Mandiri dengan Pimpinan Cabang-nya sdr. Mange Munawar Tjjarso selaku Pihak II (Kedua) pada tanggal 23 Februari 2006;
- Bahwa Memorandum of Understanding (MoU) dengan Nomor : 620/645/MoU/KS/2006/08 tersebut ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2006 yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years) dengan anggaran sebesar Rp 15.597.100.000,00 (lima belas milyar lima ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) dengan ketentuan :
 - Angsuran I APBD TA.2006 : Rp 3.500.000.000,00;



- Angsuran II APBD TA.2007 : Rp 6.048.550.000,00; dan
- Angsuran III APBD TA.2008 : Rp 6.048.550.000,00; dengan masing-masing Kontrak Anak yang dibuat tersendiri untuk setiap tahunnya;
- Bahwa Pelaksanaan fisik Pembangunan Masjid Raya Sanana berdasarkan MoU tersebut dilaksanakan selama 998 hari kalender, masa pemeliharaan 360 hari kalender dan jangka waktu kontrak selama 1358 hari kalender;
- Bahwa berdasarkan MoU tersebut kemudian dibuatlah Kontrak Multi Years Nomor : 910.916/645/MY-KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006 dengan jangka waktu Pelaksanaan 998 hari kalender terhitung 7 (tujuh) hari sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 (Penyerahan Pertama);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mange Munawar dan saksi Rukmini, IPA oleh karena Pemilihan Penyedia Barang/Jasa berdasarkan MoU dan Kontrak Multi Years adalah melalui Penunjukan Langsung dengan menunjuk PT. Nefan Pratama Mandiri, maka proses lelang dan tender tidak dilakukan oleh Panitia Pengadaan;
- Bahwa pengajuan penawaran baru dilakukan setelah MoU ditandatangani, demikian pula untuk pembuatan Kontrak Anak tahun 2006 tidak ada proses lelang;
- Bahwa karena Pembangunan Masjid Raya Sanana masih belum selesai tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Kontrak Multi Years TA. 2006 s.d TA. 2008 Murni, maka untuk melanjutkan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana maka Pemda Kab.Kepulauan Sula menganggarkannya dalam TA.2008 (APBD Perubahan), TA. 2009 dan TA.2010;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pinjam bendera PT.Mandiri Wahana Lestari pada tahun 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan mesjid Raya Sanana;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas untuk kegiatan pembangunan di Kabupaten Sula kadang-kadang berkonsultasi dengan pak Bupati Kab. Kepulauan Sula tentang pekerjaan apa yang kurang dan lain-lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah Pak Bupati menawari Terdakwa untuk membuat revisi gambar desain Pembangunan Masjid Raya yang didesign seperti Masjid Nabawi lalu pada saat itu Pak Bupati menyampaikan bagaimana kalau Terdakwa saja sekalian yang mengerjakan sebagai Kontraktor Pembangunan Masjid tersebut, tetapi Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak punya bendera untuk itu;
- Bahwa kemudian pada saat itu Pak Bupati menyarankan menggunakan bendera sdr.Isbaar Arafat saja yaitu PT. Mandiri Wahana Lestari;
- Bahwa kemudian Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** setelah itu menghubungi sdr.Isbaar Arafat tetapi sdr.Isbaar Arafat tidak bersedia dan menolak membicarakan hal itu yang berkaitan dengan Terdakwa mau pinjam bendera PT. Mandiri Wahana Lestari dan menyerahkan pembicaraan tersebut kepada sdr. Tri Wijoko, Direktur Keuangan PT. Mandiri Wahana Lestari di Jakarta yang kemudian Terdakwa membuat kesepakatan dan membicarakannya dengan sdr. Tri Wijoko di Jakarta;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa bertemu langsung dengan sdr.Isbaar Arafat;
- Bahwa pembicaraan Terdakwa dengan sdr.Isbaar Arafat tentang peminjaman bendera PT. Mandiri Wahana Lestari, Terdakwa disarankan langsung saja ke sdr. Tri Wijoko karena sdr.Isbaar Arafat tidak mau ikut campur lagi tentang pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pembicaraan dengan sdr. Tri Wijoko di Jakarta;
- Bahwa terjadi kesepakatan antara sdr. Tri Wijoko dan Terdakwa dari pinjam bendera ini, Terdakwa akan memberi fee sebesar 5 % dari Nilai Kontrak tahun 2010 kepada sdr. Tri Wijoko a.n. PT. Mandiri Wahana Lestari;
- Bahwa benar tahun 2010 PT. Mandiri Wahana Lestari sebagai pelaksana kegiatan tidak mengajukan penawaran dan tidak ada lelang karena semuanya telah diurus oleh staf Terdakwa yaitu Rakmat Lubis;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan sdr. Rakmat Lubis awalnya saat itu Terdakwa tinggal di Bogor karena supaya urusan kontrak dan dokumen-dokumen berkaitan dengan pembangunan masjid Raya tersebut lancar dan



cepat selesai, Terdakwa menerima tawaran dari Rakhmad Lubis ini untuk menyelesaikan administrasinya

- Bahwa benar sdr. Rakmat Lubis juga menjadi Sub Kontraktor khusus untuk pekerjaan Anti Rayap sejak tahun 2009;
- Bahwa untuk melanjutkan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana **TA.2010**, maka kemudian sdr. Mahmud Syafrudin,ST membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tanggal 9 Februari 2010 tentang Perubahan SK Kadis PU Kab.Kepulauan Sula Nomor : 600.836/05/KPTS/PU-KS/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula TA.2010 dengan menunjuk sdr.Safiudin Buamonabot,ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa kemudian sdr. Mahmud Syafrudin,ST juga mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana TA.2010 dengan membuat SK Kadis PU Kab.Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/KPTS/PU-KS/2009 dengan susunan Panitia Pengadaan :
 1. Soleman Bermawi selaku Ketua Panitia;
 2. Rukmini,IPA selaku Sekretaris;
 3. Rustam Jaenahu Anggota Panitia;
 4. Hasnah Sutrang Anggota Panitia;
 5. Rusmin Lohy Anggota Panitia;
 6. Idrus Papalia Anggota Panitia;
 7. Husni Buamona Anggota Panitia;
- Berdasarkan keterangan saksi Rustam Jaenahu dan Rusmin Lohy serta Idrus Papalia selaku anggota Panitia belum memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk kedua saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusmin Lohy dan saksi Rustam Jaenahu, pada tahun 2010 tidak ada pelelangan yang dilakukan untuk tahun 2010 hanyalah Pengumuman saja, tetapi tidak ada rekanan atau Kontraktor yang mendaftar jadi kegiatan pelelangan dan tender tidak ada seperti misalnya evaluasi penawaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Soleman Bermawi dan saksi Rukmini, IPA, bahwa yang ada saat hanya ada Pengumuman Pelelangan saja, tidak



semua tahap tender dilewati karena kedua saksi diperintahkan Kadis PU untuk memproses penunjukan langsung kepada PT.Mandiri Wahana Lestari untuk pekerjaan tahun 2010;

- Bahwa untuk PT. Mandiri Wahana Lestari tidak dilakukan pelelangan, tetapi dokumen lelang dibuat untuk kelengkapan administrasi, PT. Mandiri Wahana Lestari menjadi pelaksana Proyek dengan cara ditunjuk langsung atas perintah pak Kadis PU Mahmud Syafrudin,ST sedangkan semua dokumen lelang dan kontrak sudah disiapkan Sekretaris, yaitu saksi Rukmini,IPA;
- Bahwa walaupun pelaksanaan lelang tidak pernah ada tetapi administrasi lelang dibuat oleh Sekretaris Panitia yaitu saksi Rukmini,IPA dan kedua saksi menandatangani Dokumen Kontrak, BA Pembukaan Penawaran, BA Evaluasi Harga, Tehnis, Administrasi bersama-sama dengan Panitia Pengadaan yang lain;
- Bahwa pada saat tanda tangan Dokumen tersebut, dokumen tersebut sudah terjilid, dan tanda tangan dilakukan di ruang Rukmini, dan Rukmini berkata:”...tanda tangan kontrak...sebagai kelengkapan administrasi...”;
- Bahwa kemudian sudah ada dokumen yang telah disiapkan saksi Rukmini selaku Sekretaris Panitia Pengadaan dan didalamnya sudah ada harga, rincian dan angka-angka, lalu setelah Terdakwa mengecek angka-angka tersebut, kemudian Terdakwa mengajukan koreksi atau addendum item pekerjaan saat itu karena ada yang janggal, misalnya, ada Item Pekerjaan Plafon, padahal saat itu belum ada atap;
- Bahwa yang membuat Kontrak itu adalah ibu Ona atau saksi Rukmini;
- Bahwa yang menandatangani Kontrak a.n. Isbaar Arafat tahun 2010 beserta dokumen pencairan Uang Muka adalah saksi Suhardin Baharudin atas perintah sdr. Tri Wijoko dan sepengetahuan Terdakwa **Ir.ARIS PURWANTO**;
- Bahwa saksi Suhardin Baharudin berani menandatangani Dokumen Kontrak dan dokumen pencairan Uang Muka karena sebelum Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** mengerjakan Pembangunan Masjid Raya Sanana tersebut, terlebih dahulu datang sdr. Rahmat Lubis orang atau karyawan Terdakwa



menemui saksi Suhardin Baharudin minta ditemani menghadap Isbar Arafat guna meminta tandatangan kontrak dan pencairan uang muka, akan tetapi Isbar Arafat tidak mau menandatangani, lalu Rahmat Lubis menelpon Tri Wijoko Pitoyo Direktur Keuangan PT.Mandiri Wahana Lestari kantor Jakarta, setelah tersambung lalu telpon diberikan kepada saksi Suhardin Baharudin untuk bicara langsung dengan Tri Wijoko Pitoyo, waktu itu Tri Wijoko Pitoyo mengatakan kepada saksi Baharudin "...tolong bantu Aris, dia sudah kerja sama dengan kantor di Jakarta", lalu saksi Suhardin menandatangani kontrak dan pencairan Uang Muka dengan mencontoh tanda tangan Isbar Arafat;

- Bahwa untuk pencairan untuk pembayaran Angsuran (MC) anggaran proyek tahun 2010 yang mengurus adalah Rachmad Lubis;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang Pendaftaran, masalah lain-lain Terdakwa tidak tahu karena semua administrasi diurus oleh Rakmat Lubis;
- Bahwa PPK mengetahui kalau yang melaksanakan pekerjaan oleh PT. Mandiri Wahana Lestari adalah Terdakwa;
- Berdasarkan keterangan saksi Soleman Bermawi dan saksi Rukmini,IPA, rekanan pelaksana Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya 2010 kepada PT. Mandiri Wahana Lestari adalah atas dasar perintah atau arahan Pak Kadis PU bahwa pelelangan seakan-akan dilaksanakan sesuai mekanisme namun sesungguhnya pelelangan tersebut tidak dilakukan, namun hanya bersifat administrasi saja bahwa semua dokumen lelang dan Kontrak diurus oleh orang Terdakwa yaitu sdr. Rakmat Lubis;
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan menandatangani dokumen kontrak tersebut yang sudah disiapkan oleh Rukmini yang sudah dalam bentuk buku (sudah dijilid);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Isbaar Arafat dan saksi Suhardin Baharudin, tanda tangan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak tahun 2010 sebagai Direktur Utama PT.Mandiri Wahana Lestari a.n. Isbaar Arafat adalah bukan tanda tangan saksi Isbar Arafat, bahwa tanda tangan yang mirip tanda tangan saksi Isbaar Arafat adalah dibuat oleh saksi Suhardin Baharudin, karyawan Isbaar Arafat, yang dilakukan atas perintah sdr. Tri



Wijoko, Direktur Keuangan PT. Mandiri Wahana Lestari di Jakarta dan atas sepengetahuan sdr.Rakmat Lubis dan Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO**;

- Bahwa demikian pula yang mendatangi dokumen pencairan Uang Muka adalah saksi Suhardin Baharudin, sedangkan untuk pencairan Pembayaran Angsuran (MC) dokumen pencairan ditandatangani oleh Rakmat Lubis atas sepengetahuan sdr. Tri Wijoko dan Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO**;
- Bahwa walaupun yang tercantum dalam Kontrak tahun 2010 Pelaksana kegiatan adalah PT.Mandiri Wahana Lestari dengan Dirut-nya sdr.Isbaar Arafat namun yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO**;
- Bahwa sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) sebelumnya, maka Kontrak tahun 2010 juga tidak ada Spesifikasi Teknik (Spektek) dan Gambar Kerja, sedangkan HPS yang ada bukan dibuat oleh Panitia Pengadaan tetapi dibuat oleh PPK sdr.Safiudin Buamonabot,ST;
- Bahwa dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : **910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 4 Januari 2010** dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.458.760.000,00 (Dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ditandatangani oleh Direktur PT.Mandiri Wahana Lestari a.n. sdr.Isbaar Arafat dan sdr.Safiudin Buamonabot,ST selaku PPK dan Mengetahui/Menyetujui sdr. Mahmud Syafrudin,ST selaku Kadis PU;
- Bahwa pencairan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana tahun anggaran 2010 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 1. Pembayaran Uang Muka pada tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp 491.752.000,00 berdasarkan :
 - a. BA Pembayaran Uang Muka Nomor : 35/BAP-UM/DPU/KS/2010 tanggal 12 Februari 2010 yang ditandatangani PPK Safiudin Buamonabot,ST, Direktur Utama PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat Mengetahui Plt.Kadis PU sdr.Hamid Idrus,ST;
 - b. Surat Direktur Utama PT.Mandiri Wahana Lestari Nomor : 28/UM-ML/II/2010 tanggal 11 Februari 2010 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. SPP Nomor : 055/10301/SPP-LS/KS/2010 tanggal 3 Maret 2010 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Siti Faridah, Mengetahui PPTK Safiudin Buamonabot,ST;
- d. SPM Nomor: 055/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 3 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Hamid Idrus,ST;
- e. SP2D Nomor : 0358/SP2D-LS/KS/2010 tanggal 3 Maret 2010 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Enang Buamona;
2. Pembayaran Angsuran I (MC.1) pada tanggal 20 Mei 2009 sebesar Rp 955.125.000,00 berdasarkan :
 - a. Berita Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 58/LKPP /MY/20.CK/DPU-KS/2010 tanggal 12 April 2010 yang ditandatangani oleh Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji, Pengawas Lapangan Ali Bunyamin, dan PPK Safiudin Buamonabot,ST;
 - b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang ditandatangani oleh PPK Safiudin Buamonabot,ST, dan Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan diperiksa Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji;
 - c. BA Pembayaran MC.1 Nomor : 58/BAP-MC/DPU/KS/2010 tanggal 14 April 2010 yang ditanda tangani PPK Saifudin Buamonabot,ST, Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Mengetahui Plt.Kadis PU Hamid Idrus,ST;
 - d. Addendum Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS /2010/ADD.01 tanggal 1 April 2010 yang ditandatangani PPK Saifudin Buamonabot,ST, Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Mengetahui Plt.Kadis PU Hamid Idrus,ST;
 - e. SPP Nomor : 121/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran saksi Siti Faridah,SE Mengetahui PPTK Safiudin Buamonabot,ST;
 - f. SPM Nomor: 121/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Hamid Idrus,ST selaku KPA;
 - g. SP2D Nomor : 1132/SP2D-LS/KS/2010 tanggal 12 Mei 2010 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Gina S.Tidore;



3. Pembayaran Angsuran II (MC.2) pada tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp 552.068.250,00 berdasarkan :
 - a. Surat Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kab.Kepulauan Sula Nomor : 181/TPBJ/KS/V/2010 perihal Rekomendasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Tim Pemeriksa barang dan Jasa Kab. Kepulauan Sula sdr.Drs.Syukur Boeroe;
 - b. BA Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 181/TPBJ/KS/V /2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Tim Barang/Jasa Kab.Kepulauan Sula sdr.Drs.Syukur Boeroe, sdr.Condisiworo VD.B,SE;
 - c. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 94/LKPP/MY/20.CK/DPU-KS/2010 tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji, Pengawas Lapangan Ali Bunyamin dan PPK Safiudin Buamonabot,ST;
 - d. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji dan PPK Safiudin Buamonabot,ST;
 - e. BA Pembayaran Angsuran Kedua (MC.II) Nomor : 94/ BAP-MC/DPU-KS/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditanda tangani Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat,PPK Safiudin Buamonabot,ST dan Mengetahui Plt.Kadis PU Kab.Kepulauan Sula sdr.Hamid Idrus,ST;
 - f. Addendum Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS /2010/ADD.01 tanggal 1 April 2010 ditandatangani oleh PPK Safiudin Buamonabot,ST, Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Mengetahui Plt.Kadis PU Hamid Idrus,ST;
 - g. SPP Nomor : 190/10301/SPP-LS/KS/2010 tanggal 7 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran saksi Siti Faridah,SE Mengetahui PPTK Safiudin Buamonabot,ST;
 - h. SPM Nomor: 190/10301/SPM-LS/KS/2010 tanggal 7 Juli 2010 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran sdr.Hamid Idrus,ST;



- i. SP2D Nomor : 1956/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 8 Juli 2010 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Enang Buamona,S.H;
4. Pembayaran Angsuran III (MC.3) tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp 184.407.000,00 berdasarkan :
 - a. BA Pembayaran MC.3 Nomor : 122/BAP-MC/DPU/KS/2009 tanggal 14 Juli 2010 yang ditanda tangani PPK Saifudin Buamonabot,ST, Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Mengetahui Plt.Kadis PU Hamid Idrus,ST;
 - b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang ditandatangani oleh PPK Safiudin Buamonabot,ST, dan Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan diperiksa Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji;
 - c. Surat Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kab.kepulauan Sula Nomor : 337/TPBJ/KS/IV/2010 perihal Rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kab.Kepulauan Sula yaitu sdr. Mahmud Syafrudin,ST ;
 - d. BA Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 337/TPBJ/KS /IV/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Tim Barang/Jasa Kab.Kepulauan Sula saksi Drs. Syukur Boeroe, sdr.Condsiworo VD.B,SE (anggota) dan sdr.Nasir Umagap (anggota);
 - e. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 122/LKPP /20.CK/DPU-KS/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji, Pengawas Lapangan Ali Bunyamin dan PPK Safiudin Buamonabot,ST;
 - f. Addendum Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS /2010/ADD.01 tanggal 1 April 2010 ditandatangani oleh PPK Safiudin Buamonabot,ST, Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Mengetahui Plt.Kadis PU Hamid Idrus,ST;
 - g. SPP Nomor : 221/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 6 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Maspia Ode Poi,SE dan Mengetahui PPTK Safiudin Buamonabot,ST;



- h. SPM Nomor: 221/10301/SPM-LS/KS/2010 tanggal 6 Agustus 2010 dan kuitansi penerimaan tanggal 6 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Hamid Idrus, ST selaku KPA;
- Bahwa sesuai Kontrak TA.2010 PT.Mandiri Wahana Lestari dengan Direktur-nya Isbaar Arafat semua pencairan dana menggunakan nomor rekening : 0401041427 An. PT.Mandiri Wahana Lestari pada Bank BPD Maluku Cab.Sanana namun ternyata dalam pencairannya melalui rekening PT.Mandiri Wahana Lestari dengan nomor : 1395-01-000006-30-1 pada Bank BRI RSAL Mintoharjo Jakarta;
 - Bahwa rekening PT.Mandiri Wahana Lestari dengan nomor : 1395-01-000006-30-1 pada Bank BRI RSAL Mintoharjo Jakarta tersebut berdasarkan perintah sdr.Tri Wijoko;
 - Bahwa semua pembayaran dan pencairan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Kab.Kepulauan Sula Nomor : 5224-01-000449 ke nomor rekening PT.Mandiri Wahana Lestari dengan nomor : 1395-01-000006-30-1 pada Bank BRI RSAL Mintoharjo Jakarta;
 - Bahwa untuk pencairan anggaran pekerjaan pembangunan Masjid Raya Sanana TA.2010 yang mengurus adalah Rachmad Lubis orangnya Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO**;
 - Bahwa benar untuk rekening yang dipakai dalam pencairan kepada PT. Mandiri Wahana Lestari di Jakarta berdasarkan perintah Pak Tri Wijoko yaitu BRI Cab. RSAL Mintoharjo Jakarta;
 - Bahwa untuk setiap pencairan, Rakmat Lubis menelpon Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil pembayaran di Pak Tri Wijoko setelah dipotong 5 % untuk setiap pencairan;
 - Bahwa setelah ditransfer ke rekening tersebut dan anggaran cair, lalu Terdakwa datang kepada Pak Tri Wijoko, dan Terdakwa diberikan BG dan cek untuk pencairannya;
 - Bahwa untuk 4 (empat) kali pencairan, semuanya dicairkan di Jakarta;
 - Bahwa benar untuk pembayaran Retensi 5 % belum dicairkan;
 - Bahwa penunjukan dan pengangkatan Direksi Pekerjaan yaitu saksi M.Arsad Umasangadji dan Pengawas Lapangan yaitu saksi Ali Bunyamin



tidak didasarkan pada SK namun hanya perintah dan penunjukan secara lisan saja dari PPK Safiudin Buamonabot,ST;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Ali Bunyamin ditunjuk oleh PPK Safiudin Buamonabot,ST bahwa saksi tidak pernah melihat Kontrak dan RAB Masjid Raya tersebut;
- Berdasarkan keterangan saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Ali Bunyamin dan Pengawas Lapangan, selaku Direksi Pekerjaan pada tahun 2009 tidak pernah cek fisik ke lapangan sedangkan Ali Bunyamin menjadi Pengawas Lapangan hanya sampai dengan Maret 2009;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Ali Bunyamin menandatangani BA Pembayaran, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan dan BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan serta Laporan Prestasi Pekerjaan karena diperintahkan oleh PPK Safiudin Buamonabot,ST;
- Bahwa semua dokumen yang ditandatangani saksi sudah dalam bentuk buku (sudah dijilid) yang disodorkan oleh PPK Safiudin Buamonabot,ST;
- Bahwa untuk menentukan apakah pembangunan Masjid Raya Sanana yang telah dibangun dari tahun 2006 s/d 2010 volume fisiknya telah sesuai dengan volume yang dibayarkan kepada pihak penyedia barang/jasa, sesuai dengan permintaan Penyidik Polda Malut dalam suratnya No.R/4/VIII/2011/Dit Reskrimsus tanggal 08 Agustus 2011, Kepala Dinas PU Prop. Malut telah menunjuk/menugaskan Tenaga tehnis untuk membantu penyidikan Pembangunan Masjid Raya Sanana sebagaimana surat dari Kadis PU Prop. Malut No. 600.893/63 tanggal 10 Agsutus 2011 dan surat tugas Nomor : 646/SPT/MU/2011.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana oleh tenaga tehnis tersebut, Kadis PU Prop. Malut telah menyampaikan laporannya kepada Penyidik dengan surat No. 600.905/125 tanggal 24 September 2011.
- Bahwa Penyidik Polda Malut telah meminta keterangan ahli kepada Dinas PU Prop. Malut dengan surat No. R/49/VI/2012/Dit Reskrimsus tanggal 8 Juni 2012, atas dasar surat tersebut kemudian Kepala Dinas PU Prop. Malut dengan suratnya No. 600.893/67 tanggal 18 Juni 2012 menunjuk **FAISAL CAKRA PAWAE,ST.**



- Bahwa dari hasil pemeriksaan pekerjaan konstruksi kegiatan Pembangunan Masjid Raya Sanana dari tahun 2006 s/d 2010 ternyata terdapat perbedaan selisih kurang antara volume yang terpasang di lapangan dengan volume yang telah dibayarkan kepada pihak rekanan yaitu sejumlah sebesar Rp 5.521.627.047,55 (Lima milyar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh juta empat puluh tujuh rupiah lima puluh lima sen);
- Bahwa khusus untuk pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana Tahun 2010 terdapat perbedaan selisih kurang antara volume yang terpasang di lapangan dengan volume yang telah dibayarkan kepada pihak rekanan sesuai kontrak nomor 910.916/645.8 /20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010, yaitu pekerjaan yang volumenya masih kurang dan tidak sesuai dengan kontrak tetapi sudah dibayarkan sebesar Rp 1.454.521.349,75 (Satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) dengan rincian :
 - 1) Anti Rayap sebesar Rp 128.506.060,00;
 - 2) Profil + Finishing Entrance senilai Rp 980.491.674;
 - 3) Profil Lisplank senilai Rp 37.613.155,75;
 - 4) Profil Kolom kecil senilai Rp 307.910.460,00;
- Bahwa untuk 2010, ada Item Pekerjaan : Anti Rayap tidak dikerjakan, Profil dan Finishing Entrance tidak dikerjakan, Profil Lisplank dikerjakan tetapi tidak semuanya, dan Profil Kolom kecil belum semua dikerjakan;
- Bahwa terkait dengan penyidikan terhadap pembangunan Mesjid Raya Sanana yang dikerjakan sejak tahun 2006 s/d 2010 Penyidik Polda Maluku telah mengirim surat Nomor : R/77/IV/2012/Dit Reskrimsus tanggal 11 April 2012 Kepada Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan keterangan ahli
- Atas surat tersebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara membalas surat tersebut dengan Surat Nomor : SR-990/PW.33/1/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Mesjid raya Sanana;
- Bahwa atas permintaan Penyidik tersebut Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Prop. Maluku Utara telah



menerima dokumen yang dijadikan dasar dan bahan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara antara lain kontrak, dokumen pencairan dan hasil pemeriksaan fisik dari Dinas Pekerjaan Umum Prop. Maluku Utara;

- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara adalah dengan cara menghitung selisih volume setiap item pekerjaan dengan yang terpasang di lapangan sesuai dengan perhitungan dari Dinas PU Prop. Maluku Utara, dikalikan dengan harga satuan yang ada dalam kontrak sehingga didapatkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa sebelum melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara, tim dari BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara telah melakukan pemeriksaan yang menjadi objek (*on the spot*) dan berkoordinasi dengan Tenaga Tehnis dari Dinas PU Prop. Maluku Utara yang menghitung volume fisik di lapangan;
- Bahwa pada waktu berkoordinasi dengan Tenaga Tehnis dari Dinas PU Prop. Maluku Utara yang memeriksa dan menghitung volume proyek yang ternyata ada kekurangan volume dan tidak sesuai dengan kontrak yang telah dibayarkan semua;
- Bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan Negara pada proyek pembangunan Masjid Raya Sanana dari tahun 2006 s/d 2010 telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp 5.521.627.047,55 (Lima milyar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh juta empat puluh tujuh rupiah lima puluh lima sen);
- Bahwa khusus untuk pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana tahun 2010 ada kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 1.454.521.349,75 (Satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) dengan rincian :
 - 1) Anti Rayap sebesar Rp 128.506.060,00;
 - 2) Profil + Finishing Entrance senilai Rp 980.491.674;
 - 3) Profil Lisplank senilai Rp 37.613.155,75;
 - 4) Profil Kolom kecil senilai Rp 307.910.460,00
- Bahwa berdasarkan keterangan **Ahli FAIZAL CAKRA PAWAE,ST** dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara yang dipegang Ahli sebagai



pedoman adalah Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Progress Kemajuan Fisik dan Back Up Data;

- Bahwa tahun 2010 anggaran Anti Rayap sesuai kontrak adalah Rp 65.732,00/meter jadi seluruhnya dikalikan 1.955,00 m² sehingga anggaran untuk Anti Rayap Rp 128.506.060,00 sedangkan untuk tahun 2009 pekerjaan Anti Rayap sejumlah Rp 341.374.000,00;
- Bahwa metode yang digunakan Ahli dalam menghitung adalah dengan melihat di lapangan dicocokkan dengan Kontrak dan Gambar Kerja, sedangkan kualitas bahan Ahli tidak memeriksanya karena yang diperiksa Ahli adalah volumenya;
- Bahwa dalam melakukan penghitungan volume Ahli membandingkan antara volume item pekerjaan yang telah dibayarkan sesuai dengan dokumen pembayaran dan kontrak dengan volume item pekerjaan yang terpasang di lapangan;
- Bahwa luas lantai bawah adalah 5.472 m² dan lantai atas seluas 1.300 m²;
- Bahwa untuk Pekerjaan Profil + Finishing Entrance kondisinya masih konstruksi, oleh karena jenis Kontrak memakai Unit Price (Harga Satuan) sehingga oleh Ahli dianggap belum dikerjakan sama sekali;
- Bahwa seharusnya dalam Kontrak tersebut ada Gambar Kerja dan Spekteknya sehingga bisa dilihat dengan mudah untuk mengevaluasi antara kondisi fisik di lapangan dengan yang sesuai dengan kontrak;
- Bahwa terhadap item pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan namun tidak ada dalam kontrak maka kelebihan tersebut tidak akan diperhitungkan kecuali ada adendumnya, namun terhadap pekerjaan yang volumenya lebih yang item pekerjaannya termuat dalam kontrak, maka kelebihan tersebut akan diperhitungkan untuk dibayar;
- Bahwa Ahli pernah diundang oleh BPKP Perwakilan Prop. Malut membicarakan hasil pemeriksaan dan penghitungan volume Masjid Raya Sanana;
- Bahwa benar setelah melakukan pemeriksaan di lapangan Ahli pernah berhubungan dan ketemu dengan Tim dari BPKP dan Penyidik Polda untuk mengecek laporan Ahli tentang kondisi fisik pembangunan mesjid Raya Sanana;



- Bahwa Ahli pernah membaca ada Addendum kontrak tahun 2010 yaitu : ada Item pekerjaan Persiapan umum, pekerjaan dinding dan plesteran, Pekerjaan Plafon, Pek. Finishing Lantai;
- Bahwa pekerjaan yang dialihkan adalah Pek.Profil + Finishing Entrance, Profil Lisplank;
- Bahwa benar dalam Kontrak mulai tahun 2006 s.d 2010 tidak Spektek dan Gambar Kerja;
- Bahwa berdasarkan pendapat **Ahli AMUS NUSSY** yang dimaksud dengan audit investigasi permintaan melakukan investigasi datangnya berasal dari Penyidik, berdasarkan permintaan Penyidik tersebut maka akan dilakukan investigasi langsung kepada obyek pemeriksaan (obrik) yang bersangkutan, lalu semua data tersebut akan diserahkan kepada Penyidik, jadi Ahli tidak perlu bersama-sama dengan Penyidik ke lapangan. Jadi data dicari sendiri, dan laporannya pun berbeda dengan penghitungan kerugian negara;
- Bahwa sedangkan untuk penghitungan kerugian keuangan negara, maka semua data, dokumen dan bukti harus diperoleh melalui Penyidik, dan saat ke lapangan pun harus bersama-sama dengan Penyidik;
- Bahwa benar dalam perkara pekerjaan Pembangunan Mesjid ini Ahli tidak melakukan pemeriksaan Investigatif tetapi langsung melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa dalam Laporan Pekerjaan Pembangunan Mesjid ini, Ahli telah membuat kesimpulan yaitu terdapat adanya kerugian keuangan negara;
- Berdasarkan pendapat **Ahli AMUS NUSSY** dari BPKP Provinsi Maluku Utara, berkaitan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana sejak TA.2006 sampai dengan TA.2010, maka mendapatkan hasil atas investigatif yaitu yang dituangkan dalam Laporan Hasil Kerugian Keuangan Negara yaitu adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 5.521.627.047,55 (Lima milyar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh juta empat puluh tujuh rupiah lima puluh lima sen);
- Bahwa menurut Ahli hasil audit dari Tim BPKP tersebut adalah berdasarkan hasil Laporan Tehnis dari Dinas PU Provinsi sekaligus Ahli juga melakukan



evaluasi atas prosedur lelang atau prosedur tender atas pekerjaan pembangunan Masjid Raya Sanana;

- Bahwa menurut Ahli tentang pembayaran PPn dan PPh yang telah dibayarkan, tidak dihitung sebagai kerugian keuangan negara karena saat pencairan dana melalui SP2D, didalamnya anggaran yang dicairkan dana bruto di dalamnya termasuk Pph dan PPn namun saat anggaran yang dibayarkan atau ditransfer ke rekanan, sudah dipotong dengan Pph 22 dan Ppn;
- Bahwa untuk kerugian keuangan negara tersebut berdasarkan Tim Ahli dari Dinas PU adalah karena ada pekerjaan yang tidak dikerjakan sehingga terjadi selisih volume fisik antara kondisi fisik di lapangan dengan volume dalam Kontrak dikalikan dengan harga satuan dalam kontrak masing-masing item pekerjaan;
- Bahwa khusus untuk pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana tahun 2010 ada kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 1.454.521.349,75 (Satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) dengan rincian :
 - 1) Anti Rayap sebesar Rp 128.506.060,00;
 - 2) Profil + Finishing Entrance senilai Rp 980.491.674;
 - 3) Profil Lisplank senilai Rp 37.613.155,75;
 - 4) Profil Kolom kecil senilai Rp 307.910.460,00
- Bahwa Ahli bukan melakukan audit investigatif tetapi melakukan penghitungan kerugian keuangan negara jadi sesuai Protap, maka data yang diperoleh tidak mencari sendiri tetapi harus melalui Penyidik, maka Ahli bersama-sama ke Pores Sanana, kemudian dengan Tim Pengawas lapangan dan Pekerjaan ke lokasi;
- Bahwa tentang pendapat dan pernyataan tentang prosedur lelang yang bertentangan ketentuan yang berlaku selain adalah juga termasuk bagian dari auditing karena membandingkan kondisi yang ada sehingga dianggap bertentangan undang-undang;
- Bahwa menurut Ahli seharusnya sejak awal pekerjaan tahun 2006 sampai akhir pekerjaan ada Tim Pemeriksa Pekerjaan pada saat Penyerahan Pertama Pekerjaan. Setelah dilakukan pemeriksaan pekerjaan maka dilaporkan kepada PPK tentang hal ini. Kemudian barulah dibuat Berita



Acara Pemeriksaan Pekerjaan sehingga dibuatlah Serah Terima Pertama Pekerjaan. Setelah ada masa pemeliharaan pekerjaan, dalam masa ini ada Pemeriksaan Pekerjaan untuk memastikan tidak ada kerusakan. Jika sudah baik pekerjaan barulah dibayarkan Pembayaran Retensi 5 % tersebut;

- Bahwa menurut Ahli perbedaan dengan Tim Pemeriksa Barang, kalau Direksi Pekerjaan dan Pengawas lapangan adalah mengawasi Pekerjaan sehari-hari di lapangan, sedangkan Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan adalah bertugas pada akhir pekerjaan yaitu pada saat mau diserahterimakan pekerjaan;
- Bahwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula adalah Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) selaku pejabat Pengguna Anggaran/pengguna barang yang mempunyai tugas antara lain : menyusun RKA-SKPD, menyusun DPA-SKPD, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, menandatangani Surat Permintaan Membayar (SPM), mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah (Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 jo. pasal 10 huruf a, b, e, h, l dan m Permendagri Nomor 13 Tahun 2006);
- Bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang : menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengawasi pelaksanaan anggaran dan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya (Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, c, g dan h UU Nomor 1 Tahun 2004);
- Bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD (Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004);
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :



- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

(Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004)

- Bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud (Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004);
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya. (pasal 54 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004);
- Bahwa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tersebut di atas yaitu Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana berdasarkan Kontrak Multi Years (Tahun Jamak) mulai TA. 2006 sampai dengan TA. 2010 adalah mengacu kepada Keppres Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta ketentuan Perubahannya, diantaranya adalah Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun peraturan pelaksanaannya;
- Bahwa Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;



- b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest);
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan /Jasa lainnya yaitu melalui Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Huruf C poin 1 Bagian a Nomor 4 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yaitu dalam keadaan tertentu, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
- (1) penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau
 - (2) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
 - (3) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :
 - (a) untuk keperluan sendiri; dan/atau
 - (b) teknologi sederhana; dan/atau
 - (c) resiko kecil; dan/atau
 - (d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.



(e) Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu :

- (1) pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
- (2) pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau
- (3) merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
- (4) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

- Bahwa tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan /jasa lainnya dengan metoda penunjukan langsung berdasarkan pasal 20 ayat (4) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 meliputi:

- a. undangan kepada peserta terpilih;
- b. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;
- c. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan;
- d. pemasukan penawaran;
- e. evaluasi penawaran;
- f. negosiasi baik teknis maupun biaya;
- g. penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;
- h. penandatanganan kontrak

- Sedangkan Metode Evaluasi Penunjukan Langsung sebagaimana dalam Lampiran I Bab I Huruf D Nomor 1 bagian e Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yaitu :

- 1) Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan dengan penunjukan langsung yang melalui prakualifikasi harus mengalokasikan waktu untuk proses : undangan kepada peserta terpilih dilampiri dokumen prakualifikasi dan dokumen pengadaan, pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi dan penjelasan, pemasukan penawaran, evaluasi penawaran, negosiasi baik teknis maupun harga penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa, penandatanganan kontrak;
- 2) Pengalokasian waktu dalam proses pemilihan langsung diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.



- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan barang/jasa sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat 3 Perpres Nomor 8 Tahun 2006 yaitu :
 - a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
 - c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
 - h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - i. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/ Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
 - j. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas moral;



- b. memiliki disiplin tinggi;
 - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
 - d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (4), (5) dan (6) Perpres Nomor 8 Tahun 2006 :
- (4) Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.
 - (5) Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
 - (6) Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (**SPPBJ**) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan **setelah** dokumen anggaran untuk kegiatan/proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan.
- Bahwa persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak (Pasal 11 ayat (1) huruf d Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
- Bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) meliputi sebagai berikut :
- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional;
 - e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;



- g. mengusulkan calon pemenang;
 - h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;
 - i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai (Pasal 10 ayat (5) Perpres Nomor 8 Tahun 2006);
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Panitia Pengadaan Barang/Jasa harus berpedoman kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 lampiran I huruf E menyatakan bahwa :
1. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - a. analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - b. perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan /engineer's estimate (EE);
 - c. harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
 - d. harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - e. informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
 - g. daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 2. HPS telah memperhitungkan:
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - b. biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang/jasa.
 3. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia barang/jasa.
- Bahwa untuk pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yaitu dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan



Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- Bahwa Pembayaran atas SPP-BT dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan, antara lain: SPP Bebab Tetap (SPP-BT), NPWP, Surat Perintah Kerja (SPK) bagi penunjukan rekanan yang tidak melalui pelelangan, Kontrak pelaksanaan pengadaan barang/jasa, tanda terima pembayaran, kwitansi, nota dan atau faktur yang disetujui Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran, Berita Acara Tingkat Penyelesaian pekerjaan, Berita Acara Penerimaan Barang/Pekerjaan, Faktur Pajak, Berita acara pembayaran dan Surat bukti pendukung lainnya;
- Bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran (Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN/APBD);
- Bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak serta khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan (Pasal 33 ayat (2) dan Penjelasannya Kepres Nomor 80 tahun 2003);
- Bahwa sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kepres Momor 80 Tahun 2003 kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, maka dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi / digugat secara perdata dan dilaporkan untuk diproses secara pidana yaitu perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
- Bahwa atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) di atas, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan



perundang-undangan yang berlaku yang didahului dengan tindakan tidak mengikutsertakan penyedia barang/jasa yang terlibat dalam kesempatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersangkutan (Pasal 49 ayat (3) Kepres Nomor 80 Tahun 2003);

- Bahwa sebagaimana pasal 36 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 :
 - (1) Bahwa setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.
 - (2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
 - (3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
 - (4) Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan.
 - (5) Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaan permanen 6 (enam) bulan untuk pekerjaan semi permanen 3 (tiga) bulan dan masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.
- Bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD dan setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih sedangkan penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 54 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005);
- Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima (Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004);
- Bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai



dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut (Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2004);

- Bahwa tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel (Pasal 2 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu :

PRIMAIR : melanggar pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 3 *juncto* pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Subsidiaritas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang



Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan, yang rumusannya :

“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair ini, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun



1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO**, dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*), Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** selaku rekanan atau Kontraktor yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana di Kab. Kepulauan Sula tahun 2010 dengan menggunakan bendera PT. Mandiri Wahana Lestari, yang telah didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh fakta persidangan;

Ad. 2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;



Menimbang, dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : *“Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana”*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7);

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.



Menimbang, bahwa penegasan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tetap meliputi melawan hukum formil maupun materiil, termuat dalam pertimbangan putusan MARI Nomor 2214-K-PID-2006 tanggal 16 Nopember 2006 dalam perkara an. H. Hamid Djiman, dalam putusan tersebut dinyatakan antara lain yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu **apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar** (*formiele wederrechttelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai suatu substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur Kedua dari Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan atas **fakta-fakta** yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa karena Pembangunan Masjid Raya Sanana masih belum selesai tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Kontrak Multi Years TA. 2006 s.d TA. 2008 Murni, maka untuk melanjutkan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana maka Pemda Kab.Kepulauan Sula menganggarkannya dalam TA.2008 (APBD Perubahan), TA. 2009 dan TA.2010;



- Bahwa Terdakwa menggunakan pinjam bendera PT.Mandiri Wahana Lestari pada tahun 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan mesjid Raya Sanana;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas untuk kegiatan pembangunan di Kabupaten Sula kadang-kadang berkonsultasi dengan pak Bupati Kab. Kepulauan Sula tentang pekerjaan apa yang kurang dan lain-lain;
- Bahwa pernah Pak Bupati menawari Terdakwa untuk membuat revisi gambar desain Pembangunan Mesjid Raya yang didesign seperti Mesjid Nabawi lalu pada saat itu Pak Bupati menyampaikan bagaimana kalau Terdakwa saja sekalian yang mengerjakan sebagai Kontraktor Pembangunan Mesjid tersebut, tetapi Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak punya bendera untuk itu;
- Bahwa kemudian pada saat itu Pak Bupati menyarankan menggunakan bendera sdr.Isbaar Arafat saja yaitu PT. Mandiri Wahana Lestari;
- Bahwa kemudian Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** setelah itu menghubungi sdr.Isbaar Arafat tetapi sdr.Isbaar Arafat tidak bersedia dan menolak membicarakan hal itu yang berkaitan dengan Terdakwa mau pinjam bendera PT. Mandiri Wahana Lestari dan menyerahkan pembicaraan tersebut kepada sdr. Tri Wijoko, Direktur Keuangan PT. Mandiri Wahana Lestari di Jakarta yang kemudian Terdakwa membuat kesepakatan dan membicarakannya dengan sdr. Tri Wijoko di Jakarta;
- Bahwa pembicaraan Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** dengan sdr.Isbaar Arafat tentang peminjaman bendera PT. Mandiri Wahana Lestari, Terdakwa disarankan langsung saja ke sdr. Tri Wijoko karena sdr.Isbaar Arafat tidak mau ikut campur lagi tentang pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pembicaraan dengan sdr. Tri Wijoko di Jakarta dan terjadi kesepakatan antara sdr. Tri Wijoko dan Terdakwa dari pinjam bendera ini, Terdakwa akan memberi fee sebesar 5 % dari Nilai Kontrak tahun 2010 kepada sdr. Tri Wijoko a.n. PT. Mandiri Wahana Lestari;



- Bahwa benar tahun 2010 PT. Mandiri Wahana Lestari sebagai pelaksana kegiatan tidak mengajukan penawaran dan tidak ada lelang karena semuanya telah diurus oleh orang atau staf Terdakwa yaitu Rakmat Lubis;
- Bahwa hubungan Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** dan sdr. Rakmat Lubis awalnya saat itu Terdakwa tinggal di Bogor karena supaya urusan kontrak dan dokumen-dokumen berkaitan dengan pembangunan mesjid Raya tersebut lancar dan cepat selesai, Terdakwa menerima tawaran dari Rakhmad Lubis ini untuk menyelesaikan administrasinya
- Bahwa benar sdr. Rakmat Lubis juga menjadi Sub Kontraktor khusus untuk pekerjaan Anti Rayap sejak tahun 2009;
- Bahwa untuk melanjutkan pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana **TA.2010**, maka kemudian sdr. Mahmud Syafrudin,ST membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tanggal 9 Februari 2010 tentang Perubahan SK Kadis PU Kab.Kepulauan Sula Nomor : 600.836/05/KPTS/PU-KS/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula TA.2010 dengan menunjuk sdr.Safiudin Buamonabot,ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa kemudian sdr. Mahmud Syafrudin,ST juga mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana TA.2010 dengan membuat SK Kadis PU Kab.Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/KPTS/PU-KS/2009 dengan susunan Panitia Pengadaan :
 1. Soleman Bermawi selaku Ketua Panitia;
 2. Rukmini,IPA selaku Sekretaris;
 3. Rustam Jaenahu Anggota Panitia;
 4. Hasnah Sutrang Anggota Panitia;
 5. Rusmin Lohy Anggota Panitia;
 6. Idrus Papalia Anggota Panitia;
 7. Husni Buamona Anggota Panitia;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusmin Lohy dan saksi Rustam Jaenahu, pada tahun 2010 tidak ada pelelangan yang dilakukan untuk tahun 2010 hanyalah Pengumuman saja, tetapi tidak ada rekanan atau Kontraktor



yang mendaftar jadi kegiatan pelelangan dan tender tidak ada seperti misalnya evaluasi penawaran;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Soleman Bermawi dan saksi Rukmini, IPA, bahwa yang ada saat hanya ada Pengumuman Pelelangan saja, tidak semua tahap tender dilewati karena kedua saksi diperintahkan Kadis PU untuk memproses penunjukan langsung kepada PT.Mandiri Wahana Lestari untuk pekerjaan tahun 2010;
- Bahwa untuk PT. Mandiri Wahana Lestari tidak dilakukan pelelangan, tetapi dokumen lelang dibuat untuk kelengkapan administrasi, PT. Mandiri Wahana Lestari menjadi pelaksana Proyek dengan cara ditunjuk langsung atas perintah pak Kadis PU Mahmud Syafrudin,ST sedangkan semua dokumen lelang dan kontrak sudah disiapkan Sekretaris, yaitu saksi Rukmini,IPA;
- Bahwa walaupun pelaksanaan lelang tidak pernah ada tetapi administrasi lelang dibuat oleh Sekretaris Panitia yaitu saksi Rukmini,IPA dan kedua saksi menandatangani Dokumen Kontrak, BA Pembukaan Penawaran, BA Evaluasi Harga, Tehnis, Administrasi bersama-sama dengan Panitia Pengadaan yang lain;
- Bahwa pada saat tanda tangan Dokumen tersebut, dokumen tersebut sudah terjilid, dan tanda tangan dilakukan di ruang Rukmini, dan Rukmini berkata: "...tanda tangan kontrak...sebagai kelengkapan administrasi....";
- Bahwa kemudian sudah ada dokumen yang telah disiapkan saksi Rukmini selaku Sekretaris Panitia Pengadaan dan didalamnya sudah ada harga, rincian dan angka-angka, lalu setelah Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** mengecek angka-angka tersebut, kemudian Terdakwa mengajukan koreksi atau addendum item pekerjaan saat itu karena ada yang janggal, misalnya, ada Item Pekerjaan Plafon, padahal saat itu belum ada atap;
- Bahwa yang menandatangani Kontrak a.n. Isbaar Arafat tahun 2010 beserta dokumen pencairan Uang Muka adalah saksi Suhardin Baharudin atas perintah sdr. Tri Wijoko dan sepengetahuan Terdakwa **Ir.ARIS PURWANTO**;
- Bahwa saksi Suhardin Baharudin berani menandatangani Dokumen Kontrak dan dokumen pencairan Uang Muka karena sebelum Terdakwa **Ir. ARIS**



PURWANTO mengerjakan Pembangunan Masjid Raya Sanana tersebut, terlebih dahulu datang sdr. Rahmat Lubis orang atau karyawan Terdakwa menemui saksi Suhardin Baharudin minta ditemani menghadap Isbar Arafat guna meminta tandatangan kontrak dan pencairan uang muka, akan tetapi Isbar Arafat tidak mau menandatangani, lalu Rahmat Lubis menelpon Tri Wijoko Pitoyo Direktur Keuangan PT.Mandiri Wahana Lestari kantor Jakarta, setelah tersambung lalu telpon diberikan kepada saksi Suhardin Baharudin untuk bicara langsung dengan Tri Wijoko Pitoyo, waktu itu Tri Wijoko Pitoyo mengatakan kepada saksi Baharudin "...tolong bantu Aris, dia sudah kerja sama dengan kantor di Jakarta", lalu saksi Suhardin menandatangani kontrak dan pencairan Uang Muka dengan mencontoh tanda tangan Isbar Arafat;

- Bahwa untuk pencairan untuk pembayaran Angsuran (MC.1 sampai dengan MC.3) anggaran proyek tahun 2010 yang mengurus adalah Rachmad Lubis staf atau orangnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang Pendaftaran, masalah lain-lain Terdakwa tidak tahu karena semua administrasi diurus oleh Rakmat Lubis;
- Bahwa PPK mengetahui kalau yang melaksanakan pekerjaan oleh PT. Mandiri Wahana Lestari adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan menandatangani dokumen kontrak tersebut yang sudah disiapkan oleh Rukmini yang sudah dalam bentuk buku (sudah dijilid);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Isbaar Arafat dan saksi Suhardin Baharudin, tanda tangan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak tahun 2010 sebagai Direktur Utama PT.Mandiri Wahana Lestari a.n. Isbaar Arafat adalah bukan tanda tangan saksi Isbar Arafat, bahwa tanda tangan yang mirip tanda tangan saksi Isbaar Arafat adalah dibuat oleh saksi Suhardin Baharudin, karyawan Isbaar Arafat, yang dilakukan atas perintah sdr. Tri Wijoko, Direktur Keuangan PT. Mandiri Wahana Lestari di Jakarta dan atas sepengetahuan sdr.Rakmat Lubis dan Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO**;
- Bahwa demikian pula yang mendatangi dokumen pencairan Uang Muka adalah saksi Suhardin Baharudin, sedangkan untuk pencairan Pembayaran Angsuran (MC) dokumen pencairan ditandatangani oleh Rakmat Lubis atas



sepengetahuan Terdakwa **Ir.ARIS PURWANTO** karena setiap kali pencairan pembayaran Angsuran (MC) sdr. Rakmat Lubis memberitahu dan menelpon Terdakwa;

- Bahwa walaupun yang tercantum dalam Kontrak tahun 2010 Pelaksana kegiatan adalah PT.Mandiri Wahana Lestari dengan Dirut-nya sdr.Isbaar Arafat namun yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO**;
- Bahwa sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) sebelumnya, maka Kontrak tahun 2010 juga tidak ada Spesifikasi Teknik (Spektek) dan Gambar Kerja, sedangkan HPS yang ada bukan dibuat oleh Panitia Pengadaan tetapi dibuat oleh PPK sdr.Safiudin Buamonabot,ST;
- Bahwa kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : **910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 4 Januari 2010** dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.458.760.000,00 (Dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ditandatangani oleh Direktur PT.Mandiri Wahana Lestari a.n. sdr.Isbaar Arafat dan sdr.Safiudin Buamonabot,ST selaku PPK dan Mengetahui/Menyetujui sdr. Mahmud Syafrudin,ST selaku Kadis PU;
- Bahwa pencairan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana tahun anggaran 2010 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 1. Pembayaran Uang Muka pada tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp 491.752.000,00 berdasarkan :
 - a. BA Pembayaran Uang Muka Nomor : 35/BAP-UM/DPU/KS/2010 tanggal 12 Februari 2010 yang ditandatangani PPK Safiudin Buamonabot,ST, Direktur Utama PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat Mengetahui Plt.Kadis PU sdr.Hamid Idrus,ST;
 - b. Surat Direktur Utama PT.Mandiri Wahana Lestari Nomor : 28/UM-ML/II/2010 tanggal 11 Februari 2010 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka;
 - c. SPP Nomor : 055/10301/SPP-LS/KS/2010 tanggal 3 Maret 2010 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Siti Faridah, Mengetahui PPTK Safiudin Buamonabot,ST;



- d. SPM Nomor: 055/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 3 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Hamid Idrus,ST;
- e. SP2D Nomor : 0358/SP2D-LS/KS/2010 tanggal 3 Maret 2010 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Enang Buamona;
2. Pembayaran Angsuran I (MC.1) pada tanggal 20 Mei 2009 sebesar Rp 955.125.000,00 berdasarkan :
 - a. Berita Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 58/LKPP /MY/20.CK/DPU-KS/2010 tanggal 12 April 2010 yang ditandatangani oleh Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji, Pengawas Lapangan Ali Bunyamin, dan PPK Safiudin Buamonabot,ST;
 - b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang ditandatangani oleh PPK Safiudin Buamonabot,ST, dan Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan diperiksa Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji;
 - c. BA Pembayaran MC.1 Nomor : 58/BAP-MC/DPU/KS/2010 tanggal 14 April 2010 yang ditanda tangani PPK Saifudin Buamonabot,ST, Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Mengetahui Plt.Kadis PU Hamid Idrus,ST;
 - d. Addendum Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS /2010/ADD.01 tanggal 1 April 2010 yang ditandatangani PPK Saifudin Buamonabot,ST, Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Mengetahui Plt.Kadis PU Hamid Idrus,ST;
 - e. SPP Nomor : 121/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran saksi Siti Faridah,SE Mengetahui PPTK Safiudin Buamonabot,ST;
 - f. SPM Nomor: 121/10301/SPM-LS/KS/2008 tanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Hamid Idrus,ST selaku KPA;
 - g. SP2D Nomor : 1132/SP2D-LS/KS/2010 tanggal 12 Mei 2010 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Gina S.Tidore;
3. Pembayaran Angsuran II (MC.2) pada tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp 552.068.250,00 berdasarkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kab.Kepulauan Sula Nomor : 181/TPBJ/KS/V/2010 perihal Rekomendasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Tim Pemeriksa barang dan Jasa Kab. Kepulauan Sula sdr.Drs.Syukur Boeroe;
- b. BA Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 181/TPBJ/KS/V /2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Tim Barang/Jasa Kab.Kepulauan Sula sdr.Drs.Syukur Boeroe, sdr.Condisiworo VD.B,SE;
- c. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 94/LKPP/MY/20.CK/DPU-KS/2010 tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji, Pengawas Lapangan Ali Bunyamin dan PPK Safiudin Buamonabot,ST;
- d. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji dan PPK Safiudin Buamonabot,ST;
- e. BA Pembayaran Angsuran Kedua (MC.II) Nomor : 94/ BAP-MC/DPU-KS/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditanda tangani Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat,PPK Safiudin Buamonabot,ST dan Mengetahui Plt.Kadis PU Kab.Kepulauan Sula sdr.Hamid Idrus,ST;
- f. Addendum Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS /2010/ADD.01 tanggal 1 April 2010 ditandatangani oleh PPK Safiudin Buamonabot,ST, Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Mengetahui Plt.Kadis PU Hamid Idrus,ST;
- g. SPP Nomor : 190/10301/SPP-LS/KS/2010 tanggal 7 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran saksi Siti Faridah,SE Mengetahui PPTK Safiudin Buamonabot,ST;
- h. SPM Nomor: 190/10301/SPM-LS/KS/2010 tanggal 7 Juli 2010 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran sdr.Hamid Idrus,ST;
- i. SP2D Nomor : 1956/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 8 Juli 2010 yang ditandatangani Kuasa BUD saksi Enang Buamona,S.H;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pembayaran Angsuran III (MC.3) tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp 184.407,00 berdasarkan :
 - a. BA Pembayaran MC.3 Nomor : 122/BAP-MC/DPU/KS/2009 tanggal 14 Juli 2010 yang ditanda tangani PPK Saifudin Buamonabot,ST, Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan Mengetahui Plt.Kadis PU Hamid Idrus,ST;
 - b. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang ditandatangani oleh PPK Safiudin Buamonabot,ST, dan Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat dan diperiksa Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji;
 - c. Surat Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kab.kepulauan Sula Nomor : 337/TPBJ/KS/IV/2010 perihal Rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kab.Kepulauan Sula yaitu sdr. Mahmud Syafrudin,ST ;
 - d. BA Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 337/TPBJ/KS /IV/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Tim Barang/Jasa Kab.Kepulauan Sula saksi Drs. Syukur Boeroe, sdr.Condsioro VD.B,SE (anggota) dan sdr.Nasir Umagap (anggota);
 - e. Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor: 122/LKPP /20.CK/DPU-KS/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Direksi Pekerjaan M.Arsad Umasangadji, Pengawas Lapangan Ali Bunyamin dan PPK Safiudin Buamonabot,ST;
 - f. Addendum Kontrak Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS /2010/ADD.01 tanggal 1 April 2010 ditandatangani oleh PPK Safiudin Buamonabot,ST, Dirut PT.Mandiri Wahana Lestari sdr.Isbaar Arafat, Mengetahui Plt.Kadis PU Hamid Idrus,ST;
 - g. SPP Nomor : 221/10301/SPP-LS/KS/2009 tanggal 6 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Maspia Ode Poi,SE dan Mengetahui PPTK Safiudin Buamonabot,ST;
 - h. SPM Nomor: 221/10301/SPM-LS/KS/2010 tanggal 6 Agustus 2010 dan kuitansi penerimaan tanggal 6 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Hamid Idrus,ST selaku KPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Kontrak TA.2010 PT.Mandiri Wahana Lestari dengan Direktur-nya a.n. Isbaar Arafat semua pencairan dana menggunakan nomor rekening : 0401041427 a.n. PT.Mandiri Wahana Lestari pada Bank BPD Maluku Cab.Sanana namun ternyata dalam pencairannya melalui rekening PT.Mandiri Wahana Lestari dengan nomor : 1395-01-000006-30-1 pada Bank BRI RSAL Mintoharjo Jakarta;
- Bahwa rekening PT.Mandiri Wahana Lestari dengan nomor : 1395-01-000006-30-1 pada Bank BRI RSAL Mintoharjo Jakarta tersebut berdasarkan perintah sdr.Tri Wijoko;
- Bahwa semua pembayaran dan pencairan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Kab.Kepulauan Sula Nomor : 5224-01-000449 ke nomor rekening PT.Mandiri Wahana Lestari dengan nomor : 1395-01-000006-30-1 pada Bank BRI RSAL Mintoharjo Jakarta;
- Bahwa untuk pencairan anggaran pekerjaan pembangunan Masjid Raya Sanana TA.2010 yang mengurus adalah Rachmad Lubis orang nya Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO**;
- Bahwa benar untuk rekening yang dipakai dalam pencairan kepada PT. Mandiri Wahana Lestari di Jakarta berdasarkan perintah Pak Tri Wijoko yaitu BRI Cab. RSAL Mintoharjo Jakarta;
- Bahwa untuk setiap pencairan, Rakmat Lubis menelpon Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil pembayaran di Pak Tri Wijoko setelah dipotong 5 % untuk setiap pencairan;
- Bahwa setelah ditransfer ke rekening tersebut dan anggaran cair, lalu Terdakwa datang kepada Pak Tri Wijoko, dan Terdakwa diberikan BG dan cek untuk pencairannya;
- Bahwa untuk 4 (empat) kali pencairan, semuanya dicairkan di Jakarta;
- Bahwa untuk pembayaran Retensi 5 % belum dicairkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pembelaan (*Pledoi*) Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya sebagaimana dalam Analisa Fakta seperti pada halaman 27 – 30 bahwa pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana tahun 2010 telah selesai dilaksanakan 100 % berdasarkan keterangan saksi Hamid Idrus, saksi Mahmud Syafrudin,ST dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa sendiri bahwa serta keterangan Ahli Ir. Abdul Rahman, MT (Ahli yang meringankan Terdakwa) dan saksi Fahmi (saksi A decharge) bahwa semua Item-Item Pekerjaan sesuai Kontrak Kerja telah selesai dan terpasang seluruhnya (pada halaman 35), maka dalam hal ini, berdasarkan pertimbangan dan fakta sebelumnya, maka Majelis Hakim mempunyai **pendapat yang berbeda** sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Safiudin Buamona Bot,ST selaku PPK, saksi M. Arsad Umasangadji dan saksi Ali Bunyamin serta saksi Hamid Idrus,ST maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penunjukan dan pengangkatan Direksi Pekerjaan yaitu saksi M.Arsad Umasangadji dan Pengawas Lapangan yaitu saksi Ali Bunyamin tidak didasarkan pada SK namun hanya perintah dan penunjukan secara lisan saja dari PPK Safiudin Buamonabot,ST;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Ali Bunyamin ditunjuk oleh PPK Safiudin Buamonabot,ST bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Kontrak dan RAB Masjid Raya tersebut;
- Berdasarkan keterangan saksi M.Arsad Umasangadji dan saksi Ali Bunyamin masing-masing selaku Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan, kedua saksi pada tahun 2010 tidak pernah cek fisik ke lapangan sedangkan Ali Bunyamin menjadi Pengawas Lapangan hanya sampai dengan Maret 2009;
- Bahwa tentang pencairan, Terdakwa memberitahu PPK bahwa sudah menelpon ke Plt. Kadis PU yaitu saksi sdr. Hamid Idrus, ST kemudian sdr. Hamid Idrus,ST memerintahkan PPK untuk memproses dokumen agar pencairan bisa dilakukan;
- Bahwa menurut PPK pernah menanyakan ke Terdakwa ada pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu:
 - Profil + Finishing Entrance sejumlah Rp 980.491.674,00;
 - Profil kolom kecil sejumlah Rp 615.820.920,00;
 - Profil Lisplank sejumlah Rp 72.339.905,75;
- Bahwa menurut PPK sampai dengan masa kontrak berakhir, pekerjaan belum selesai 100 % sebab ada pekerjaan yang belum selesai yaitu



pekerjaan Entrance, tapi pihak Aris Purwanto sudah minta pembayaran 100%, karena Pak Hamid Idrus berada di luar kota maka PPK menelpon Hamid Idrus mengatakan "*pihak/tim Aris Purwanto mengajukan progress 100%, namun pekerjaan belum mencapai 100%*" kemudian dijawab oleh Hamid Idrus "*suruh tim/pihak Aris Purwanto telpon saya*" selanjutnya PPK menyampaikan pesan dari Hamid Idrus tersebut kepada Rahmat Lubis, selanjutnya Rahmat Lubis mengatakan "*Pak Kadis (Sdr. Hamid Idrus) sudah setuju dan saya segera menyelesaikan pekerjaan...*" untuk memastikan kebenaran hal tersebut kemudian Safiuddin Buamona Bot, ST selaku PPK kembali menelpon Hamid Idrus, dan Hamid Idrus mengatakan "*...benar Aris Purwanto sudah telpon saya dan cairkan saja nanti Aris Purwanto kasih selesai pekerjaan yang masih kurang...;*"

- Bahwa saksi Hamid Idrus selaku Plt. Kadis PU setuju membayarkan dana tersebut 95 % karena sesuai dengan back up data dan pendukung lainnya seperti laporan kemajuan pekerjaan pekerjaan yang dibuat oleh pihak Aris Purwanto dan disetujui oleh PPK telah mencapai 100 %;
- Bahwa selain itu saksi berani mencairkan dana 95% karena sudah ada rekomendasi dari Tim 9 Tim Pemeriksa barang/jasa Kab. Kepulauan Sula yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %;
- Bahwa jika sudah ada Rekomendasi dari Tim 9 Tim Pemeriksa Barang/Jasa, maka pembayaran atas pekerjaan sudah tidak ada masalah karena kalau tidak ada Rekomendasi Tim 9 maka pembayaran tidak bisa dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** sendiri di persidangan yaitu :

- Bahwa menurut Terdakwa ada Item-item pekerjaan yang tidak sesuai yaitu:
 - Ada pekerjaan sesuai Kontrak tetapi beda volume, yaitu di Kontrak Rp 2.235.236.742,00 tetapi di lapangan hanya Rp 1.280.580.000,00;
 - Ada pekerjaan tidak ada dalam Kontrak tetapi dikerjakan di lapangan sejumlah Rp 648.245.000,00;
 - Ada pekerjaan yang sudah disesuaikan Kontrak dan telah dikerjakan sejumlah Rp 132.890.000,00;



- Timbunan pada tanah warga sejumlah Rp 190.260.000,00;
- Bahwa untuk pekerjaan pekerjaan tidak ada dalam Kontrak tetapi dikerjakan di lapangan sejumlah Rp 648.245.000,00 tetapi di dalam Pembelaan/*Pledoi* (halaman 31) tertulis Rp 647.924.298,00, bahwa pekerjaan ini tidak ada dalam Addendum Kontrak. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan gambar design proyek pembangunan Masjid Raya Sanana yang berakibat juga terjadi penambahan Item-Item pekerjaan. Bahwa redesign tersebut atas inisiatif Terdakwa sepengetahuan PPK dengan alasan teknis;
- Bahwa PPK pernah menyuruh Terdakwa mengurug untuk timbunan tetapi dibayarkan dari anggaran yang berjalan namun urugan juga belum selesai dikerjakan, lalu muncul ada pemeriksaan BPK;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2010 Pelaksana/Kontraktor mengajukan surat pemberitahuan/Laporan sementara pekerjaan timbunan yang nilainya sudah mencapai Rp 190.260.000,00 tersebut. Pekerjaan tersebut juga di luar Addendum Kontrak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seharusnya Terdakwa tidak melakukan redesign atau melaksanakan pekerjaan yang belum atau tidak diakomodir dalam Addendum Kontrak (c.c.o) seperti pekerjaan Plak Dag Beton dan lain-lain sampai dengan nilai sebesar Rp 647.924.298,00 dengan tersebut dengan alasan teknis maupun pekerjaan Timbunan sejumlah Rp 190.260.000,00 hanya semata-mata mengikuti perintah PPK saja, namun semuanya harus berdasarkan Perjanjian dalam Kontrak sebagaimana hak dan kewajiban yang dimiliki Penyedia Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa tidak ada yang tidak dikerjakan Terdakwa, yaitu semua pekerjaan telah dikerjakan tetapi kurang volume, yaitu:

- Profil keliling cendela sebanyak 2.108 (dalam Kontrak) tetapi di lapangan dikerjakan sebanyak 993,23;
- Profil Kolom kecil sebanyak 78 unit, di lapangan hanya 53 unit dengan harga @ Rp 7.895.140,00;
- Profil lisplank sebesar 354,13 (dalam Kontrak) tapi di lapangan hanya 33 unit;



- Profil konglion datar sebanyak 18 unit (dalam Kontrak) tapi di lapangan ada 30;
- Pasangan bata 214 M2 dan acian 64,14 M2 (Kontrak) sedangkan di lapangan 1.805,68 M2 jadi ada kelebihan volume untuk plesteran + acian;
- Untuk Anti rayap merupakan limpahan pekerjaan dari kontrak tahun 2009 yang seharusnya dikerjakan tahun 2009 tetapi dibayarkan tahun 2010;

- Bahwa alasan Pekerjaan Profil tidak bisa diselesaikan Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** karena pada saat Terdakwa melanjutkan pekerjaan tahun 2010, batu bata dipasang acak padahal ada pekerjaan Profil yang seharusnya pasangan batu bata dikerjakan dahulu sehingga Terdakwa mengerjakan pasangan batu bata terlebih dahulu namun pada akhirnya lebih besar dari pagu anggaran sehingga pekerjaan profil tidak bisa diselesaikan;

- Bahwa untuk Anti Rayap pekerjaan tahun 2010 sudah dibayarkan semua kepada Sub Kontraktor yaitu sdr. Rakmat Lubis sebesar Rp 128.506.000,00;
- Bahwa untuk pekerjaan Anti rayap sebenarnya sudah dikerjakan tahun 2009 tapi dimasukkan ke Kontrak tahun 2010 dan pembayaran tersebut diberikan kepada Rakmat Lubis selaku Sub Kontraktor pekerjaan Anti Rayap;
- Bahwa untuk pekerjaan Entrance memang belum selesai dikerjakan yaitu:
 - Entrance kanan sejumlah Rp 167.641.000,00;
 - Entrance tengah sejumlah Rp 124.191.393,00;
 - Entrance kiri sejumlah Rp 26.128.200,00;

- Bahwa dalam Addendum pekerjaan Plafon dan pekerjaan finishing lantai dihilangkan dan digantikan dengan Pekerjaan Profil + Finishing Entrance (Addendum I);

- Bahwa ada pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak tetapi harus dikerjakan sesuai arahan teknis yakni misalnya; plak dak beton sebagaimana Item-Item Pekerjaan dalam Pembelaan/Pledoi (halaman 31) yaitu sejumlah Rp 647.924.298,00;



- Bahwa ada beberapa pekerjaan yang telah dikerjakan tetapi belum di Addendum diantaranya : pekerjaan kolom praktis t=5, 15 X 15 cm jumlahnya 58 unit seharusnya 110 unit;
- Bahwa benar alasan diajukan pencairan sesuai dengan Kontrak misalnya : seolah-olah pekerjaan Entrance sudah selesai padahal Item pekerjaan tersebut belum selesai, karena kalau menagih pembayaran harus sama dengan Item Pekerjaan dalam Kontrak tidak bisa karena detail pekerjaan yang dikerjakan memang berbeda dan tidak sama dengan dalam Kontrak;
- Bahwa Addendum belum diajukan Terdakwa ke PPK sedangkan Addendum sudah dibuat tetapi harus menunggu karena harus menunggu selesainya permasalahan urugan tersebut;
- Bahwa pembayaran telah dicairkan 95 % sedangkan Retensi sebesar 5 % belum dicairkan karena menunggu pembebasan lahan, menunggu Terdakwa dikhabari oleh PPK tetapi sampai dengan perkara ini muncul, PPK tidak mengkhabarkan PPK sampai ada temuan dari BPKP;

Menimbang, bahwa khusus untuk Pekerjaan Anti Rayap bahwa oleh karena terbatasnya anggaran pada tahun 2009, oleh PPK baru dibayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp 128.506.000,00, lalu oleh Terdakwa dibayarkan kepada Sub Kontraktor Pekerjaan Anti Rayap yaitu sdr. Rakmat Lubis padahal sesuai Kontrak tahun 2009 anggaran Pekerjaan Anti Rayap sejumlah Rp 341.374.000,00 dan sisanya akan dianggarkan pekerjaan Anti Rayap dalam Kontrak tahun 2010;

- Bahwa dalam Kontrak 2010 untuk pekerjaan Anti Rayap dianggarkan sejumlah Rp 128.506.060,00;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aris Purwanto selaku Pelaksana Pekerjaan Masjid Raya tahun 2010, untuk Item Pekerjaan Anti Rayap juga sudah dibayarkan semua kepada Sub Kontraktor yaitu sdr. Rakmat Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Isbar Arafat selaku Kontraktor/Rekanan tahun 2009, dan dikaitkan dengan bukti pembayaran pekerjaan Anti Rayap kepada Rakmat Lubis dengan cek Bank BPD Maluku Sanana Nomor DS 086029 tertanggal 8 September 2009 sejumlah Rp 100.000.000,0 (Seratus juta rupiah) beserta kuitansi-kuitansi pembayaran tahun 2009 kepada Rakmat Lubis dengan sejumlah Rp 129.000.000,00 (Seratus dua puluh sembilan jura rupiah) sehingga, maka Majelis Hakim berpendapat



bahwa pada tahun 2009, untuk pekerjaan Anti Rayap dan telah dibayarkan kepada Sub Kontraktornya yaitu sdr. Rakmat Lubis sebesar total Rp 229.000.000,00 (Dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) sedangkan untuk tahun 2010 di persidangan tidak ada keterangan saksi atau alat bukti lain kecuali hanya keterangan Terdakwa sendiri yang membuktikan bahwa anggaran untuk Pekerjaan Anti Rayap tahun 2010 telah dibayarkan kepada Sub Kontraktor yaitu sdr. Rakmat Lubis;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan (*Pledoi*) Tim Penasehat Hukum berdasarkan keterangan Ahli Ir. Abdul Rahman, MT dan saksi Fahmi (saksi *a decharge*) bahwa semua Item pekerjaan sesuai Kontrak telah terpasang seluruhnya, maka berdasarkan keterangan Ahli sendiri di persidangan yaitu :

- Bahwa Ahli bersama saksi Fahmi ke lokasi pembangunan Mesjid pada bulan Desember 2013 sedangkan pekerjaan yang akan diperiksa adalah pekerjaan tahun 2010;
- Bahwa semua Item pekerjaan dalam Kontrak menurut Ahli memang sudah dikerjakan seluruh Item Pekerjaan namun sepanjang terbatas pada struktur bangunan saja;
- Bahwa Ahli hanya membuat Laporan secara global saja;
- Bahwa backup data yang dibawa ahli di lapangan tidak dilengkapi dengan photo photo bangunan pada waktu tanggal backup data tersebut dibuat;
- Bahwa ahli tidak dapat menentukan secara pasti kapan bangunan Mesjid Raya Sanana tersebut dibuat dan pekerjaan apa yang telah dilakukan karena sampai sekarang tidak ada metoda yang dapat dipakai untuk menentukan kapan suatu bangunan tersebut dibuat;
- Bahwa ahli tidak melakukan pengukuran volume, karena ahli baru mau melakukan pengukuran volume kalau didampingi oleh unsur proyek dan pihak yang akan terkena dampak dari hasil pengukuran volume yang akan dilakukan oleh ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **AMUS NUSSY** dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ahli **FAIZAL CHAKRA PAWAE,ST** dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara bahwa dari hasil pemeriksaan pekerjaan konstruksi kegiatan Pembangunan Masjid Raya Sanana dari tahun 2006 s/d 2010 ternyata terdapat perbedaan selisih kurang antara volume yang terpasang di lapangan dengan volume yang telah dibayarkan kepada pihak rekanan untuk pekerjaan tahun 2008 (APBD Murni), tahun 2008



(APBD Perubahan), tahun 2009 dan tahun 2010 yaitu total sejumlah Rp 5.521.627.047,55 (Lima milyar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah lima puluh lima sen);

Menimbang, bahwa khusus untuk pekerjaan pembangunan Masjid raya tahun 2009 terjadi selisih antara volume yang terpasang di lapangan dengan volume yang telah dibayarkan kepada pihak rekanan sehingga ada Item pekerjaan yang **volume masih kurang** sesuai kontrak namun telah dibayarkan sejumlah **Rp 1.454.521.349,75** (Satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pekerjaan konstruksi kegiatan Pembangunan Masjid Raya Sanana dari tahun 2006 s/d 2010 ternyata terdapat perbedaan selisih kurang antara volume yang terpasang di lapangan dengan volume yang telah dibayarkan kepada pihak rekanan yaitu sejumlah sebesar Rp 5.521.627.047,55 (Lima milyar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh juta empat puluh tujuh rupiah lima puluh lima sen);

Menimbang, bahwa khusus untuk pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana Tahun 2010 terdapat perbedaan selisih kurang antara volume yang terpasang di lapangan dengan volume yang telah dibayarkan kepada pihak rekanan sesuai kontrak nomor 910.916/645.8 /20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010, yaitu pekerjaan yang volumenya masih kurang dan tidak sesuai dengan kontrak tetapi sudah dibayarkan sebesar Rp 1.454.521.349,75 (Satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) dengan rincian :

- 1) Anti Rayap sebesar Rp 128.506.060,00;
- 2) Profil + Finishing Entrance senilai Rp 980.491.674;
- 3) Profil Lisplank senilai Rp 37.613.155,75;
- 4) Profil Kolom kecil senilai Rp 307.910.460,00;

- Bahwa untuk 2010, ada Item Pekerjaan : Anti Rayap tidak dikerjakan, Profil dan Finishing Entrance tidak dikerjakan, Profil Lisplank dikerjakan tetapi tidak semuanya, dan Profil Kolom kecil belum semua dikerjakan;
- Bahwa terkait dengan penyidikan terhadap pembangunan Masjid Raya Sanana yang dikerjakan sejak tahun 2006 s/d 2010 Penyidik Polda Maluku telah mengirim surat Nomor : R/77/IV/2012/Dit Reskrimsus tanggal 11 April



- 2012 Kepada Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan keterangan ahli
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara adalah dengan cara menghitung selisih volume setiap item pekerjaan dengan yang terpasang di lapangan sesuai dengan perhitungan dari Dinas PU Prop. Maluku Utara, dikalikan dengan harga satuan yang ada dalam kontrak sehingga didapatkan kerugian keuangan Negara;
 - Bahwa sebelum melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara, tim dari BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara telah melakukan pemeriksaan yang menjadi objek (*on the spot*) dan berkoordinasi dengan Tenaga Tehnis dari Dinas PU Prop. Maluku Utara yang menghitung volume fisik di lapangan;
 - Bahwa pada waktu berkoordinasi dengan Tenaga Tehnis dari Dinas PU Prop. Maluku Utara yang memeriksa dan menghitung volume proyek yang ternyata ada kekurangan volume dan tidak sesuai dengan kontrak yang telah dibayarkan semua;
 - Bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan Negara pada proyek pembangunan Masjid Raya Sanana dari tahun 2006 s/d 2010 telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp 5.521.627.047,55 (Lima milyar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh juta empat puluh tujuh rupiah lima puluh lima sen);
 - Bahwa khusus untuk pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana tahun 2010 ada kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 1.454.521.349,75 (Satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) dengan rincian :
 - 1) Anti Rayap sebesar Rp 128.506.060,00;
 - 2) Profil + Finishing Entrance senilai Rp 980.491.674;
 - 3) Profil Lisplank senilai Rp 37.613.155,75;
 - 4) Profil Kolom kecil senilai Rp 307.910.460,00
 - Bahwa untuk Pekerjaan Profil + Finishing Entrance kondisinya masih konstruksi, oleh karena jenis Kontrak memakai Unit Price (Harga Satuan) sehingga oleh Ahli dianggap belum dikerjakan sama sekali;



- Bahwa seharusnya dalam Kontrak tersebut ada Gambar Kerja dan Spektek-nya sehingga bisa dilihat dengan mudah untuk mengevaluasi antara kondisi fisik di lapangan dengan yang sesuai dengan kontrak;
- Bahwa terhadap item pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan namun tidak ada dalam kontrak maka kelebihan tersebut tidak akan diperhitungkan kecuali ada adendumnya, namun terhadap pekerjaan yang volumenya lebih yang item pekerjaannya termuat dalam kontrak, maka kelebihan tersebut akan diperhitungkan untuk dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pembelaan (**Pledoi**) Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana tahun 2010 telah diselesaikan 100 % harus ditolak, oleh karenanya Pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengadaan barang/jasa yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi diantaranya tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*), menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa dan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara (Pasal 5 huruf c, e, f, g Kepres Nomor 80 Tahun 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta alat bukti lain yang dihubungkan satu sama lain yang bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan



Sula Tahun 2010 dengan menggunakan bendera PT. Mandiri Wahana Lestari menjadi pelaksana dan dimenangkan sebagai Kontraktor dan rekanan dalam pembangunan Masjid Raya Sanana TA. 2010 **tidak melalui tender atau lelang** tetapi karena penunjukan langsung dari saksi Kadis PU saat itu sdr. Mahmud Syafrudin, ST yang kemudian dilaksanakan oleh saksi Rukmini IPA, ST, saksi Soleman Bermawi dan saksi Safiudin Buamona Bot, ST dengan membuat Kontrak Perjanjian Pemborongan TA. 2010;

Menimbang, bahwa Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan /Jasa lainnya yaitu melalui Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Huruf C poin 1 Bagian a Nomor 4 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yaitu hanya dalam keadaan tertentu, dengan memenuhi kriteria yaitu dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau
- (2) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
- (3) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :
 - (a) untuk keperluan sendiri; dan/atau
 - (b) teknologi sederhana; dan/atau
 - (c) resiko kecil; dan/atau
 - (d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan /atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** yang semula sebagai Konsultan Pengawas namun sekaligus sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan Masjid Raya Sanana TA. 2010 dengan meminjam bendera PT. Mandiri Wahana Lestari dengan **telah menerima penunjukan langsung tersebut telah bertentangan** dengan pasal 20 ayat (4) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan /jasa lainnya bahwa pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda penunjukan langsung namun tetap harus mengikuti prosedur yang meliputi :

- a. undangan kepada peserta terpilih;



- b. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;
- c. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan;
- d. pemasukan penawaran;
- e. evaluasi penawaran;
- f. negosiasi baik teknis maupun biaya;
- g. penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;
- h. penandatanganan kontrak

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** tidak menerima penunjukan langsung tersebut karena sebagai Konsultan Pengawas tidak boleh sekaligus menjadi Pelaksana kegiatan dari pekerjaan tersebut, bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa tersebut **telah bertentangan** dengan pasal 5 huruf c, e, f dan g Kepres Nomor 80 Tahun 2013 yaitu pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak boleh saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dan mencegah dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*), menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa dan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhardin Baharudin, saksi Isbar Arafat dan keterangan Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** sendiri, yaitu Terdakwa justru melakukan kesepakatan dengan sdr. Tri Wijoko Pitoyo, Direktur Keuangan PT. Mandiri Wahana Lestari akan memberikan fee sebesar 5 % dari Nilai Kontrak Perjanjian kepada sdr. Tri Wijoko Pitoyo a.n. PT. Mandiri Wahana Lestari dengan cara atas perintah sdr. Tri Wijoko dan sepengetahuan sdr. Rakmat Lubis dan Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** sendiri, ternyata saksi Suhardin Baharudin yang menandatangani Dokumen Kontrak dan dokumen pencairan Uang Muka yang mencontoh dan **memalsukan** tanda tangan saksi Isbar Arafat selaku Direktur PT. Mandiri Wahana Lestari padahal telah diketahui Terdakwa bahwa saksi Isbar Arafat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal telah menolak ikut dalam pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana tahun 2010 dan menolak **menandatangani** dokumen-dokumen tersebut karena tahun 2010 saksi Isbar Arafat sudah tidak aktif lagi bekerja di PT. Mandiri Wahana Lestari;

Menimbang, bahwa atas sepengetahuan Terdakwa juga, orang atau staf Terdakwa yaitu sdr. Rakhmat Lubis yang menandatangani dokumen pencairan pembayaran MC.1 sampai dengan MC.3 dengan **memalsukan** tanda tangan saksi Isbar Arafat selaku Direktur PT. Mandiri Lestari karena setiap pencairan, sdr. Rakmat Lubis selalu menelpon Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa datang kepada sdr. Tri Wijoko untuk mengambil pembayaran di sdr. Tri Wijoko setelah dipotong 5 % untuk setiap pencairan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tindakan dan perbuatan Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** tersebut di atas **jelas-jelas bertentangan** dengan pasal 11 ayat (1) huruf d Keppres Nomor 80 Tahun 2003 bahwa persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak. Hal ini dimaksudkan karena saksi Suhardin tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk menandatangani Kontrak Perjanjian tersebut, demikian pula sdr. Tri Wijoko tidak berwenang untuk memerintahkan saksi Suhardin menandatangani Kontrak dan dokumen Pencairan Uang Muka dengan hanya melalui telepon saja, seharusnya Terdakwa menolak hal tersebut karena diketahuinya, bahwa sejak awal PT. Mandiri Wahana Lestari tidak pernah mengikuti lelang dan tidak pernah mengajukan penawaran karena semuanya diurus oleh sdr. Rakmat Lubis;

Menimbang, bahwa demikian pula tindakan dan perbuatan Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** tersebut **telah bertentangan** dengan pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kepres Nomor 80 Tahun 2003 yaitu kepada para pihak penyedia barang/jasa tidak dibenarkan membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan barang/jasa;

Menimbang, bahwa walaupun yang mengurus administrasi baik dokumen lelang (administratif) maupun dokumen Kontrak-nya sampai dengan pencairan adalah sdr. Rakmat Lubis namun Terdakwalah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kontrak) Nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2008/10 tanggal 4 Januari 2010 bahkan sampai pengurusan pencairannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebelumnya, ternyata walaupun kemajuan fisik pekerjaan belum mencapai 100 % tetapi Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** telah mencairkan dan menerima semua pembayaran kecuali Pembayaran Retensi sebesar 5 % karena pada saat itu sudah ada temuan dari Badan Pengawasan dan Keuangan Pemerintah Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian Terdakwa sudah menerima pencairan sejumlah 95 % (tidak termasuk pembayaran Retensi 5 %);

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** tidak menandatangani dokumen pencairan pembayaran Angsuran (MC.1 sampai dengan MC.3) namun Terdakwa memerintahkan sdr. Rakmat Lubis untuk mengurus semua pencairan tersebut padahal kemajuan fisik pekerjaan belum mencapai 100 %;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara keseluruhan telah menerima 4 (empat) kali pencairan termasuk Pencairan Uang Muka dan pembayaran Angsuran MC.1 s.d. MC.3, sedangkan ada beberapa Item pekerjaan yang volumenya masih kurang dan tidak sesuai dengan Kontrak tetapi sudah dibayarkan sebesar Rp 1.454.521.349,75 (Satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) belum selesai atau tidak dikerjakan Terdakwa, yaitu :

- 1) Anti Rayap sebesar Rp 128.506.060,00;
- 2) Profil + Finishing Entrance senilai Rp 980.491.674;
- 3) Profil Lisplank senilai Rp 37.613.155,75;
- 4) Profil Kolom kecil senilai Rp 307.910.460,00;

- Bahwa untuk tahun 2010, ada Item Pekerjaan : Anti Rayap tidak dikerjakan, Profil dan Finishing Entrance tidak dikerjakan, Profil Lisplank dikerjakan tetapi tidak semuanya, dan Profil Kolom kecil belum semua dikerjakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Safiudin Buamona Bot, ST, saksi Isbar Arafat dan keterangan Terdakwa sendiri, pekerjaan Anti Rayap merupakan limpahan pekerjaan tahun 2009 (sesuai Kontrak) sejumlah Rp 341.374.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan sudah dikerjakan tahun 2009 serta sudah dibayarkan oleh saksi Isbat Arafat kepada sdr. Rakmat Lubis sebesar



Rp 128,506.000,00 (Seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam ribu rupiah) namun dianggarkan kembali dalam Kontrak tahun 2010 sebesar Rp 128,506.000,00 (Seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** sendiri tidak ada yang tidak dikerjakan Terdakwa, yaitu semua pekerjaan telah dikerjakan tetapi kurang volume, yaitu:
 - Profil keliling cendela sebanyak 2.108 (dalam Kontrak) tetapi di lapangan dikerjakan sebanyak 993,23;
 - Profil Kolom kecil sebanyak 78 unit, di lapangan hanya 53 unit dengan harga @ Rp 7.895.140,00;
 - Profil lisplank sebesar 354,13 (dalam Kontrak) tapi di lapangan hanya 33 unit;
 - Profil konglion datar sebanyak 18 unit (dalam Kontrak) tapi di lapangan ada 30;
 - Pasangan bata 214 M2 dan acian 64,14 M2 (Kontrak) sedangkan di lapangan 1.805,68 M2 jadi ada kelebihan volume untuk plesteran + acian;
- Bahwa yang menyebabkan pekerjaan Profil belum bisa diselesaikan Terdakwa adalah pada saat Terdakwa melanjutkan pekerjaan tahun 2010, di lapangan batu bata telah dipasang acak padahal ada pekerjaan Profil yang seharusnya pasangan batu bata dikerjakan dahulu sehingga Terdakwa mengerjakan pasangan batu bata terlebih dahulu namun pada akhirnya lebih besar dari pagu anggaran sehingga pekerjaan profil tidak bisa diselesaikan;
- Bahwa dalam Addendum pekerjaan Plafon dan pekerjaan finishing lantai dihilangkan dan digantikan dengan Pekerjaan Profil + Finishing Entrance (Addendum I);
- Bahwa untuk pekerjaan Entrance memang belum selesai dikerjakan yaitu:
 - Entrance kanan sejumlah Rp 167.641.000,00;
 - Entrance tengah sejumlah Rp 124.191.393,00;
 - Entrance kiri sejumlah Rp 26.128.200,00;



- Bahwa ada pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak tetapi harus dikerjakan sesuai arahan teknis yakni plak dak beton;
- Bahwa ada beberapa pekerjaan yang telah dikerjakan tetapi belum di Addendum diantaranya : pekerjaan kolom praktis t=5, 15 X 15 cm jumlahnya 58 unit seharusnya 110 unit;
- Bahwa PPK pernah menyuruh Terdakwa mengurug untuk timbunan tetapi dibayarkan dari anggaran yang berjalan namun urugan juga belum selesai dikerjakan, lalu muncul ada pemeriksaan BPK;
- Bahwa benar alasan diajukan pencairan sesuai dengan Kontrak misalnya : seolah-olah pekerjaan Entrance sudah selesai padahal Item pekerjaan tersebut belum selesai, karena kalau menagih pembayaran harus sama dengan Item Pekerjaan dalam Kontrak tidak bisa karena detail pekerjaan yang dikerjakan memang sudah berbeda dan tidak sama dengan dalam Kontrak;
- Bahwa Addendum belum diajukan karena walaupun Addendum sudah dibuat tetapi harus menunggu selesainya permasalahan urugan tersebut;
- Bahwa benar pembayaran telah dicairkan 95 % sedangkan Retensi sebesar 5 % belum dicairkan karena menunggu pembebasan lahan, menunggu Terdakwa dikhabari oleh PPK tetapi sampai dengan perkara ini muncul, PPK tidak mengkhbari PPK sampai ada temuan dari BPKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, volume fisik pekerjaan memang belum mencapai 95 % tetapi Terdakwa telah mencairkan 95 %, maka tindakan dan perbuatan Terdakwa yang mencairkan dan menerima pembayaran sampai dengan 95 % dari anggaran pekerjaan tersebut **jelas-jelas bertentangan** dengan pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 jo. pasal 33 ayat (2) dan Penjelasannya Kepres Nomor 80 tahun 2003 bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran dan pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak serta khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan;



Menimbang, bahwa dengan demikian Pembelaan (*Pledoi*) Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Analisa Yuridis nya pada halaman 35 yaitu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 33 ayat (2) Kepres Nomor 80 tahun 2003 haruslah ditolak, oleh karenanya Pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** tidak memedomani ketentuan di atas, maka Terdakwa telah tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** ternyata tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Rekanan dan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana sedangkan Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dengan tidak melaksanakan tanggung jawabnya tersebut Terdakwa tidak mentaati ketentuan dan kewajiban yang ada yang harus dilakukannya sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Keterangan para saksi, keterangan Ahli dan dokumen-dokumen sebagai alat bukti surat, jelas menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum formil (*formiele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara menurut hukum sesuai fakta di persidangan;

Ad. 3. MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;



Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur *“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”* dalam perkara *a quo*, maka harus menghitung dan membandingkan selisih pembayaran antara volume pekerjaan sesuai nilai harga dalam Kontrak Perjanjian yang telah bayarkan dan diterima seluruhnya oleh Penyedia barang/jasa dengan volume pekerjaan fisik yang nyata-nyata telah dikerjakan dan terpasang di lapangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, surat-surat dan alat bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pencairan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana tahun anggaran 2010 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 1. Pembayaran Uang Muka pada tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp 491.752.000,00;
 2. Pembayaran Angsuran I (MC.1) pada tanggal 20 Mei 2009 sebesar Rp 955.125.000,00;
 3. Pembayaran Angsuran II (MC.2) pada tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp 552.068.250,00;
 4. Pembayaran Angsuran III (MC.3) tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp 184.407,00;
- Bahwa sesuai Kontrak TA.2010 PT.Mandiri Wahana Lestari dengan Direktur-nya Isbaar Arafat semua pencairan dana menggunakan rekening PT.Mandiri Wahana Lestari dengan nomor : 1395-01-000006-30-1 pada Bank BRI RSAL Mintoharjo Jakarta;
- Bahwa rekening PT.Mandiri Wahana Lestari dengan nomor : 1395-01-000006-30-1 pada Bank BRI RSAL Mintoharjo Jakarta tersebut berdasarkan perintah sdr.Tri Wijoko;
- Bahwa semua pembayaran dan pencairan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Kab.Kepulauan Sula Nomor : 5224-01-000449 ke nomor rekening PT.Mandiri Wahana Lestari dengan nomor : 1395-01-000006-30-1 pada Bank BRI RSAL Mintoharjo Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setiap pencairan, sdr. Rakmat Lubis menelpon Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil pembayaran di Pak Tri Wijoko setelah dipotong 5 % untuk setiap pencairan;
- Bahwa setelah ditransfer ke rekening tersebut dan anggaran cair, lalu Terdakwa datang kepada Pak Tri Wijoko, dan Terdakwa diberikan BG dan cek untuk pencairannya;
- Bahwa untuk 4 (empat) kali pencairan, semuanya dicairkan di Jakarta;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan (**Pledoi**) Tim Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana pada halaman 36 - 40 yang berkaitan dengan kredibilitas dan kompetensi keahlian Ahli yang bersangkutan serta validitas dan keabsahan dari hasil penghitungan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Ahli Faisal Cakra Pawae, ST dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara yang menjadi dasar bagi Ahli Amus Nussy,SE dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (**Pledoi**) tersebut, maka Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda dan berdasarkan keterangan **Ahli AMUS NUSSY** dari BPKP sebagaimana pertimbangan yang akan diuraikan dibawah ini :
 - Bahwa Ahli dari BPKP bukan melakukan audit investigatif tetapi melakukan penghitungan kerugian keuangan negara jadi sesuai Protap, maka data yang diperoleh tidak mencari sendiri tetapi harus melalui Penyidik, maka Ahli bersama-sama ke Polres Sanana, kemudian dengan Tim Pengawas lapangan dan Pekerjaan ke lokasi;
 - Bahwa untuk penghitungan kerugian keuangan negara, maka semua data, dokumen dan bukti harus diperoleh melalui Penyidik, dan saat ke lapangan pun harus bersama-sama dengan Penyidik;
 - Bahwa menurut Ahli pengertian data benar atau data tidak benar adalah sepanjang data tersebut diperoleh dari penyidik, maka data tersebut akan digunakan oleh Ahli dan penghitungan Ahli yang didasarkan pada Laporan Tenaga Ahli/Tehnis dari Dinas Pekerjaan Umum yang disediakan Penyidik tersebut menurut Ahli adalah sudah dianggap sesuai;
 - Bahwa sebelum Ahli melakukan pemeriksaan, Tenaga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi melakukan ekspos di kantor BPKP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tenaga Ahli datang ke kantor BPKP lalu dilakukan ekspos dan menerangkan tentang Laporan adanya selisih pekerjaan antara volume Kontrak dengan volume fisik di lapangan;
- Bahwa dalam ekspos tersebut, Ahli Tenaga Tehnis dari Pekerjaan Umum melakukan ekspos per Item pekerjaan sesuai Kontrak tahun bersangkutan untuk Item pekerjaan yang ada selisih volume pekerjaan;
- Bahwa untuk kerugian keuangan negara pada pekerjaan Pembangunan Masjid Raya tahun 2009 tersebut berdasarkan Tim Ahli dari Dinas PU adalah karena ada pekerjaan yang tidak dikerjakan sehingga terjadi selisih volume fisik antara kondisi fisik di lapangan dengan volume dalam Kontrak dikalikan dengan harga satuan dalam kontrak masing-masing item pekerjaan bahwa penghitungan ini dapat dilakukan mengingat jenis kontrak Pekerjaan tersebut adalah sebagai Kontrak Harga Satuan (*Unit Price*), Ahli berpendapat, karena ada selisih volume pekerjaan itulah yang dijadikan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya (*Pledoi*) tersebut, menurut Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan Ahli Ir. Abdul Rahman, MT (Ahli yang meringankan Terdakwa), bahwa Ahli Faisal Cakra Pawae, ST dalam melakukan penghitungan volume pekerjaan tidak didampingi oleh Pihak-pihak yang berkepentingan seperti KPA, PPK, Konsultan Pelaksana atau pihak lain sehingga dianggap sebagai "penghitungan yang illegal dan tidak valid", oleh karenanya bertentangan dengan pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa bunyi ketentuan pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah : "*Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 2 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia jasa*".



- Bahwa dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 dinyatakan bahwa pekerjaan konstruksi terdiri kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pelaksanaan dan kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pengawasan.
- Bahwa dari ketentuan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, masih belum jelas apa yang dimaksud dalam frase "*pengukuran bersama*", apakah dalam konteks perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan;
- Bahwa sebagaimana dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2006 ttg Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pasal 1 angka 12 dan angka 13 yang hanya dikenal adanya Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultasi. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen sedangkan Jasa Konsultasi meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan volume atas pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana oleh Ahli Faisal Cakra Pawae, ST dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara dapat digunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan Negara sepanjang telah dilakukan ekspos kepada Tim Ahli dari BPKP dan sebagaimana diakui berdasarkan keterangan **Ahli AMUS NUSSY** bahwa Ahli bukan melaksanakan audit investigatif tetapi melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa sesuai Pembelaan (*Pledoi*) Tim Penasehat Hukum Terdakwa (halaman 12 dan 49) bahwa untuk pekerjaan tahun 2010 dengan pelaksana PT. Mandiri Wahana Lestari ternyata justru kelebihan volume pekerjaan sejumlah Rp 838.184.298,00 sehingga justru merupakan hal yang menguntungkan Negara atau Pemda Kab. Kepulauan Sula, maka Majelis Hakim tidak sependapat



karena volume pekerjaan tersebut didasarkan dari pekerjaan tambahan yang tidak ada dalam Addendum Kontrak (c.c.o) karena alasan teknis tetapi dikerjakan di lapangan sejumlah Rp 647.924.298,00 dan pekerjaan timbunan sejumlah Rp 190.260.000,00 yang dilaksanakan Terdakwa karena atas perintah PPK karena ada komplain dari warga yang rumahnya terendam air, namun pekerjaan ini tidak masuk dalam Addendum Kontrak 1, sehingga oleh karena itu Pembelaan (*Pledoi*) Tim Penasehat Hukum haruslah ditolak, sehingga Pembelaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan secara jelas dan terang bahwa dana proyek pembangunan Mesjid Raya tahun 2010 sebagaimana kontrak nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010 dengan nilai Rp.2.458.360.000,00 (Dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diadendum dengan kontrak nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 01 April 2010, 95% dari nilai kontrak dananya telah dicairkan dan masuk ke rekening PT. Mandiri Wahana Lestari di Jakarta sebesar Rp 2.335.822.000,00 (Dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** semua dana tersebut telah ia terima setelah dipotong 5% untuk **fee** PT.Mandiri Wahana Lestari;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang nyata-nyata telah menerima dana tersebut telah dilakukan dengan cara melawan hukum dengan membuat progress pekerjaan seakan-akan telah mencapai 100%, padahal sesuai dengan pendapat Ahli FAIZAL CAKRA PAWAE,ST dari Dinas Pekerjaan Umum Prov. Maluku Utara dan **Ahli AMUS NUSSY** dari Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara ternyata masih terdapat kekurangan volume senilai Rp 1.454.521.349,75 (Satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen). Dengan dilakukannya pencairan dana 95% dari nilai kontrak dan uangnya telah diterima oleh Terdakwa berarti telah **menambah kekayaan Terdakwa** sejumlah Rp 1.454.521.349,75 (Satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) walaupun ada 5% dari nilai kontrak diserahkan



Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** sebagai **fee** kepada Kantor PT.Mandiri Wahana Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum sesuai fakta di persidangan;

Ad.4. YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan



perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan aksi, keterangan Ahli dan dihubungkan dengan alat bukti surat, bahwa pembangunan Mesjid Raya Sanana menggunakan dana yang berasal dari APBD Kab. Kepulauan Sula, bahwa dana proyek pembangunan Mesjid Raya tahun 2010 sebagaimana kontrak nomor : 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010 dengan nilai Rp.2.458.760.000,00 (Dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang diadendum dengan kontrak nomor : 910.916 /645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 01 April 2010, 95% dari nilai kontrak dananya telah dicairkan dan masuk ke rekening PT. Mandiri Wahana Lestari di Jakarta sebesar Rp 2.335.822.000,00 (Dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua



puluh dua ribu rupiah) kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** semua dana tersebut telah ia terima setelah dipotong 5% untuk **fee** PT.Mandiri Wahana Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan volume pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh Tenaga Tehnis dari Dinas PU Prop. Maluku Utara bahwa untuk Pembangunan Masjid Raya Sanana TA. 2010 telah terjadi kekurangan volume pekerjaan sejumlah sejumlah Rp 1.454.521.349,75 (Satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) dengan rincian :

- 1) Anti Rayap sebesar Rp 128.506.060,00;
- 2) Profil + Finishing Entrance senilai Rp 980.491.674;
- 3) Profil Lisplank senilai Rp 37.613.155,75;
- 4) Profil Kolom kecil senilai Rp 307.910.460,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat **Ahli AMUS NUSSY** dari BPKP Perwakilan Maluku Utara bahwa dari dokumen pembayaran yang telah dibayarkan kepada rekanan terdapat selisih antara volume yang dibayarkan dengan volume yang terpasang di lapangan sesuai dengan hasil pengukuran oleh Tenaga Tehnis dari Dinas PU Prop. Malut, dan selisih itulah merupakan kerugian Negara karena pihak penyedia barang/jasa yang telah menerima pembayaran tersebut, tidak berhak atas pembayaran tersebut, dan Negarapun tidak berkewajiban membayar terhadap volume yang secara administrasi dinyatakan 100% tapi fakta di lapangan belum 100%;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyidikan terhadap Terdakwa dalam pembangunan Masjid Raya Sanana yang dikerjakan tahun 2010, Penyidik Polda Malut telah mengirim surat Nomor : R/77/IV/2012/Dit Reskrimsus tanggal 11 April 2012 Kepada Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan keterangan Ahli. Atas surat tersebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara membalas surat tersebut dengan Surat Nomor :SR-990/PW.33/1/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Masjid raya Sanana di Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2010 dimana dalam proyek tersebut menimbulkan kerugian negara yang berasal dari anggaran APBD Kab. Kepulauan Sula sebesar Rp



1.454.521.349,75 (Satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya memang telah nyata-nyata terjadi kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Pembangunan Mesjid Raya Sanana TA.2010, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana dalam fakta di persidangan;

Ad.5. YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi :

“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. yang melakukan (*pleger*);
- b. yang menyuruh lakukan (*doen pleger*);
- c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta” dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain Prof. Mr. W.H.A. Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : “Ada dua syarat dari *medeplegen* yaitu :

1. Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak;
2. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang termuat di dalam bukunya, yaitu *“Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua”*, penerbit Balai Lektor Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)



adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pengertian bahwa pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Prof. Roeslan Saleh, S.H., "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 11);

Menurut Drs. Adami Chazawi dalam bukunya "*Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*", halaman 81, menyebutkan bahwa "pembuat dalam arti orang yang disebut dalam pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : "apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka" (Dr. Leden Marpaung, S.H., "*Asas Teori Praktek Hukum Pidana*", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. I, Mei 2005, hal. 82);



Bahwa Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamat-amati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (Dr. Leden Marpaung, S.H., *Ibid.*, hal. 91);

Menimbang, berdasarkan Hoge Raad 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan :

“Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai keinginan atau kehendak (opzet) dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu”;

Menurut Hoge Raad tanggal 29 Juni 1936 Nomor 1947, dinyatakan :

“Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai”;

Menimbang, bahwa Hoge Raad bahkan menerima bahwa mungkin sekali ada turut serta melakukan tanpa kehadiran salah satu pembuat peserta di tempat dilakukannya delik (Putusan Hoge Raad 17 November 1981 – *Container Diefstal Arrest*). Sejalan dengan ditinggalkannya syarat penyertaan sesungguhnya untuk turut serta melakukan, inisiatif bersama sebagai faktor, lebih diperhatikan. Juga diterima adanya turut serta membunuh dalam hal seseorang yang tidak berada di tempat pembunuhan, tetapi ikut merencanakannya dan menyediakan pistol itu (Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, *“Hukum Pidana”*, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Pertama, Cet. II, September 2003, hal. 257-258);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : I/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa



Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

- b. Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- c. Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** telah menerima pembayaran 95% dari nilai kontrak setelah dikurangi PPh dan PPN karena secara administrasi dokumen Kontrak dan dokumen pembayaran Uang Muka telah dibuat dan ditandatangani saksi Suhardin atas perintah sdr. Tri Wijoko berdasarkan dokumen pencairan Uang Muka yang telah disiapkan sdr. Rakmat Lubis dan Terdakwa dengan membuat Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sehingga dibuatlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani saksi Siti Faridah dan Mengetahui PPTK Safiudin Buamona Bot,ST kemudian dibuatlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani sdr. Hamid Idrus,ST dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa untuk pencairan pembayaran angsuran (MC), sdr. Rakmat Lubis atas perintah Terdakwa menyiapkan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan dan Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang ditandatangani PPK Safiudin Buamona Bot, ST, Dirut PT. Mandiri Wahana Lestari saksi Isbar Arafat dan Direksi Pekerjaan M. Arsad Umasangadji dan Pengawas Lapangan saksi Ali Bunyamin, lalu dibuat Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani saksi Isbar Arafat, PPK dan Mengetahui Plt Kadis PU saksi Hamid Idrus,ST kemudian saksi Siti Faridah membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bersama-sama dengan PPK dan Surat Perintah Membayar yang ditandatangani saksi



Hamid Idrus, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- Bahwa secara administrasi oleh Terdakwa Ir. ARIS PURWANTO dibuat seolah-olah pekerjaan selesai 100% sehingga meminta pembayaran 95% dari Nilai kontrak, hal ini diajukan kepada PPK dengan membuat Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan dan Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang ditanda tangani PPK dan Rekanan dan atas perintah PPK Direksi Pekerjaan serta Pengawas Lapangan menandatangani dokumen tersebut, padahal Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan tidak pernah turun ke lapangan dan tanpa melakukan pengujian lagi oleh Hamid Idrus,ST selaku Plt. Kadis PU sekaligus sebagai KPA terhadap dokumen kebenaran dokumen yang menjadi pendukung pencairan dana itu, Hamid Idrus,ST bersurat kepada Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kab. Kepulauan Sula untuk membuat rekomendasi pencairan dana ;
- Bahwa atas permintaan Hamid Idrus selaku Plt. Kadis PU, kemudian saksi Mahmud Syafrudin,ST selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kab. Kepulauan Sula telah mengeluarkan 2 (dua) kali surat rekomendasi yang dibuat oleh Sekretaris Tim Pemeriksa yaitu saksi Drs. Syukur Boeroe, diantaranya Surat Rekomendasi Nomor : 337/TPBJ /KS/ IV/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang ditujukan kepada Kadis PU Kab. Kepulauan Sula selaku KPA untuk mencairkan dana 100 % atas kontrak nomor 910.916/645.8 /20.CK/KS/2010 tanggal 04 Januari 2010 pembangunan Masjid Raya Sanana kepada Aris Purwanto yang menggunakan PT. Mandiri Wahana Lestari dengan menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, padahal saksi Mahmud Syafrudin,ST sendiri tidak pernah turun ke lokasi melakukan pengukuran volume pekerjaan di lapangan, dan juga mengetahui anggota Timnya yang tidak mempunyai dasar keahlian untuk menghitung kemajuan pekerjaan juga tidak pernah melakukan kewajibannya untuk melakukan penghitungan volume fisik pekerjaan, sehingga telah terjadi kekurangan volume pekerjaan dan menimbulkan kerugian keuangan Negara senilai Rp 1.454.521.349,75 ((Satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen);



- Bahwa dalam setiap pencairan, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan ditandatangani PPK, Rekanan dan Direksi Pekerjaan dan dilengkapi dengan BA Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang ditandatangani Rekanan, PPK dan Direksi Pekerjaan, baru kemudian dibuatlah Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang ditandatangani Safiudin Buamona Bot,ST selaku PPK, Rekanan dan Direksi Pekerjaan, setelah itu dibuatlah BA Pembayaran Angsuran (MC) yang ditandatangani saksi Hamid Idrus,ST, Safiudin Buamona Bot, selaku PPK dan Rekanan, lalu saksi Hamid Idrus,ST menandatangani SPM untuk diterbitkan SP2D dan kemudian pencairan ditransfer ke nomor rekening Rekanan yaitu PT. Mandiri Wahana Lestari, kemudian oleh Tri wijoko Pitoyo selaku Direktur Keuangan PT.Mandiri Wahana Lestari diberikan kepada Aris Purwanto, lalu saksi Hamid Idrus,ST menandatangani Kuitansi Pembayarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maka perbuatan sejak dari penandatanganan kontrak sampai dengan pencairan dan diterimanya dana proyek oleh Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** tersebut merupakan **suatu rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*) sebagai turut serta melakukan perbuatan** yang disengaja dan dikehendaki untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu pencairan dana, yang kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dipandang sebagai satu perbuatan yang erat kaitannya satu sama lain dan bukan perbuatan yang berdiri sendiri akan tetapi perbuatan yang satu sebagai akibat (hasil) dari perbuatan sebelumnya, sehingga dipandang sebagai perbuatan bersama-sama;

Dengan demikian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara ini, yaitu unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan dapat dibuktikan dalam fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** selaku pelaksana dan rekanan yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana tahun



2010 dengan meminjam bendera PT. Mandiri Wahana Lestari, telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam **Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan**, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang rumusannya menentukan :

- Ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;



- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* yaitu adanya kerugian keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** dan apakah kepada Terdakwa dapat dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian negara tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka akibat perbuatan Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka telah terjadi kerugian negara yaitu sejumlah Rp 1.454.521.349,75 ((Satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen), maka berdasarkan pertimbangan-



pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** harus mempertanggungjawabkan atas kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan mengenai pemberian fee sebesar 5 % kepada sdr. Tri Wijoko Pitoyo a.n. PT. Mandiri Wahana Lestari nyata-nyata tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa maupun berdasarkan alat bukti lain, maka pemberian uang sejumlah 5 % dari Nilai Kontrak tersebut tidak diperhitungkan untuk dikurangkan dari kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** telah menerima semua pencairan atas pembayaran pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Sanana Tahun 2010 (kecuali pembayaran retensi 5 %) melalui nomor rekening : 1395-01-000006-30-1 a.n. PT. Mandiri Wahana Lestari pada Bank BRI RSAL Mintoharjo Cabang Jakarta sehingga kepadanya **harus mempertanggungjawabkan secara yuridis untuk mengganti kerugian negara** sejumlah Rp 1.454.521.349,75 ((Satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen));

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645/PL/KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006;
- 2) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8/ MY-08 /KS/2007/10 tanggal 5 Pebruari 2007;
- 3) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008,tanggal 05 Pebruari 2008;
- 4) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645.8 /58.CK/KS/2008 tanggal 26 Nopember 2008;
- 5) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8 /20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009;
- 6) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8/20.CK /KS/2010 tanggal 04 Januari 2010;
- 7) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2006;
- 8) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2007;
- 9) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008;
- 10) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
- 11) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2009;
- 12) Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
- 13) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645/MY-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006;
- 14) DASK – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2006;
- 15) DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2007;
- 16) DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2008;
- 17) DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2009;
- 18) DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2010;
- 19) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/19/KPTS/DPU/KS/2006, tanggal 16 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
- 20) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/53/ KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 22 Pebruari 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;
- 21) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
 - 22) Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 222/KPTS.12/KS/2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
 - 23) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/59/KPTS/DPU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
 - 24) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/01/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
 - 25) Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor :160/KPTS.12/KS/2008 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
 - 26) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
 - 27) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
 - 28) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/ KPTS/PU-KS/2010, tanggal 09 Pebruari 2010 tentang perubahan atas surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tentang



- penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 29) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2006 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 1 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 dan Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 06 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD TA. 2006;
 - 30) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2007 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 25 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang APBD TA. 2007, dan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2007;
 - 31) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2008 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD TA. 2008, dan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Perubahan APBD TA. 2008;
 - 32) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2009 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 01 Tahun 2009, tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perubahan APBD TA. 2009;
 - 33) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2010 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang APBD TA. 2010, dan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Perubahan APBD TA. 2010; dan
 - 34) ALBUM GAMBAR, Perencanaan Masjid Agung Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara;
 - 35) Album Gambar Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 - 36) Rencana Anggaran Biaya Owner Estimate (OE);
 - 37) Rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Perencanaan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 - 38) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/641.2.01 /KONS/KS/2006 tanggal 20 Maret 2006;
 - 39) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 41) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 42) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 43) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 44) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 45) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 46) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.320.025.000,00 (tiga ratus dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 47) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 48) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 10 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,00 (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) di kirim ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 49) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 8 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,00 (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 50) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada : JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 an. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
 - 51) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
 - 52) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada M.TAHER MUS, sejumlah Rp.250.025.000,00 (dua ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor : 014-660-304.8 a.n. M.TAHER MUS pada BNI cabang Manado;
 - 53) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 16 September 2009 kepada KARTINI MUS sejumlah Rp.15.010.000,00 (lima belas juta sepuluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 527 4400- a.n. KARTINI MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
 - 54) Laptop, merek Toshiba, type Portege T 210 Slim, warna merah maron, memory 2,00 GB (1,86 GB), Intel R Pensiom, System type 32 Bit operating system;
 - 55) Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap I, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
 - 56) Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap II, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
 - 57) Rekening Koran PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI tahun 2007 dengan nomor rekening 0401042016 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
 - 58) Akta Notaris FARUK ALWY, SH : Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor 32 Tanggal 19 Juli 2006;
 - 59) Akta Notaris FARUK ALWY, SH : KUASA Nomor 37 Tanggal 17 Desember 2007;
 - 60) Foto copy Surat Kuasa Direktur PT.NEFAN PRATAMA MANDIRI;
 - 61) Rekening Koran PT. MAKATA SAKTI tahun 2009 dengan nomor rekening 0401040277 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) Buah buku Akta Notaris No : 23 tanggal 14 Juni 2006, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, SH;
- 63) Buku Akta Notaris No : 52 tanggal 08 April 2004, tentang Pendirian PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, SH;
- 64) Buku Akta Notaris No : 06 tanggal 01 Desember 2005, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh INGGRID LANNYWATY, SH;
- 65) Foto copy Akta PT. MANDIRI WAHANA LESTARI yang terdiri dari :
 - 1) Akta Pendirian Notaris Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004, dan Akta Perubahannya Nomor : 18 Tanggal 12 Pebruari 2005;
 - 2) Akta Notaris No : 03 tanggal 30 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;
 - 3) Akta Notaris No : 04 Tanggal 30 Desember 2006, tentang Penyimpanan;
 - 4) Akta Notaris No : 05 tanggal 31 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI ;
 - 5) Akta Notaris No : 02 tanggal 21 Maret 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;
 - 6) Akta Notaris No : 01 tanggal 3 Juli 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI.
- 66) Foto copy Akta Notaris No : 16 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
- 67) Foto copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Maluku Nomor :138 b /UP/DES tanggal 28 Pebruari 1981 tentang pengangkatan MAHMUD SYAFRUDIN, ST menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 68) Foto copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22 /KEP/09/2006, tanggal 10 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2006);
- 69) Foto copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22 /KEP/510 /2010, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) Foto copy NASKAH PELANTIKAN sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Bupati Kepulauan Sula;
- 71) Foto Copy rangkap Keputusan Bupati Sula Nomor : 01 / KPTS .01 / KS / 2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Sula TA.2010;
- 72) 1 (satu) buah buku Tabanas BRI an. Ir. Aris Purwanto pada BRI Cabang 0533 KCP Tajur dengan No. Rekening 0533-01-008547-5-8;
- 73) 1 (satu) buah buku Tabanas BRI an. CV. Air Konsultan pada BRI Cabang 0533 KCP Tajur dengan No. Rekening 0533-01-008748-50-2;
- 74) Photo Copy gambar perencanaan Masjid Raya Sanana TA 2010;
- 75) 1 (satu) lembar Photo copy bukti pengeluaran uang kas/Bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 04 Maret 2010, penjelasan : Ir. Aris Purwanto (Proyek Masjid Raya) sejumlah Rp.416.201.000,00;
- 76) 1 (satu) lembar Photo copy bilyet giro No. GEM 290590 tetanggal 04 Maret 2010 senilai Rp.416.201.000,00;
- 77) 1 (satu) lembar Photo copy bukti pengeluaran uang kas/Bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 14 Mei 2010, penjelasan : Pencairan termin 60% proyek Masjid Raya Sanana sejumlah Rp.931.000.000,00;
- 78) 1 (satu) lembar Photo copy bilyet giro No. GEM 290601 tertanggal 14 Mei 2010 senilai Rp.931.000.000,00;
- 79) 1 (satu) lembar Photo copy bukti pengeluaran uang kas/Bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 09 Juli 2010, penjelasan : pengambilan dana titipan sejumlah Rp.460.000.000,00;
- 80) 1 (satu) lembar Photo copy bilyet giro No. GEM 290603 tertanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.460.000.000,00;
- 81) 1 (satu) lembar Photo copy bukti pengeluaran uang kas/Bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 12 Agustus 2010, penjelasan : pengambilan titipan Masjid Raya sejumlah Rp.153.000.000,00;
- 82) 1 (satu) lembar Photo copy Chek No. CEL 389377 tertanggal 12 Agustus 2010 senilai Rp.460.000.000,00;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang diajukan ke persidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mencari nafkah yang harus membiayai kehidupan rumah tangganya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
5. Terdakwa sangat kooperatif dan mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi untuk proyek Pembangunan Masjid Raya Sanana tahun 2010;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.454.521.349,75 (Satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa **Ir. ARIS PURWANTO** tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645/PL/KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006;
 - 2) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8/ MY-08 /KS/2007/10 tanggal 5 Pebruari 2007;
 - 3) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008,tanggal 05 Pebruari 2008;
 - 4) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645.8 /58.CK/KS/2008 tanggal 26 Nopember 2008;
 - 5) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8 /20.CK/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009;
 - 6) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/645.8/20.CK /KS/2010 tanggal 04 Januari 2010;
 - 7) Dokumen pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2006;
 - 8) Dokumen pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2007;
 - 9) Dokumen pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008;
 - 10) Dokumen pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
 - 11) Dokumen pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2009;



- 12) Dokumen pencairan dana pembangunan Masjid Raya Sanana Kab. Kepulauan Sula TA.2008 (APBD-Perubahan);
- 13) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/645/MY-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006;
- 14) DASK – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2006;
- 15) DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2007;
- 16) DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2008;
- 17) DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2009;
- 18) DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.Sula TA.2010;
- 19) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/19/KPTS/DPU/KS/2006, tanggal 16 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas pekerjaan Umum Kab.Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
- 20) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/53/ KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;
- 21) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
- 22) Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 222/KPTS.12/KS/2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
- 23) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/59/KPTS/DPU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/01/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 25) Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor :160/KPTS.12/KS/2008 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 26) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 27) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 28) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/ KPTS/PU-KS/2010, tanggal 09 Pebruari 2010 tentang perubahan atas surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 29) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2006 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 1 Tahun 2006, tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 dan Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 06 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD TA. 2006;
- 30) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2007 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 25 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang APBD TA. 2007, dan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2007;
- 31) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2008 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah



- dengan Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang APBD TA. 2008, dan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Perubahan APBD TA. 2008;
- 32) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2009 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 01 Tahun 2009, tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perubahan APBD TA. 2009;
 - 33) Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2010 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang APBD TA. 2010, dan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Perubahan APBD TA. 2010; dan
 - 34) ALBUM GAMBAR, Perencanaan Masjid Agung Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara;
 - 35) Album Gambar Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 - 36) Rencana Anggaran Biaya Owner Estimate (OE);
 - 37) Rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan Perencanaan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 - 38) Surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 910.916/641.2.01 /KONS/KS/2006 tanggal 20 Maret 2006;
 - 39) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
 - 40) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
 - 41) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
 - 42) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
 - 43) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 44) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 45) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 46) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.320.025.000,00 (tiga ratus dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 47) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 48) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 10 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,00 (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) di kirim ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 49) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 8 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.30.020.000,00 (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 50) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada : JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 an. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 51) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 07 Oktober 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penyerahannya di kirim melalui ATM sdri.WA ODE RAHMAWATI / isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening Nomor :150 000 207 051-2 a.n. JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 52) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada M.TAHER MUS, sejumlah Rp.250.025.000,00 (dua ratus lima puluh juta dua



- puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor : 014-660-304.8 a.n. M.TAHER MUS pada BNI cabang Manado;
- 53) Slip transaksi pengiriman uang tanggal 16 September 2009 kepada KARTINI MUS sejumlah Rp.15.010.000,00 (lima belas juta sepuluh ribu rupiah) ke rekening Nomor :150 000 527 4400- a.n. KARTINI MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
 - 54) Laptop, merek Toshiba, type Portege T 210 Slim, warna merah maron, memory 2,00 GB (1,86 GB), Intel R Pensiom, System type 32 Bit operating system;
 - 55) Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap I, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
 - 56) Buku back up data dan Dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap II, pelaksana PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
 - 57) Rekening Koran PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI tahun 2007 dengan nomor rekening 0401042016 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
 - 58) Akta Notaris FARUK ALWY, SH : Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI Nomor 32 Tanggal 19 Juli 2006;
 - 59) Akta Notaris FARUK ALWY, SH : KUASA Nomor 37 Tanggal 17 Desember 2007;
 - 60) Foto copy Surat Kuasa Direktur PT.NEFAN PRATAMA MANDIRI;
 - 61) Rekening Koran PT. MAKATA SAKTI tahun 2009 dengan nomor rekening 0401040277 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
 - 62) Buah buku Akta Notaris No : 23 tanggal 14 Juni 2006, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, SH;
 - 63) Buku Akta Notaris No : 52 tanggal 08 April 2004, tentang Pendirian PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, SH;
 - 64) Buku Akta Notaris No : 06 tanggal 01 Desember 2005, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh INGGRID LANNYWATY, SH;
 - 65) Foto copy Akta PT. MANDIRI WAHANA LESTARI yang terdiri dari :
 - 1) Akta Pendirian Notaris Nomor : 26 tanggal 23 Juli 2004, dan Akta Perubahannya Nomor : 18 Tanggal 12 Pebruari 2005;



- 2) Akta Notaris No : 03 tanggal 30 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;
 - 3) Akta Notaris No : 04 Tanggal 30 Desember 2006, tentang Penyimpanan;
 - 4) Akta Notaris No : 05 tanggal 31 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI ;
 - 5) Akta Notaris No : 02 tanggal 21 Maret 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;
 - 6) Akta Notaris No : 01 tanggal 3 Juli 2007, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. MANDIRI WAHANA LESTARI.
- 66) Foto copy Akta Notaris No : 16 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI;
 - 67) Foto copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Maluku Nomor :138 b /UP/DES tanggal 28 Pebruari 1981 tentang pengangkatan MAHMUD SYAFRUDIN, ST menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - 68) Foto copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22 /KEP/09/2006, tanggal 10 Nopember 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2006);
 - 69) Foto copy Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22 /KEP/510 /2010, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (pengangkatan sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010);
 - 70) Foto copy NASKAH PELANTIKAN sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Bupati Kepulauan Sula;
 - 71) Foto Copy rangkap Keputusan Bupati Sula Nomor : 01 / KPTS .01 / KS / 2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Sula TA.2010;
 - 72) 1 (satu) buah buku Tabanas BRI an. Ir. Aris Purwanto pada BRI Cabang 0533 KCP Tajur dengan No. Rekening 0533-01-008547-5-8;
 - 73) 1 (satu) buah buku Tabanas BRI an. CV. Air Konsultan pada BRI Cabang 0533 KCP Tajur dengan No. Rekening 0533-01-008748-50-2;
 - 74) Photo Copy gambar perencanaan Masjid Raya Sanana TA 2010;



- 75) 1 (satu) lembar Photo copy bukti pengeluaran uang kas/Bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 04 Maret 2010, penjelasan : Ir. Aris Purwanto (Proyek Mesjid Raya) sejumlah Rp.416.201.000,00;
- 76) 1 (satu) lembar Photo copy bilyet giro No. GEM 290590 tetanggal 04 Maret 2010 senilai Rp.416.201.000,00;
- 77) 1 (satu) lembar Photo copy bukti pengeluaran uang kas/Bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 14 Mei 2010, penjelasan : Pencairan termin 60% proyek Mesjid Raya Sanana sejumlah Rp.931.000.000,00;
- 78) 1 (satu) lembar Photo copy bilyet giro No. GEM 290601 tertanggal 14 Mei 2010 senilai Rp.931.000.000,00;
- 79) 1 (satu) lembar Photo copy bukti pengeluaran uang kas/Bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 09 Juli 2010, penjelasan : pengambilan dana titipan sejumlah Rp.460.000.000,00;
- 80) 1 (satu) lembar Photo copy bilyet giro No. GEM 290603 tertanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.460.000.000,00;
- 81) 1 (satu) lembar Photo copy bukti pengeluaran uang kas/Bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 12 Agustus 2010, penjelasan : pengambilan titipan Mesjid Raya sejumlah Rp.153.000.000,00;
- 82) 1 (satu) lembar Photo copy Chek No. CEL 389377 tertanggal 12 Agustus 2010 senilai Rp.460.000.000,00;

Dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. Terdakwa Hamid Idrus,ST;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 oleh **AMAT KHUSAERI,S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Ad Hoc **HANDRIANUS INDRIYANTA,S.H.** dan **MOCHAMAD MAHIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M.ABDUH ABBAS,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh **YUDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUFRIADI,S.H, Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Tim
Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HANDRIANUS INDRIYANTA, S.H.

AMAT KHUSAERI,S.H., M.Hum

MOCHAMAD MAHIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.ABDUH ABBAS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)